

Pengantar
Hukum Acara
PIDANA
Indonesia

Dummy

Pengantar
Hukum Acara
PIDANA
Indonesia

Dr. Aria Zurnetti, S.H., M.Hum.
Dr. Fitri Wahyuni, S.H., M.H.
Siti Rahmah, S.H., M.H.



RAJAWALI PERS
Divisi Buku Perguruan Tinggi
PT RajaGrafindo Persada
DEPOK

Perpustakaan Nasional: Katalog dalam terbitan (KDT)

Aria Zurnetti, Fitri Wahyuni, Siti Rahmah.

Pengantar Hukum Acara Pidana Indonesia/Aria Zurnetti, Fitri Wahyuni,
Siti Rahmah. —Ed. 1, Cet. 1.—Depok: Rajawali Pers, 2021.

x, 174 hlm., 23 cm.

Bibliografi: hlm. 161

ISBN 978-623-231-944-8

Hak cipta 2021, pada penulis

Dilarang mengutip sebagian atau seluruh isi buku ini dengan cara apa pun,
termasuk dengan cara penggunaan mesin fotokopi, tanpa izin sah dari penerbit

2021.3108 RAJ

Dr. Aria Zurnetti, S.H., M.Hum.

Dr. Fitri Wahyuni, S.H., M.H.

Siti Rahmah, S.H., M.H.

PENGANTAR HUKUM ACARA PIDANA INDONESIA

Cetakan ke-1, Agustus 2021

Hak penerbitan pada PT RajaGrafindo Persada, Depok

Copy Editor : Diah Safitri

Setter : Fazri Ramadhani

Desain Cover : Tim Kreatif RGP

Dicetak di Rajawali Printing

PT RAJAGRAFINDO PERSADA

Anggota IKAPI

Kantor Pusat:

Jl. Raya Leuwilinggung, No.112, Kel. Leuwilinggung, Kec. Tapos, Kota Depok 16956

Telepon : (021) 84311162

E-mail : rajapers@rajagrafindo.co.id <http://www.rajagrafindo.co.id>

Perwakilan:

Jakarta-16956 Jl. Raya Leuwilinggung No. 112, Kel. Leuwilinggung, Kec. Tapos, Depok, Telp. (021) 84311162. **Bandung**-40243, Jl. H. Kurdi Timur No. 8 Komplek Kurdi, Telp. 022-5206202. **Yogyakarta**-Perum. Pondok Soragan Indah Blok A1, Jl. Soragan, Ngestiharjo, Kasihan, Bantul, Telp. 0274-625093. **Surabaya**-60118, Jl. Rungkut Harapan Blok A No. 09, Telp. 031-8700819. **Palembang**-30137, Jl. Macan Kumbang III No. 10/4459 RT 78 Kel. Demang Lebar Daun, Telp. 0711-445062. **Pekanbaru**-28294, Perum De' Diandra Land Blok C 1 No. 1, Jl. Kartama Marpoyan Damai, Telp. 0761-65807. **Medan**-20144, Jl. Eka Rasmi Gg. Eka Rossa No. 3A Blok A Komplek Johor Residence Kec. Medan Johor, Telp. 061-7871546. **Makassar**-90221, Jl. Sultan Alauddin Komp. Bumi Permata Hijau Bumi 14 Blok A14 No. 3, Telp. 0411-861618. **Banjarmasin**-70114, Jl. Bali No. 31 Rt 05, Telp. 0511-3352060. **Bali**, Jl. Imam Borjoll Gg 100/V No. 2, Denpasar Hp. 081222805496. **Bandar Lampung**-35115, Perum. Bilabong Jaya Block B8 No. 3 Susunan Baru, Langkapura, Hp. 081299047094.

Prakata



Puji dan syukur penulis ucapkan atas kehadiran Allah Swt., yang telah memberikan kesempatan dan kesehatan kepada penulis sehingga penulis dapat menyelesaikan buku hukum acara pidana ini. Salawat dan salam tercurahkan kepada Rasulullah Muhammad Saw., sebagai uswatun hasanah (suri tauladan) bagi umat di muka bumi ini.

Hukum acara pidana merupakan salah satu mata kuliah dalam disiplin ilmu hukum yang memberikan pengetahuan dan pemahaman bagi mahasiswa hukum pada khususnya. Dengan memahami hukum acara pidana berarti memahami bagaimana menerapkan aturan-aturan formil yang ada dalam hukum. Hukum pidana sejatinya tidak dapat dijalankan tanpa adanya hukum pidana formil yakni hukum acara pidana. Buku yang disusun oleh penulis ini merupakan suatu upaya untuk memberikan sumbangsih pemikiran dan ide serta dikembangkan menjadi sebuah buku yang dapat menjadi referensi bagi mahasiswa fakultas hukum, akademisi dan para praktisi yang menekuni bidang hukum berkaitan dengan hukum pidana formil.

Dalam buku ini diawali dengan memberikan pengertian dasar tentang hukum acara pidana Indonesia, fungsi dan tujuan hukum acara pidana, asas-asas hukum acara pidana, ilmu-ilmu pembantu dalam hukum acara pidana dan sumber hukum acara pidana.

Pembahasan berikutnya memberikan perbedaan antara penyelidikan dan penyidikan. Juga membahas tentang beberapa upaya paksa

yang dapat dilakukan dalam proses hukum acara pidana. Meliputi, penangkapan, penahanan, penggeledahan, penyitaan, dan pemeriksaan surat.

Kemudian membahas tentang prapenuntutan, penuntutan perkara pidana, dan surat dakwaan dan praperadilan, kemudian membahas pemeriksaan perkara di sidang pengadilan meliputi; panggilan menghadap sidang pengadilan, kompetensi mengadili, pemeriksaan perkara biasa, pemeriksaan singkat dan pemeriksaan cepat, selanjutnya pembuktian dan alat bukti dan kekuatan pembuktian serta putusan pengadilan meliputi; musyawarah hakim, isi putusan dan syarat-syarat putusan pengadilan. Dan sebagai materi terakhir memuat tentang upaya hukum, pengertian, fungsi dan tujuan upaya hukum serta jenis upaya hukum baik upaya biasa dan upaya hukum luar biasa, untuk merangkum materi di atas maka penulis menambahkan satu pembahasan dengan judul sekelumit tentang sistem peradilan pidana.

Dengan selesainya penulisan buku ini tentu tidak terlepas dari partisipasi para pihak yang telah memberikan suportnya baik secara materil maupun secara moril. Semoga buku ini bermanfaat bagi pembaca.

Tembilahan, Februari 2021

Penulis

Daftar Isi



Prakata	v
Daftar Isi	vii
BAB 1 Pendahuluan	1
A. Sejarah Terbentuknya Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981)	1
B. Istilah dan Pengertian Hukum Acara Pidana	9
C. Tujuan dan Fungsi Hukum Acara Pidana	11
D. Asas-asas Hukum Acara Pidana	12
E. Ilmu-ilmu Pembantu dalam Hukum Acara Pidana	17
F. Sumber Hukum Acara Pidana	35
BAB 2 Pihak yang Terlibat dalam Hukum Acara Pidana	37
A. Tersangka/Terdakwa	37
B. Penyelidik/Penyidik	39
C. Penuntut Umum	39
D. Penasihat Hukum/ Advokat	42
BAB 3 Penyelidikan dan Penyidikan	45
A. Penyelidikan	45
B. Penyidikan	48

BAB 4 Upaya Paksa	59
A. Penangkapan	60
B. Penahanan	65
C. Pengeledahan	70
D. Pemeriksaan Surat	72
BAB 5 Penuntutan Perkara Pidana	73
A. Prapenuntutan	73
B. Penuntutan	75
C. Surat Dakwaan	76
D. Praperadilan	79
BAB 6 Pemeriksaan Perkara di Persidangan	89
A. Kewenangan Mengadili	89
B. Dasar Kompetensi Relatif	90
C. Pemeriksaan Acara cepat	91
BAB 7 Sistem Pembuktian dan Kekuatan Pembuktian	93
A. Pengertian Pembuktian	93
B. Hukum Pembuktian dalam Perspektif Hukum Acara Pidana	99
C. Teori Sistem Pembuktian	103
D. Alat-alat Bukti dan Kekuatan Pembuktian	112
BAB 8 Putusan Pengadilan	117
A. Pengertian Putusan Hakim	119
B. Pertimbangan Hakim	124
BAB 9 Upaya Hukum	129
A. Upaya Hukum Biasa	129
B. Upaya Hukum Luar Biasa	136
BAB 10 Sekelumit Tentang Sistem Peradilan Pidana	143
A. Pengertian dan tujuan Sistem Peradilan Pidana	143
B. Asas dan Model Sistem Peradilan Pidana Indonesia	148

C. Komponen Sistem Peradilan Pidana Indonesia	156
D. Peranan Sistem Peradilan Pidana	158
Daftar Pustaka	161
Glosarium	165
Indeks	167
Biografi Penulis	171

Dummy

BAB 1

Pendahuluan



A. Sejarah Terbentuknya Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981)

Sebelum negeri Belanda merdeka dari jajahan Prancis, maka berlakulah hukum pidana Prancis yang disebut “*Code Penal*”, namun setelah merdeka maka Belanda segera membuat atau menyusun sendiri Kitab Undang-undang Hukum Pidananya yang disebut “*Nederlandsch Wetboek van Strafrecht*”, maka Indonesia (Hindia Belanda) sebagai negara jajahan Belanda berdasarkan asas konkordansi dalam hukum pidana, yaitu “di mana sedapat mungkin hukum pidana yang berlaku di Indonesia sesuai dengan hukum pidana yang berlaku di negeri Belanda”. Karena di Indonesia masyarakat asli terdiri dari berbagai golongan, maka bagi tiap-tiap golongan penduduk Indonesia dibuat Kitab Undang- undang Hukum Pidana sendiri, sebagai berikut:¹

Wetboek van Strafrecht voor Nederlandsch Indie untuk golongan penduduk Eropa, ditetapkan dengan “*Koninklijk Besluit*” 10 Februari 1866, yang berisi hanya meliputi kejahatan-kejahatan saja. *Wetboek van Strafrecht voor Nederlandsch Indie*, untuk golongan penduduk Indonesia dan Timur, ditetapkan dengan “*Ordonantie*” tanggal 6 Mei 1872, hanya berisi kejahatan saja. *Algemeene Politie Strafreglement* untuk golongan penduduk Eropa, ditetapkan dengan “*Ordonantie*”, tanggal

¹Riadi Asra Rahmad, *Hukum Acara Pidana*, Rajawali Pers, Depok, 2019, hal.24

15 Juni 1872 hanya berisi tentang pelanggaran-pelanggaran. *Algemeene Politie Strafreglement* untuk golongan penduduk Indonesia dan Timur, ditetapkan dengan “*Ordonantie*” tanggal 15 Juni 1872, juga hanya berisi pelanggaran-pelanggaran saja. Sedangkan bidang hukum acara pidana, diberlakukan sebagai berikut:

Reglement op de Rechtterlijke Organisatie (Stbl. 1848 Nomor 57), yang memuat ketentuan-ketentuan mengenai organisasi dan susunan peradilan (*justitie*) di Indonesia. *Reglement op de burgerlijke Rechtsvordering* (Stbl. 1849 Nomor 63), yang memuat hukum acara perdata bagi golongan penduduk Eropa dan disamakan dengan mereka. *Reglement op de Strafvordering* (Stbl. 1849 Nomor 63), yang memuat hukum acara pidana bagi golongan penduduk Eropa dan dapat disamakan dengan mereka. *Landgerechtsreglement* (Stbl. 1914 Nomor 317), yang memuat acara di muka pengadilan *Landgerecht* dan memutus perkara-perkara kecil untuk segala bangsa, dan merupakan bagian terpenting.

Inlandsch Reglement, biasa disingkat dengan IR (Stbl. 1848 Nomor 16), memuat hukum acara perdata dan hukum acara pidana di muka pengadilan “*Landraad*” bagi golongan penduduk Indonesia dan Timur Asing, hanya berlaku di Jawa dan Madura yang ditetapkan berdasarkan Pengumuman Gubernur Jenderal Tanggal 3 Desember 1847 Stbl. Nomor 57, maka mulai tanggal 1 Mei 1848 berlakulah “*Indlands Reglement*” atau disingkat IR. atau lengkapnya “*Reglement op de uitoefening van de politie, de Burgerlijke Rechtspleging en de Strafvordering onder de Inlanders en de Vreemde Oosterlingen of Java en Madura*”, sedangkan untuk luar Jawa dan Madura yang berlaku adalah “*Rechtsreglement voor de Buitengewesten*” (Stbl. 1927 Nomor: 227). Berdasarkan beberapa kali perubahan-perubahan IR tersebut, maka dengan Stbl. 1941 Nomor: 44 diumumkan kembali IR dengan perubahan menjadi “*Herzien Inlandsch Reglement*” atau disingkat HIR. Namun demikian, dalam praktiknya kedua-duanya masih tetap diberlakukan, yaitu IR masih tetap berlaku di Jawa dan Madura, sedangkan HIR berlaku di kota-kota lainnya, seperti Jakarta (Batavia), Bandung, Semarang, Surabaya, Malang dan lain-lain.²

Di samping berlaku IR dan HIR, masih banyak berlaku bermacam-macam hukum acara di luar Jawa dan Madura, maka akhirnya disatukan dalam bentuk “*Rechtsreglement voor de Buitengewesten*” Stbl. 1927 Nomor: 227, mulai berlaku pada tanggal 1 Juli 1927.

² *Ibid.*

Hukum untuk golongan Eropa berlaku "*Reglementopde Strafvordering* dan *Reglementop de Burgerlijke Rechtsvordering* (Hukum Acara Pidana dan Hukum Acara Perdata). Di samping itu, masih ada *Landgerechts-reglement* Stbd. 1914 Nomor: 137 sebagai hukum acara untuk pengadilan *Landgerecht* yaitu pengadilan untuk semua golongan penduduk yang memutus perkara yang dianggap ringan. Selain itu masih banyak pengadilan-pengadilan lain, seperti *districtsgerecht*, *regentschapsgerecht*, dan di luar Jawa dan Madura terdapat *magistraatsgerecht* menurut ketentuan *Reglement Buitengewesten* yang memutus perkara perdata yang ringan.

Pada saat pendudukan Jepang di Indonesia pada umumnya tidak terjadi perubahan asasi, kecuali hapusnya *Raad van Justitie* sebagai pengadilan untuk golongan Eropa. Dengan undang-undang (*Osamu Serei*) Nomor: 1 Tahun 1942 yang mulai berlaku pada tanggal 7 Maret 1942, dikeluarkan aturan peralihan di Jawa dan Madura yang berbunyi: "Semua badan-badan pemerintahan dan kekuasaannya, hokum dan undang-undang dan pemerintah yang dulu, tetap diakui sah untuk sementara waktu dengan syarat tidak bertentangan dengan peraturan pemerintah militer (Pasal 3)".

Demikian pula di luar Jawa dan Madura pemerintahan militer Jepang mengeluarkan peraturan yang sama dan senada. Termasuk pula IR dan HIR tetap berlaku di Pengadilan Negeri (*Tihoo Hooiin*), Pengadilan Tinggi (*Kootoo Hooiin*) dan Pengadilan Agung (*Saikoo Hooiin*). Susunan pengadilan ini diatur dengan *Osamu Serei* Nomor: 3 Tahun 1942 tanggal 20 September 1942. Pada waktu itu semua golongan penduduk, kecuali bangsa Jepang, di Indonesia hanya terdapat dua pengadilan, yaitu "*Tiho Hooiin*" dan "*Keizai Hooiin*", yang merupakan kelanjutan dari pengadilan pada waktu penjajahan Belanda "*Landraad*" dan "*Landgerecht*" dan yang dipergunakan adalah "*Herzien Inlandsch Reglement*" dan *Landgerechts-reglement*

Pada saat Proklamasi Kemerdekaan tanggal 17 Agustus 1945, keadaan di atas masih tetap dipertahankan dengan ditetapkannya UUD Negara RI Tahun 1945 sebagai Konstitusi Negara RI pada tanggal 18 Agustus 1945, di mana pada Pasal II Aturan Peralihan UUD 1945 yang berbunyi "Segala badan negara dan peraturan yang ada masih berlaku selama belum ada peraturan baru menurut Undang- Undang Dasar ini". Untuk memperkuat aturan peralihan ini, maka Presiden mengeluarkan

suatu aturan pada tanggal 10 Oktober 1945 yaitu Peraturan Nomor: 2 tahun 1945.

Maka berdasarkan Pasal II Aturan Peralihan UUD 1945, dengan "*Herzien Inlandsch Reglement*" dan *Landgerechts reglement* tetap diberlakukan, selanjutnya pada tahun 1951 dikeluarkan Undang-Undang (Drt) Nomor 1 Tahun 1951 tentang Tindakan-tindakan Sementara untuk Menyelenggarakan Kesatuan dalam Susunan Kekuasaan dan Acara Pengadilan-pengadilan Sipil di Indonesia, maka telah diadakan unifikasi hukum acara pidana dan susunan pengadilan yang beraneka ragam sebelumnya. Kemudian lahirlah beberapa peraturan perundang-undangan hukum acara pidana dengan aturan-aturan yang lebih khusus.

Berdasarkan Undang-Undang (drt) Nomor 1 Tahun 1951 tersebut, terbentuk pengadilan yang berlaku di seluruh Indonesia dan untuk semua golongan penduduk, yaitu:

1. Pengadilan Negeri untuk pemeriksaan tingkat pertama;
2. Pengadilan Tinggi untuk pemeriksaan tingkat kedua atau banding; dan
3. Mahkamah Agung untuk pemeriksaan tingkat kasasi.

Di dalam Pasal 6 Undang-Undang (drt) Nomor 1 Tahun 1951 menetapkan, bahwa "untuk seluruh Indonesia berlaku sebagai pedoman untuk acara perkara pidana di Pengadilan Negeri berlaku "*Herzien Inlandsch Reglement*" (HIR), kemudian pada tahun 1965 dibentuk Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1946 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman. Di dalam Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1946 kekuasaan Presiden sangat besar mencampuri urusan peradilan, sehingga kekuasaan negara yang merdeka untuk penegakan hukum dan keadilan tidak akan tercapai, maka pada tahun 1970 dibentuk Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 1970 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman yang menggantikan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1946.³

Di dalam Pasal 12 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1970 yang berbunyi bahwa, "hukum acara pidana akan diatur dalam undang-undang tersendiri", maka pada tahun 1981 pada tanggal 31 Desember 1981 telah lahirlah Undang-Undang RI Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHP), (Lembaran

³*Ibid.*

Negara Tahun 1981 Nomor 76 Tambahan Lembaran Nagara Nomor 3209).

Berdasarkan Pasal 6 Undang-Undang (drt) Nomor 1 Tahun 1951 telah menetapkan bahwa, “untuk seluruh Indonesia berlaku sebagai pedoman untuk acara perkara pidana di Pengadilan Negeri berlaku *“Herzien Inlandsch Reglement”* (HIR), namun demikian perlu segera dibuat suatu undang-undang hukum acara pidana yang baru sesuai dengan cita-cita nasional dengan mempunyai ciri kodifikatif dan unifikatif berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Dalam usaha penyusunan Hukum Acara Pidana baru untuk menggantikan hukum acara pidana produk Belanda (IR/HIR) yang telah memakan waktu selama kurang lebih 14 tahun lamanya, yaitu dimulai pada tahun 1967 dengan pembentukan Panitia Intern Departemen Kehakiman untuk menyusun/merancang Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (RUU KUHAP), maka pada tahun 1968 diawali dengan Seminar Hukum Nasional II di Semarang yang diselenggarakan oleh Lembaga Pembinaan Hukum Nasional (LPHN), yang materi pokok pembahasannya, berisikan Hukum Acara Pidana dan Hak Asasi Manusia dan menghasilkan suatu naskah Rancangan Undang-undang Hukum Acara Pidana.

Pada tahun 1973 konsep-konsep yang telah dikumpulkan oleh Panitia Intern Departemen Kehakiman dengan memperhatikan kesimpulan Seminar Hukum Nasional sebagai bahan untuk menyusun Rancangan Undang-undang Hukum Acara Pidana itu kembali dimusyawarahkan oleh Panitia Intern tersebut bersama dengan Kejaksaan Agung, Departemen Pertahanan dan Keamanan (HANKAM), termasuk POLRI dan Departemen Kehakiman.

Pada tahun 1974 naskah Rancangan Undang-Undang Hukum Acara Pidana (RKUHAP) tersebut setelah disempurnakan, disampaikan oleh Menteri Kehakiman kepada Sekretaris Kabinet, selanjutnya Sekretaris Kabinet meminta lagi pendapat Mahkamah Agung, Kejaksaan Agung, Departemen Pertahanan dan Keamanan (HANKAM), termasuk POLRI dan Departemen Kehakiman, kemudian naskah Rancangan Undang-Undang Hukum Acara Pidana tersebut dibahas lagi dalam rapat koordinasi antara wakil-wakil dari keempat instansi tersebut.

Pada tahun 1979 diadakan pertemuan antara Menteri Kehakiman, Jaksa Agung dan KAPOLRI serta wakil dari Mahkamah Agung untuk membahas beberapa hal yang perlu untuk penyempurnaan Rancangan

Undang-undang Hukum Acara Pidana. Dalam penyusunan Rancangan Undang-undang Hukum Acara Pidana (RUU KUHAP), kecuali memperhatikan hasil-hasil Seminar Hukum Nasional ke-II di Semarang tersebut di atas, juga memperhatikan pendapat ahli hukum lainnya yang tergabung dalam organisasi profesi seperti Persatuan Advokat Indonesia (Peradin), Ikatan Hakim Indonesia (IKAHI), Persatuan Jaksa Indonesia (Persaja), Persatuan Sarjana Hukum Indonesia (Persahi), dan kegiatan, kongres, rapat kerja dan lain-lain.

Akhirnya pada tanggal 12 September 1979, dengan amanat Presiden RI Soeharto Nomor R.06/PU/IX/1979, maka Rancangan Undang-Undang Hukum Acara Pidana (RUU KUHAP) diserahkan kepada Dewan Perwakilan Rakyat RI untuk dibicarakan dalam Sidang Dewan Perwakilan Rakyat agar mendapatkan persetujuan. Dalam pembahasan naskah Rancangan Undang-Undang Hukum Acara Pidana antara Pemerintah dan wakil-wakil rakyat di DPR, yang memakan waktu kurang lebih selama 2 tahun. Pada tanggal 9 Oktober 1979 dalam pembicaraan tingkat I, Menteri Kehakiman menyampaikan keterangan pemerintah tentang Rancangan Undang-undang Hukum Acara Pidana dalam suatu rapat Paripurna DPR RI. Selanjutnya pada pembicaraan tingkat II, yang dilakukan dalam Sidang Paripurna, fraksi-fraksi dalam DPRD RI, memberikan Pemandangan Umum terhadap Rancangan Undang-Undang Hukum Acara Pidana, yang dilanjutkan dengan jawaban dari Pemerintah. Kemudian dilanjutkan pada pembicaraan tingkat III, dilakukan dalam sidang Komisi, maka telah diputuskan oleh Badan Musyawarah DPR RI, bahwa pembicaraan tingkat III Rancangan Undang-undang Hukum Acara Pidana dilakukan oleh Gabungan Komisi III + I DPR RI.

Dalam Sidang gabungan (SIGAB) III + I DPR RI bersama Pemerintah mulai membicarakan Rancangan Undang-undang Hukum Acara Pidana pada tanggal 24 November 1979 sampai 22 Mei 1980 di Gedung DPR RI Senayan Jakarta. Dalam pembicaraan jangka waktu tersebut terbatas pada pembahasan materi secara umum yang menghasilkan putusan penting yang terkenal dengan nama “13 kesepakatan pendapat” yang mengandung materi pokok yang akan dituangkan dalam pasal-pasal Rancangan Undang-undang Hukum Acara Pidana.⁴

⁴*Ibid.*

Untuk membicarakan dan merumuskan Rancangan Undang-undang Hukum Acara Pidana lebih lanjut, dibentuk Tim Sinkronisasi yang diberi mandat penuh oleh Sidang Gabungan (SIGAB) III + I DPR RI. Tim Sinkronisasi bersama wakil pemerintah mulai melakukan rapat pada tanggal 25 Mei 1980 untuk membicarakan dan merumuskan Rancangan Undang-undang Hukum Acara Pidana. Rapat-rapat dilakukan secara maraton, setelah melakukan tugasnya selama kurang lebih 2 tahun Tim Sinkronisasi ini berhasil menyelesaikan tugasnya, dan pada tanggal 9 September 1980 Rancangan Undang-undang Hukum Acara Pidana tersebut disetujui oleh Sidang Gabungan (SIGAB) III + I DPR RI.

Akhirnya pada tanggal 23 September 1981 dengan sidang pleno DPR setelah penyampaian pendapat akhir oleh semua fraksi, dalam Sidang Paripurna telah menyetujui dan mensahkan RUU-HAP menjadi undang-undang, dengan nama “Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana” disingkat KUHAP, kemudian pemerintah pada tanggal 31 Desember 1981 telah mengundang di dalam Lembaran Negara RI Tahun 1981 Nomor 76, dikenal dengan nama Undang-Undang RI Nomor 8 Tahun 1981 yang dilengkapi dengan penjelasannya, kemudian pemerintah mengeluarkan Peraturan Pemerintah RI Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan KUHAP yang termuat dalam Lembaran Negara RI Nomor 36 Tahun 1983 dan mulai berlaku pada tanggal 1 Agustus 1983. Peraturan pelaksanaan ini juga dilengkapi dengan penjelasan, yang termuat dalam Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 3258, dan kemudian dilengkapi dengan Keputusan Menteri Kehakiman RI Nomor M.14.PW.07.03 Tahun 1983 tentang Tambahan Pedoman Pelaksanaan KUHAP.

Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana yang hadir untuk menggantikan *Het Herziene Inlandsch Reglement (HIR)* sebagai payung hukum acara pidana di Indonesia. Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana ini yang disebut sebagai suatu karya agung bangsa Indonesia, sebab Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana ini mengatur acara pidana mulai dari penyelidikan, penyidikan, penuntutan, peradilan, acara pemeriksaan, banding di Pengadilan Tinggi, serta kasasi dan peninjauan kembali ke Mahkamah Agung. Harus diakui, bahwa kehadiran KUHAP dimaksudkan oleh pembuat undang-undang untuk “mengoreksi” pengalaman praktik peradilan masa lalu yang tidak sejalan dengan penegakan hak asasi manusia di bawah aturan *Het*

Herziene Inlandsch Reglement (HIR), sekaligus memberi legalisasi hak asasi kepada tersangka atau terdakwa untuk membela kepentingannya di dalam proses hukum. Sangat banyak ditemui rintihan pengalaman di masa *Het Herziene Inlandsch Reglement* (HIR) seperti penangkapan yang berkepanjangan tanpa akhir, penahanan tanpa surat perintah serta tanpa penjelasan kejahatan yang dituduhkan. Demikian juga dengan “pemerasan” pengakuan oleh pemeriksa (*verbalisant*).

Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana telah mengangkat dan menempatkan tersangka atau terdakwa dalam kedudukan yang “berderajat”, sebagai makhluk Tuhan yang memiliki harkat derajat kemanusiaan yang utuh. Tersangka atau terdakwa telah ditempatkan oleh Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana dalam posisi “*hisentitityanddignity asa humanbeing*”, yang harus diperlakukan sesuai dengan nilai-nilai luhur kemanusiaan.

Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana telah menggariskan aturan yang melekatkan integritas harkat harga diri kepada tersangka atau terdakwa, dengan jalan memberi perisai hak-hak yang sah kepada mereka. Pengakuan hukum yang tegas akan hak asasi yang melekat pada diri mereka, merupakan jaminan yang menghindari mereka dari perlakuan sewenang-wenang. Misalnya Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana telah memberi hak kepada tersangka atau terdakwa untuk segera mendapat “pemeriksaan” pada tingkat penyidikan maupun putusan yang seadil-adilnya. Juga memberi hak untuk memperoleh “bantuan hukum” pemeriksaan pengadilan. Demikian juga mengenai “pembatasan” jangka waktu setiap tingkat pemeriksaan mulai dari tingkat penyidikan, penuntutan dan penangkapan dan penahanan, ditentukan secara limitatif bagi semua instansi dalam setiap tingkat pemeriksaan. Bahkan untuk setiap penangkapan atau penahanan yang dikenakan, wajib diberitahukan kepada keluarga mereka. Dengan demikian, tersangka atau terdakwa maupun keluarga, akan mendapatkan kepastian atas segala bentuk proses penegakan hukum. Hal tersebut sejalan dengan tujuan KUHAP sebagai sarana pembaruan hukum, yang bermaksud hendak melenyapkan kesengsaraan masa lalu.⁵

Lahirnya hukum acara pidana nasional yang modern sudah lama didambakan oleh masyarakat Indonesia. Masyarakat menghendaki hukum acara pidana yang dapat memenuhi kebutuhan hukum

⁵*Ibid.*

masyarakat yang sesuai dan selaras dengan Pancasila serta Undang-Undang Dasar 1945. Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana boleh dikatakan telah membangkitkan optimisme harapan yang lebih baik dan manusiawi dalam pelaksanaan penegakan hukum di Indonesia.

B. Istilah dan Pengertian Hukum Acara Pidana

Istilah hukum acara pidana sudah tepat dibandingkan dengan istilah hukum proses pidana atau hukum tuntutan pidana. Belanda memakai istilah *Strafvordering* yang kalau diterjemahkan akan menjadi tuntutan pidana. Bukan istilah *Strafprocesrecht* yang padanannya acara pidana. Istilah itu dipakai Menteri Kehakiman Belanda pada waktu rancangan Undang-Undang dibicarakan pada parlemen karena meliputi seluruh prosedur acara pidana. Oleh karena itu, istilah Inggris *Criminal Procedure Law* lebih tepat dibandingkan dengan istilah Belanda.⁶ Dikarenakan istilah *Strafvordering* sudah memasyarakat maka tetap digunakan. Masyarakat Prancis menyebut dengan *Code d' Instruction Criminelle*, sedangkan istilah yang sering dipakai di Amerika Serikat adalah *Criminal Procedure Rules*.

Para sarjana memiliki perbedaan pendapat dalam merumuskan Hukum Acara Pidana di antaranya:

1. Menurut Simons

Pengertian hukum acara pidana mengatur bagaimana negara dengan alat-alat perlengkapannya menggunakan haknya untuk menghukum dan menjatuhkan hukuman.

2. De Bos Kemper

Pengertian hukum acara pidana adalah sejumlah asas-asas dan peraturan-peraturan perundang-undangan yang mengatur bilamana undang-undang hukum acara pidana dilanggar, negara akan mempergunakan haknya untuk menghukum.

3. Van Bemmelen⁷

Ilmu Hukum Acara Pidana mempelajari peraturan-peraturan yang diciptakan oleh negara, karena terjadi pelanggaran undang-undang pidana, yaitu:

⁶Andi Hamzah, *Hukum Acara Pidana Indonesia*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2004), hal. 2.

⁷*Ibid.*

- a. Negara melalui alat-alatnya menyidik kebenaran;
 - b. Sedapat mungkin menyidik pelaku perbuatan tertentu;
 - c. Mengambil tindakan-tindakan yang perlu guna menangkap si pembuat dan kalau perlu menahannya;
 - d. Mengumpulkan bahan-bahan bukti (*bewijsmateriaal*) yang diperoleh pada penyidikan kebenaran guna dilimpahkan kepada hakim dan membawa terdakwa ke depan hakim tersebut;
 - e. Hakim memberi keputusan tentang terbukti tidaknya perbuatan yang dituduhkan kepada terdakwa dan untuk itu menjatuhkan pidana atau tindakan tata tertib;
 - f. Upaya hukum untuk melawan keputusan tersebut;
 - g. Akhirnya melaksanakan keputusan tentang pidana dan tindakan tata tertib.
4. Wirjono Prodjodikoro⁸
- Hukum acara pidana berhubungan erat dengan adanya hukum pidana, maka dari itu merupakan suatu rangkaian peraturan-peraturan yang memuat cara bagaimana badan-badan pemerintah yang berkuasa, yaitu kepolisian, kejaksaan, dan pengadilan harus bertindak guna mencapai tujuan Negara dengan mengadakan hukum pidana.
5. Bambang Poernomo⁹
- Hukum acara pidana ialah pengetahuan tentang hukum acara dengan segala bentuk dan manifestasinya yang meliputi berbagai aspek proses penyelenggaraan perkara pidana dalam hal terjadidugaan perbuatan pidana yang diakibatkan oleh pelanggaran hukum pidana.
6. Moeljatno¹⁰
- Hukum acara pidana merupakan bagian dari keseluruhan hukum yang berlaku di suatu negara, yang mengadakan dasar-dasar dan aturan-aturan yang menentukan dengan cara bagaimana pengenaan pidana yang ada pada sesuatu perbuatan pidana dapat dilaksanakan, apabila ada orang yang disangka telah melanggar larangan tersebut.

⁸*Ibid* , hal. 7.

⁹Ramelan, *Hukum Acara Pidana Teori dan Implementasi*, (Jakarta: Sumber Ilmu Jaya, 2006), hal. 3.

¹⁰*Ibid*.

C. Tujuan dan Fungsi Hukum Acara Pidana

Tujuan hukum acara pidana adalah Untuk mencari dan mendapatkan atau setidaknya mendekati kebenaran materiil, ialah kebenaran yang selengkapnya dari suatu perkara pidana dengan menerapkan ketentuan hukum acara pidana secara jujur dan tepat dengan tujuan untuk mencari siapa pelaku yang dapat didakwakan melakukan suatu pelanggaran hukum, selanjutnya meminta putusan dari pengadilan guna menentukan apakah terbukti suatu tindak pidana telah dilakukan.¹¹ Setiap peraturan perundang-undang yang dibuat manusia selamanya mempunyai Fungsi dan tujuan tertentu, fungsi hukum pidana formal atau hukum acara pidana adalah melaksanakan hukum pidana materiil, artinya memberikan peraturan cara bagaimana negara dengan menggunakan alat-alatnya dapat mewujudkan wewenangnya untuk memidana atau membebaskan pidana, tujuan, dan fungsi hukum acara pidana erat korelasi antara satu dengan yang lain. Aspek tujuan mempunyai dimensi terhadap apa yang hendak dituju sehingga merupakan titik akhir dari hukum acara pidana. Sedangkan aspek fungsi *tendens* kepada pokok yang diemban dari apa yang menjadi tujuan dan fungsi hukum acara pidana.¹² Tegasnya, antara tujuan dan fungsi hukum acara pidana tidak dapat dipisahkan nuansanya antara satu dengan lainnya.

Van Bemmelen mengemukakan tiga fungsi hukum acara pidana yaitu:¹³

1. Mencari dan menemukan kebenaran.
2. Pemberian keputusan oleh hakim.
3. Pelaksanaan keputusan.

Dari ketiga fungsi tersebut, yang paling penting karena menjadi tumpuan kedua fungsinya ialah mencari kebenaran. Setelah menemukan kebenaran yang diperoleh melalui alat bukti dan bahan bukti itulah, hakim akan sampai kepada putusan (yang seharusnya adil dan tepat), yang kemudian dilaksanakan oleh jaksa.

¹¹Andi Hamzah, *Hukum Acara Pidana Indonesia*, (Jakarta: PT Sinar Grafika, 2000). hal. 4.

¹²Lilik Mulyadi, *Hukum Acara Pidana Normatif, Teoritis, Praktik dan Implementasinya*, (Bandung: Alumni, 2007), hal. 9-10.

¹³Andi Hamzah, *Op. cit.*, hal. 8-9.

Sementara itu dalam pedoman pelaksanaan KUHAP (Keputusan Menteri Kehakiman R.I Nomor M. 01.Pw. 07.03 tahun 1982 tanggal 4 Februari 1982 “ tujuan dari hukum acara pidana adalah untuk mencari dan mendapatkan atau setidaknya-tidaknya mendekati kebenaran materiil, ialah kebenaran yang selengkap-lengkapnyanya dari suatu perkara pidana dengan menerapkan ketentuan hukum acara pidana secara jujur dan tepat, dengan tujuan mencari siapakah pelaku yang dapat didakwakan melakukan suatu pelanggaran hukum, dan selanjutnya meminta pemeriksaan dan putusan dari pengadilan guna menentukan apakah terbukti bahwa suatu tindakan pidana telah dilakukan dan apakah orang yang didakwa itu dapat dipersalahkan”.

D. Asas-asas Hukum Acara Pidana

Pada dasarnya asas-asas dalam hukum acara pidana dapat dibagi dua, yaitu asas-asas yang menyangkut peradilan dan asas yang menyangkut peradilan dan asas yang menyangkut perlindungan terhadap keluhuran harkat serta martabat manusia (hak-hak asasi manusia).

1. Peradilan Sederhana, Cepat, dan Biaya Ringan

Asas ini ditegaskan dalam Pasal 4 ayat (2) UU Pokok Kekuasaan Kehakiman No. 48 Tahun 2009 (sebelumnya dalam Pasal 5 (2) UU No. 4 Tahun 2004. Yang berbunyi: “*Pengadilan membantu pencari keadilan dan berusaha mengatasi segala hambatan dan rintangan untuk dapat tercapainya peradilan yang sederhana, cepat, dan biaya ringan*”

2. Praduga Tak Bersalah (*Presumption of Innocence*)

Yang dimaksud asas praduga tak bersalah (*Presumption of innocence*) adalah asas yang menyatakan bahwa setiap orang yang disangka atau disidik, ditangkap, di tahan, dituntut dan diperiksa di sidang pengadilan, wajib dianggap tidak bersalah, kecuali berdasarkan putusan hakim dengan bukti sah dan meyakinkan, yang menyatakan kesalahannya dan putusan tersebut telah memiliki kekuatan hukum tetap¹⁴.Asas ini dirumuskan dalam Pasal 8 (1) UU Nomor 48 Tahun 2009 tentang kekuasaan kehakiman.

¹⁴Ramelan, *Op cit*, hal. 9.

Konsekuensi dari asas ini terhadap proses peradilan adalah:¹⁵

- a. Bahwa terdakwa tidak dapat dibebani kewajiban pembuktian, asas ini sesuai dengan asas penuntutan, bahwa penuntut umumlah yang harus diberi tugas pembuktian untuk membuktikan kesalahan terdakwa dipersidangan mengenai apa yang telah didakwakan terhadap terdakwa.
- b. Kepada si tersangka/terdakwa dalam proses peradilan pidana wajib dinyatakan apa yang menjadi haknya jika ia berhadapan dengan proses peradilan pidana seperti yang diatur dalam Pasal 50-68 KUHAP.
- c. Pemeriksaan terhadap tersangka diperlakukan sebagai subjek/ sesuai dengan harkat dan martabatnya.

3. Oportunitas

Asas oportunitas ini berkaitan dengan tugas dan wewenang Jaksa/ Penuntut Umum untuk mengadakan penuntutan atau tidak terhadap suatu perkara pidana. Asas ini dalam Undang-undang tentang Kejaksaan (UU No. 16 Tahun 2004) diatur melalui Pasal 35c. yang menyebutkan bahwa Jaksa Agung dapat mengesampingkan perkara demi kepentingan umum. Dalam penjelasan Pasal 35c, yang dimaksud dengan “kepentingan umum” adalah kepentingan negara atau masyarakat dan bukan untuk kepentingan pribadi. Hal ini sesuai dengan pendapat Soepomo yang mengatakan bahwa baik di negeri Belanda maupun Hindia Belanda, berlaku asas oportunitas dalam tuntutan pidana, artinya penuntut umum berwenang tidak melakukan suatu penuntutan jikalau adanya tuntutan itu dianggap tidak “*opportuun*”, tidak guna kepentingan masyarakat.

4. Pemeriksaan Pengadilan Terbuka untuk Umum¹⁶

Pada dasarnya keterbukaan dari suatu proses peradilan (*openbaarheid van het proces*) diperlukan guna menjamin objektivitas pemeriksaan. Hal ini secara eksplisit tercermin dalam ketentuan Pasal 13 ayat (1) UU No. 48

¹⁵Yulmayeti, dkk, Diktat *Hukum Acara Pidana*, (Padang: Fakultas Hukum Unand, 2002), hal. 15-16.

¹⁶Ramelan, *Loc. cit.*

Tahun 2009, penjelasan umum angka 3 huruf I KUHAP dan diuraikan Pasal 153 ayat (3) KUHAP menyatakan bahwa:

“untuk keperluan pemeriksaan, hakim ketua sidang membuka sidang dan menyatakan terbuka untuk umum kecuali dalam perkara kesusilaan atau terdakwanya anak-anak”.

5. Semua Orang Diperlakukan Sama di Depan Hukum¹⁷

Asas ini merupakan salah satu manifestasi dari negara hukum (*rechtstaat*) sehingga harus ada perlakuan yang sama bagi setiap orang di depan hukum (*gelijkheid van ieder voor de wet*). Dengan demikian, elemen yang melekat mengandung makna perlindungan yang sama di depan hukum (*equal protection on the law*) dan mendapatkan keadilan yang sama di depan hukum. Tegasnya bahwa hukum acara pidana tidak mengenal adanya peraturan yang memberi perlakuan khusus kepada terdakwa (*forum prevelegiatum*) sehingga pengadilan mengadili menurut hukum tidak membedakan orang sebagaimana yang tercantum dalam Pasal 4 ayat (1) UU No. 48 Tahun 2009.

6. Peradilan Dilakukan oleh Hakim Karena Jabatannya dan Tetap

Pengambilan keputusan salah atau tidak menyadari seseorang terdakwa, hanya dilakukan oleh hakim karena jabatannya dan bersifat tetap. Pasal 31 dan 34 ayat (2) Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman.

7. Bantuan Hukum

Penjelasan umum KUHAP butir 3 f menyebutkan bahwa setiap orang yang tersangkut perkara wajib diberi kesempatan memperoleh bantuan hukum yang semata-mata diberikan untuk melaksanakan kepentingan pembelaan atas dirinya. Selanjutnya asas bantuan hukum ini dijabarkan dalam Pasal 69 sampai dengan Pasal 74 KUHAP, yaitu:

- a. Pasal 69 KUHAP menyebutkan: “Penasihat Hukum berhak menghubungi tersangka sejak saat ditangkap/ditahan pada

¹⁷Lilik Mulyadi, *Op.cit*, hal. 17.

semua tingkat pemeriksaan menurut tata cara yang ditentukan dalam undang-undang ini. Dari ketentuan tersebut di atas dapat disimpulkan bahwa bantuan hukum dapat diberikan pada setiap tingkat pemeriksaan yaitu sejak saat tersangka ditangkap/ditahan.

- b. Pasal 70 KUHAP selanjutnya mengatur tentang tata cara pemberian bantuan hukum yaitu: “Penasihat Hukum dapat menghubungi tersangka/terdakwa pada semua tingkat pemeriksaan setiap waktu
- c. Pasal 71 KUHAP menyebutkan “Pembicaraan antara penasihat hukum dan tersangka tidak didengar oleh penyidik dan penuntut umum kecuali pada delik yang menyangkut keamanan negara.

Dari semua ketentuan yang ada tersebut menunjukkan betapa besar jaminan terhadap harkat dan martabat manusia, sehingga dengan berlakunya KUHAP sekarang ini khususnya mengenai bantuan hukum adalah merupakan hal yang secara fundamental berbeda dengan sistem HIR terdahulu di mana bantuan hukum itu baru dapat diberikan sejak pemeriksaan di sidang pengadilan. Lihat UU No. 18 Tahun 2003, pasal 22, Pasal 37 dan 38 UU No. 4/2004.

8. Asas Akusator dan Inkisitor

Dalam penyidikan diterapkan asas inquisitor artinya pemeriksaan dilakukan tidak di muka umum. Tersangka adalah objek pemeriksaan yang dapat dijerat dengan tindakan-tindakan yang diperbolehkan menurut hukum acara seperti penahanan, penyitaan, pencegahan ke luar negeri sekalipun kemudian ternyata tidak cukup bukti. Sedangkan akusator yaitu terdakwa dipandang sebagai subjek pemeriksaan, sebagai pihak yang disangka berlawanan dengan pihak penuntut umum yang mendakwa, kedua belah pihak diberi hak dan kewajiban yang sama oleh hukum acara.

9. Asas Pemeriksaan Hakim yang Langsung dan Lisan

Dalam praktik pemeriksaan perkara pidana di depan persidangan dilakukan hakim secara langsung kepada terdakwa dan saksi-saksi serta dilaksanakan dengan lisan dalam bahasa Indonesia. Tegasnya, hukum acara pidana tidak mengenal pemeriksaan perkara pidana dengan cara mewakili dan pemeriksaan secara tertulis sebagaimana dalam hukum acara perdata. Implementasi asas ini dapat dilihat dalam

penjelasan umum angka 3 huruf h KUHAP Pasal 153, 154, 155 KUHAP dan seterusnya.

10. Asas Ganti Kerugian dan Rehabilitas

Asas ganti rugi dan rehabilitasi ini secara limitatif diatur dalam Pasal 9 UU No. 4/2004, Pasal 95, 96, dan 97 KUHAP. Ketentuan tersebut pada intinya menentukan: jika seseorang ditangkap, ditahan dan dituntut atau diadili tanpa berdasarkan undang-undang atau karena kekeliruan baik mengenai orangnya maupun penerapan hukumnya wajib memperoleh rehabilitasi, apabila pengadilan memutuskan bebas (*vrijspraak*) atau lepas dari segala tuntutan hukum (*onslag van alle rechtsvelvolging*) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 95 KUHAP, menentukan: “memulihkan hak terdakwa dalam kemampuan, kedudukan dan harkat serta martabatnya”.

11. Asas Pengawasan dan Pengamatan Pelaksanaan Putusan Pengadilan¹⁸

Pada dasarnya, pelaksanaan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap (*inkracht van gewijsde*) dilakukan oleh jaksa (BAB XIX, Pasal 270 KUHAP) Pasal 36 ayat (1) UU No. 4 Tahun 2004 dan kemudian pelaksanaan pengawasan dan pengamatan ini dilakukan oleh ketua Pengadilan Negeri yang didelegasikan kepada hakim yang diberi tugas khusus untuk membantu ketua dalam melakukan pengawasan dan pengamatan yang lazim disebut hakim WASMAT.

12. Asas Kepastian Jangka Waktu Penahanan

Pada KUHAP secara limitative batas waktu penahanan dalam setiap tingkat pemeriksaan telah di batasi jangka waktunya.

- a. Penyidik secara kumulasi dapat melakukan penahanan sampai 60 hari, dengan rincian 20 hari penahanan dan perpanjangan selama 40 hari Pasal 24 ayat (1, 2) KUHAP.
- b. Penuntut umum melakukan penahanan selama 20 hari, perpanjangan selama 30 hari, Pasal 25 ayat (1, 2) KUHAP.
- c. Hakim pengadilan melakukan penahanan selama 30 hari perpanjangan selama 60 hari Pasal 26 ayat (1, 2) KUHAP.

¹⁸*Ibid*, hal. 19-20.

Dengan demikian, asas kepastian jangka waktu penahanan secara limitatif seorang terdakwa selama proses persidangan dari tingkat penyidik sampai Mahkamah Agung RI hanya dapat ditahan paling lama 400 hari dengan rincian 200 hari di tingkat penyidik sampai dengan Pengadilan Negeri dan 200 hari untuk tingkat banding dan kasasi. Apabila asas ini pada setiap tingkat pemeriksaan dilanggar, akan berakibat terdakwa harus dilepaskan demi hukum.¹⁹

E. Ilmu-ilmu Pembantu dalam Hukum Acara Pidana

Karena ada perkembangan dalam masyarakat baik dalam bidang teknologi informasi, teknologi komunikasi & pengetahuan pada umumnya, maka mempengaruhi perkembangan perilaku manusia dan pemikiran manusia. Dikaitkan dengan tindak pidana maka akan mempengaruhi atau menyebabkan meningkatnya kualitas atau mutu dari tindak pidana itu sendiri yang berakibat atau mengakibatkan banyak kasus pidana yang tidak dapat diselesaikan oleh hukum pidana dan hukum acara pidana, maka untuk mengungkap atau menyelesaikan dibutuhkan disiplin ilmu lain sehingga upaya hukum acara pidana untuk mencari kebenaran materiil lebih dapat diharapkan dalam praktik atau fakta menunjukkan tidak sedikit tindak pidana yang dapat diungkap karena bantuan dari disiplin ilmu lain. Mengacu pada apa yang penulis kemukakan di atas maka keberadaan ilmu bantu dalam penyelesaian proses beracara pidana sangat diperlukan.

1. Kriminologi

Kriminologi sebagai ilmu pembantu dalam hukum acara pidana yang memberikan pemahaman yang mendalam tentang fenomena kejahatan, sebab dilakukannya kejahatan dan upaya yang dapat menanggulangi kejahatan, yang bertujuan untuk menekan laju perkembangan kejahatan. Seorang antropolog yang berasal dari Prancis, bernama Paul Topinard mengemukakan bahwa:

Kriminologi adalah suatu cabang ilmu yang mempelajari soal-soal kejahatan. Kata kriminologi itu sendiri berdasar etimologinya berasal dari dua kata, *crimen* yang berarti kejahatan dan *logos* yang berarti ilmu pengetahuan, sehingga secara sederhana kriminologi dapat

¹⁹*Ibid.*

diartikan sebagai ilmu pengetahuan yang mempelajari kejahatan.²⁰ Kriminologi menurut Soedjono Dirdjosisworo adalah ilmu pengetahuan yang mempelajari sebab, akibat, perbaikan dan pencegahan kejahatan sebagai gejala manusia dengan menghimpun sumbangan-sumbangan berbagai ilmu pengetahuan. Tegasnya, kriminologi merupakan sarana untuk mengetahui sebab-sebab kejahatan dan akibatnya, mempelajari cara-cara mencegah kemungkinan timbulnya kejahatan.

Kriminologi merupakan sarana ilmiah bagi studi kejahatan dan penjahat (*crime and criminal*). Dalam wujud ilmu pengetahuan, kriminologi merupakan “*the body of knowledge*” yang ditunjang oleh ilmu pengetahuan dan hasil penelitian dari berbagai disiplin, sehingga aspek pendekatan terhadap objek studinya luas sekali, dan secara interdisipliner dari ilmu-ilmu sosial dan humaniora serta dalam pengertian yang luas mencakup pula kontribusi dari ilmu eksakta. Kriminologi dengan cakupan kajiannya; a. orang yang melakukan kejahatan b. penyebab melakukan kejahatan c. mencegah tindak kejahatan d. cara-cara menyembuhkan orang yang telah melakukan kejahatan.²¹ Pengertian kriminologi yaitu mengandung pengertian yang sangat luas, dikatakan demikian, karena dalam mempelajari kejahatan tidak dapat lepas dari pengaruh dan sudut pandang. Ada yang memandang kriminologi dari sudut perilaku yang menyimpang dari norma-norma yang berlaku dalam masyarakat.²² Kriminologi adalah suatu ilmu pengetahuan yang mempelajari sebab-sebab timbulnya kejahatan dan cara yang bagaimana untuk memberantasnya. Misalnya, delik korupsi dipandang merajalela dalam era pembangunan Indonesia. Oleh karena itu, perlu diketahui sebab-sebab atau latar belakang dan akibat-akibatnya. Apakah perbuatan korupsi itu disebabkan oleh gaji pegawai negeri yang terlalu rendah, atautkah karena budaya, atau manajemen kontrol yang buruk. Semua ini dapat ditemukan jawabannya jika ingin menerapkan undang-undang anti korupsi secara tepat dan jitu.²³ Kriminologi ditujukan untuk mengungkapkan motif pelaku kejahatan sehingga sangat diperlukan dalam hukum acara pidana tersebut.

²⁰Topo Santoso dan Eva Achjani Zulfa, *Kriminologi*. (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2011), hal. 9.

²¹Abintoro Prakoso. *Kriminologi dan Hukum Pidana*. (Yogyakarta: Laksbang Grafika, 2013). hal. 14.

²²Hari Saherodji. *Pokok-Pokok Kriminologi*. (Jakarta: Aksara Baru, 1980). hal. 9.

²³Andi Hamzah, *Op. cit*, hal. 25-26.

2. Penologi

Istilah penologi dapat ditelusuri dari kata dasar “*Penal*” dan “*Logos/Logi*”. *Penal* berasal dari bahasa Prancis yang artinya pidana, atau *Poena* (bahasa Latin) berarti hukuman/denda atau *Poenal/Poenalis* (menjatuhkan hukuman). Sedangkan *Logos/Logi* berarti ilmu pengetahuan, Penologi merupakan ilmu terapan atau pengembangan serta pelaksanaan pemidanaan. Secara harfiah penologi berarti suatu ilmu (*logos*) yang mempelajari tentang *penal* (pidana). Sebagai *logi/logos* (ilmu pengetahuan) dengan demikian terlihat bahwa ruang lingkup penologi tidak hanya meliputi suatu negara pada kurun waktu tertentu, terlihat bahwa lingkup penologi tidak hanya meliputi suatu negara pada kurun waktu tertentu. Berkembangnya ilmu penologi juga mengiringi perkembangan sistem pemidanaan dari masa ke masa. Dari awalnya Pemidanaan sebagai balas dendam kepada pelaku kejahatan, hingga sekarang pemidanaan bertujuan untuk memperbaiki kembali para pelaku tindak pidana, Lembaga Pemasyarakatan sebagai institusi yang melaksanakan pemidanaan memiliki peran penting dan strategis dalam memperbaiki narapidana melalui program pembinaan narapidana. Harus kita akui bahwa peran serta Lembaga Pemasyarakatan dalam membina warga binaan sangat strategis dan dominan, terutama dalam memulihkan kondisi warga binaan pada kondisi sebelum melakukan tindak pidana, dan melakukan pembinaan di bidang kerohanian dan keterampilan seperti pertukangan menjahit dan sebagainya.²⁴

Secara etimologis, penologi (*penology*) berasal dari kata *penos* dan *logos* artinya sebagai ilmu pengetahuan tentang kejahatan. Penologi sebagai bidang pengetahuan ilmiah telah mencapai usia lebih dari 1 (satu) abad, dan selama ini pula mengalami perkembangan perspektif, paradigma, aliran atau madzab bagi pembentukan konsep, teori serta metode dalam penologi. Dasarnya merupakan ilmu tentang hukuman, namun Sutherland memasukkan hak-hak yang berhubungan dengan usaha pengendalian kejahatan, baik represif maupun preventif. Bagaimana peranan Penologi dalam hukum pidana dapat diketahui dari pengertian penologi dan tujuan penologi. Sama dengan ilmu hukum, mendefinisikan penologi merupakan pekerjaan yang sangat tidak gampang, karena tidak mungkin membuat suatu definisi yang

²⁴Djisman Samosir, *Sekelumit tentang Penologi dan Pemasyarakatan*, (Bandung: Nuansa Aulia, 2012), hal. 129.

berlaku secara universal. Oleh karena itu, penologi disebut juga sebagai politik kriminal (*Criminele Politiek, Control of Crime*) yang tidak hanya mempelajari ketentuan yang ada dalam perundang-undangan saja dan suatu tempat/negara tertentu, melainkan juga mempelajari masalah penal tanpa batas wilayah dan tanpa batas waktu. Penologi tidak hanya mempelajari hal-hal yang berkaitan dengan pidana, tetapi juga yang di luar pidana. Selain itu penologi merupakan anak kandung dari “Kriminologi” yang mempelajari kejahatan (kausa, akibat dan penanggulangannya) secara ilmiah.

Kedudukan Penologi dalam Ilmu Hukum disebut sebagai ilmu normatif sebagai dogmatik hukum (*law in the book*) yaitu hukum dipelajari sebagai norma kaidah dalam peraturan Perundang-undangan, Kitab Undang-Undang, Yurisprudensi, Konvensi International. Hubungan Penologi dengan Ilmu lainnya mempunyai Posisi penologi dalam hukum pidana sangat strategis karena penology sangat menentukan dalam berhasilnya pemberian sanksi kepada pelaku. Sanksi apa yang tepat untuk pelaku, serta bagaimana pelaksanaannya dalam hukum pidana menjadi sasaran penologi Bahwa yang termasuk ke dalam pengertian Kriminologi adalah proses pembuatan Hukum (*proceses of making laws*), pembentukan hukum (*proceses of breaking laws*), dan reaksi terhadap pelanggaran hukum (*reacting toward the breaking laws*). Maka dengan demikian kriminologi tidak hanya mempelajari kejahatan saja, tetapi juga mempelajari bagaimana hukum itu berjalan.

3. Psikologi

Ilmu psikologi yang diterapkan dalam bidang hukum lebih dikenal dengan istilah Psikologi Hukum. Psikologi Hukum adalah suatu cabang pengetahuan yang mempelajari hukum sebagai suatu perwujudan dari jiwa manusia. Ilmu pengetahuan ini mempelajari perilaku atau sikap tindakan hukum yang mungkin merupakan perwujudan dari gejala – gejala kejiwaan tertentu, dan juga landasan kejiwaan dari perilaku atau sikap tindakan tersebut.²⁵

Psikologi Hukum adalah suatu cabang pengetahuan yang mempelajari hukum sebagai suatu perwujudan dari jiwa manusia. Ilmu pengetahuan ini mempelajari perilaku atau sikap tindakan hukum yang

²⁵Soejono Soekanto, *Beberapa Catatan tentang Psikologi Hukum*, (Bandung: Alumni, 1979), hal. 9.

mungkin merupakan perwujudan dari gejala-gejala kejiwaan tertentu, dan juga landasan kejiwaan dari perilaku atau sikap tindakan tertentu. Psikologi hukum dapat diartikan juga sebagai studi psikologi yang mempelajari ketidakmampuan individu untuk melakukan penyesuaian terhadap norma hukum yang berlaku atau tidak berhasilnya mengatasi tekanan-tekanan yang berasal dari dalam diri individu maupun lingkungan sosialnya. Sesuai dengan definisi di atas sesungguhnya manusialah yang paling berkepentingan dengan ilmu psikologi.²⁶ Dengan kata lain ilmu psikologi sangat erat hubungannya dengan interaksi manusia sehari-hari. Interaksi manusia yang diatur dalam sistem hukum memerlukan peranan ilmu psikologi untuk memahami perilaku manusia dalam interaksinya dengan manusia lain di antaranya dalam perbuatan pidana atau kejahatan diharapkan perkara pidana tersebut dapat terungkap sekaligus memperoleh kebenaran materil. Hal ini berlaku bagi penyidik, penuntut umum dan terlebih-lebih bagi hakim di depan persidangan. Dengan pendekatan psikologi, diharapkan para saksi dan terdakwa dapat memberikan keterangan dengan bebas tanpa adanya rasa takut, tekanan moral yang dapat mempengaruhi nilai kesaksiannya serta mau dan bersedia menerangkan peristiwa yang terjadi sebenarnya.

Meski psikiatri dan psikologi sama-sama cabang ilmu yang mempelajari masalah psikologis atau kejiwaan, tapi keduanya memiliki perbedaan. Salah satu perbedaan psikiatri dan psikologi adalah dalam batas penanganan yang bisa diberikan. Perbedaan yang paling mendasar antara seorang psikiater (orang yang menggeluti ilmu psikiatri) dan psikolog (orang yang menggeluti ilmu psikologi) adalah latar belakang pendidikan dan ruang lingkup kerjanya. Secara garis besar, psikiater adalah dokter, sedangkan psikolog bukan dokter. Psikiatri adalah ilmu kedokteran yang berfokus pada kesehatan jiwa, sedangkan psikologi adalah ilmu non-kedokteran yang mempelajari perilaku dan perasaan seseorang. Meski berbeda latar belakang, keduanya saling melengkapi.

4. Psikiatri

Psikiatri merupakan sebuah cabang ilmu medis yang mempelajari lebih dalam tentang diagnosis, pengobatan, dan pencegahan terhadap gangguan mental, emosional, dan perilaku. Seorang dokter yang

²⁶*Ibid.*

mendalami atau telah menjalani pendidikan spesialisasi di bidang ilmu psikiatri dikenal sebagai psikiater hukum pidana dikenal adanya perbuatan pidana dan pertanggungjawaban pidana. Secara umum, psikologi dan psikiatri sama-sama mendalami tentang perkembangan manusia dan ilmu kejiwaan. Konsentrasi praktik seorang psikolog dan psikiater juga sama, meliputi penanganan, pencegahan, diagnosis, dan terapi. Kedua profesi ini dapat sama-sama menangani masalah fobia sekolah, kenakalan remaja, konflik keluarga, maupun krisis percaya diri.

Salah satu bentuk pertanggungjawaban pidana adalah pertumbuhan jiwa yang normal. Ilmu psikiatri ini sebagai ilmu pembantu dalam hukum acara pidana penting karena tersangka mempunyai jiwa yang terganggu, apakah jiwa tersangka tersebut sehat atau dihindangi suatu penyakit sehingga dapat/tidaknya mempertanggungjawabkan perbuatannya. Ilmu psikiatri dan psikologi saling melengkapi. Meski begitu, penanganan yang dapat diberikan oleh psikiater berbeda dengan psikolog. Karena batasan inilah, psikolog lebih banyak menangani kondisi psikologis yang berkaitan dengan masalah sehari-hari, sementara psikiater lebih banyak menangani gangguan kejiwaan yang sudah parah dan memerlukan pemberian obat-obatan.

Tugas pokok seorang psikiater adalah mendiagnosis dan mengobati pasien yang mengalami gangguan mental, serta melakukan pencegahan terhadap gangguan ini. Selain menangani kondisi di atas, psikiater juga sering dilibatkan dalam penanganan penyakit yang dapat berkaitan dengan kondisi psikologis pasien, seperti gangguan pada otak, penyakit kronis, kanker, atau penyakit HIV/AIDS. Karena psikiatri adalah suatu cabang ilmu medis, maka psikiater diperbolehkan untuk meresepkan obat-obatan untuk membantu mengatasi gangguan mental yang dialami pasien. Berbeda halnya dengan psikolog, mereka tidak memiliki wewenang untuk meresepkan obat.

Berikut adalah beberapa contoh gangguan mental yang ditangani oleh psikiater:

- a. Fobia;
- b. Depresi dan demensia;
- c. Gangguan kepribadian;
- d. Gangguan kecemasan;
- e. Gangguan tidur dan makan;

- f. Gangguan obsesif kompulsif (OCD);
- g. Gangguan stres pascatrauma (PTSD);
- h. Skizofrenia;
- i. Kecanduan obat-obatan atau minuman beralkohol.

5. Viktimologi

Viktimologi merupakan istilah bahasa Inggris *Victimology* yang berasal dari bahasa latin yaitu “*Victima*” yang berarti korban dan “*logos*” yang berarti studi/ilmu pengetahuan.²⁷ viktimologi adalah ilmu yang mempelajari tentang korban (*victim*) termasuk hubungan antara korban dan pelaku, serta interaksi antara korban dan sistem peradilan - yaitu, polisi, pengadilan, dan hubungan antara pihak-pihak yang terkait - serta di dalamnya juga menyangkut hubungan korban dengan kelompok-kelompok sosial lainnya dan institusi lain seperti media, kalangan bisnis, dan gerakan sosial. Viktimologi juga membahas peranan dan kedudukan korban dalam suatu tindakan kejahatan di masyarakat, serta bagaimana reaksi masyarakat terhadap korban kejahatan. Proses di mana seseorang menjadi korban kejahatan disebut dengan “viktimitisasi”.²⁸ viktimologi seyogianya tidak membatasi ruang lingkupnya, baik pada batas hukum pidana maupun pada batas kriminologi. Dengan begitu, bahwa fokus viktimologi adalah pada mereka yang menjadi korban. Sedangkan mereka yang menjadi korban dapat karena kesalahan si korban itu sendiri; peranan si korban secara langsung atau tidak langsung; dan tanpa ada peranan dari si korban. Dengan demikian, ruang lingkup viktimologi meliputi bagaimana seseorang dapat menjadi korban. Atau dengan kata lain, ruang lingkup viktimologi ditentukan oleh yang dinamakan *victimity* atau viktimitas. Dengan bertitik tolak pada viktimitas tersebut, maka menurut Sahetapy dengan sendirinya masalah korban tidak perlu selalu dihubungkan dengan faktor kejahatan. Sebab, *victimity* tidak sama dengan *crime*.²⁹

²⁷Arif Gosita, *Masalah Korban Kejahatan Kumpulan Karangan*, (Jakarta: Akademika Pressindo, 1993,) hal. 228.

²⁸Rena Yulia, *Viktimologi Perlindungan Hukum Terhadap Korban Kejahatan*, (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2010), hal. 43.

²⁹Suryono Ekotama, Harum Pudjianto. dkk, *Abortus Provocatus Bagi Korban Perkosaan Perspektif Viktimologi, Kriminologi dan Hukum Pidana*, (Jakarta: Universitas Atma Jaya, 2001), hal. 176.

Sebagaimana diketahui bahwa viktimologi juga merupakan sarana penanggulangan kejahatan/mengantisipasi perkembangan kriminalitas dalam masyarakat. sehingga viktimologi sebagai sarana penanggulangan kejahatan juga masuk ke dalam salah satu proses Kebijakan Publik. Antisipasi kejahatan yang dimaksud meliputi perkembangan atau frekuensi kejahatan, kualitas kejahatan, intensitas kejahatan dan kemungkinan munculnya bentuk-bentuk kejahatan baru. Konsekuensi logis dari meningkatnya kejahatan atau kriminalitas adalah bertambahnya jumlah korban, sehingga penuangan kebijakan yang berpihak kepada kepentingan korban dan tanpa mengenyampingkan pelaku, mutlak untuk dilakukan, sehingga studi tentang viktimologi perlu untuk dikembangkan. Adanya ungkapan bahwa seseorang lebih mudah membentengi diri untuk tidak melakukan perbuatan yang melanggar hukum daripada menghindari diri dari menjadi korban kejahatan.³⁰

Viktimologi pada mulanya difokuskan mempelajari tentang korban kejahatan (*special victimology*). Hal tersebut terjadi akibat ketidakpuasan dari beberapa ahli kriminologi yang mempelajari kejahatan dengan berfokus dari sudut pandang pelaku. Mempelajari sudut pandang korban kejahatan tentunya tidak akan lepas dari mempelajari tentang kejahatan itu sendiri. Hal ini sesuai dengan prediksi dan rekomendasi dalam beberapa kongres PBB terkait pencegahan terjadinya suatu kejahatan serta bagaimana mengatasi pelaku dari kejahatan tersebut. Seiring berjalannya waktu, kejahatan tidak hanya kejahatan konvensional atau kejahatan yang diatur di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) namun juga kejahatan-kejahatan yang berada di luar KUHP atau disebut juga nonkonvensional. Secara otomatis cakupan bahan yang dikaji pada *special victimology* adalah korban kejahatan konvensional juga korban kejahatan non-konvensional.³¹

Perkembangan viktimologi hingga pada keadaan seperti sekarang tentunya tidak terjadi dengan sendirinya, namun telah mengalami berbagai perkembangan yang dapat dibagi dalam tiga fase, antara lain: Pada tahap pertama, viktimologi hanya mempelajari korban kejahatan

³⁰J.E. Sahetapy, *Viktimologi Sebuah Bunga Rampai*, (Jakarta: Pustaka Sinar Harapan, 1987), hal. 59.

³¹G. Widiartana, *Viktimologi Perspektif Korban dalam Penanggulangan Kejahatan*, (Yogyakarta: Cahaya Atma Pustaka, 2014), hal. 2-3.

saja. Sementara itu pada fase kedua, viktimologi tidak hanya mengkaji masalah korban kejahatan, tetapi juga meliputi korban kecelakaan. Fase ketiga, viktimologi sudah berkembang lebih laus lagi, yaitu mengkaji permasalahan korban karena penyalagunaan kekuasaan dan hak-hak asasi manusia.³²

Menurut J. E. Sahetapy, ruang lingkup viktimologi meliputi bagaimana seseorang (dapat) menjadi korban yang ditentukan oleh suatu *victimity* yang tidak selalu berhubungan dengan masalah kejahatan, termasuk pola korban kecelakaan, dan bencana alam selain dari korban kejahatan dan penyalahgunaan kekuasaan. Objek studi atau ruang lingkup viktimologi menurut Arief Gosita adalah sebagai berikut:

- a. Berbagai macam viktimisasi kriminal atau kriminalistik.
- b. Teori-teori etiologi viktimisasi kriminal.
- c. Para peserta terlibat dalam terjadinya atau eksistensi suatu viktimisasi kriminal atau kriminalistik, seperti para korban, pelaku, pengamat, pembuat undang-undang, polisi, jaksa, hakim, pengacara dan sebagainya.
- d. Reaksi terhadap suatu viktimisasi kriminal.
- e. Respons terhadap suatu viktimisasi kriminal argumentasi kegiatan-kegiatan penyelesaian suatu viktimisasi atau viktimologi, usaha-usaha prevensi, refresi, tindak lanjut (ganti kerugian), dan pembuatan peraturan hukum yang berkaitan.
- f. Faktor-faktor viktimogen/kriminogen.

Adapun selain manfaat dan tujuan yang dikemukakan di atas, viktimologi juga mempunyai manfaat berupa:³³

- a. Viktimologi mempelajari hakikat mengenai korban dan yang menimbulkan korban, serta mempelajari arti dari viktimisasi dan proses viktimisasi bagi mereka yang terlibat dalam proses viktimisasi.
- b. Viktimologi memberikan sumbangan dalam pengertian lebih baik tentang korban akibat tindakan manusia yang menimbulkan

³²Made Darne Weda, *Beberapa Catatan Tentang Korban Kejahatan Korporasi, dalam Bunga Rampai Viktimisasi*, (Bandung: Eresco, 1995), hal. 200.

³³J.E. Sahetapy, *Viktimologi Sebuah Bunga Rampai*, (Jakarta: Pustaka Sinar Harapan, 1987), hal. 59.

- penderitaan-penderitaan. Penderitaan tersebut dapat berupa penderitaan mental, penderitaan fisik, dan penderitaan sosial. Maksud dari pernyataan tersebut adalah untuk memberikan penjelasan-penjelasan terkait kedudukan dan peranan korban serta hubungan korban dengan pelaku maupun pihak lain.
- c. Viktimologi memperhatikan permasalahan viktimisasi yang tidak langsung, misalnya akibat-akibat sosial pada setiap orang yang disebabkan polusi industri.
 - d. Viktimologi memberikan dasar pemikiran dalam mengatasi masalah kompensasi yang diberikan kepada korban; pendapat-pendapat viktimologis digunakan dalam keputusan-keputusan peradilan riminal dan rekasi pengadilan terhadap perilaku kriminal.

6. Kriminalistik

Kriminalistik adalah pengetahuan tentang cara bagaimana mencari bahan-bahan bukti untuk merangkai kembali suatu peristiwa atau kejadian. Kriminalistik atau juga disebut ilmu penyidikan kejahatan itu merupakan suatu pengetahuan pengalaman yang mengumpulkan data dari berbagai macam peristiwa atau kejadian, cara-cara yang digunakan oleh para penjahat, adat kebiasaan dan motif-motifnya dalam melakukan kejahatan.³⁴ Tidak hanya menentukan, kriminalistik berperan dalam menjawab sebuah tindakan yang dilakukan oleh pelaku, di sinilah penyidik menggunakan ilmu kriminalistik dalam penyidikan. selain itu penyidikan telah diatur dalam undang-undang, sebagaimana tercantum dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981. Dari undang-undang tersebut penegak hukum dapat berpedoman dalam melakukan penyidikannya. Oleh karena itu, penyidikan dilakukan untuk menuntukan suatu perbuatan, suatu tindak kejahatan yang dilakukan oleh pelakunya, di sinilah tugas dari penegak hukum menentukan kejahatan tersebut. Penyidikan dilakukan oleh penegak hukum yang telah diberi wewenang dalam melakukan tugas dan fungsinya sebagai penyidik. Dalam menjawab suatu tindakan kejahatan, penyidikan dibantu oleh ilmu kriminalistik. Dalam hal ini ilmu kriminalistik terdiri dari:

³⁴Hartono, 2010, *Penyidikan dan penegakan hukum pidana melalui pendekatan hukum progresif*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2010).

- a. Pelaksanaan tindakan pertama dalam tempat kejadian perkara;
- b. Pengolahan tempat kejadian perkara;
- c. Kemungkinan yang ada dalam tempat kejadian perkara.

7. Logika

Secara etimologis, logika adalah istilah yang dibentuk dari kata *logikos* yang berasal dari kata benda *logos*. Kata *logos* berarti: sesuatu yang diutarakan, suatu pertimbangan akal (pikiran), kata, atau ungkapan lewat bahasa. Kata *logikos* berarti mengenai sesuatu yang diutarakan, mengenai suatu pertimbangan akal, mengenai kata, mengenai percakapan atau yang berkenaan dengan ungkapan lewat bahasa. Dengan demikian, dapatlah dikatakan bahwa logika adalah suatu pertimbangan akal atau pikiran yang diutarakan lewat kata dan dinyatakan dalam bahasa. Sebagai ilmu, logika disebut logika episteme atau dalam bahasa Latin disebut *logica scientia* yang berarti ilmu logika, namun sekarang lazim disebut dengan logika saja.

Definisi umumnya logika adalah cabang filsafat yang bersifat praktis berpangkal pada penalaran, dan sekaligus juga sebagai dasar filsafat dan sebagai sarana ilmu. Dengan fungsi sebagai dasar filsafat dan sarana ilmu karena logika merupakan “jembatan penghubung” antara filsafat dan ilmu, yang secara terminologis logika didefinisikan: Teori tentang penyimpulan yang sah. Penyimpulan pada dasarnya bertitik tolak dari suatu pangkal-pikir tertentu, yang kemudian ditarik suatu kesimpulan. Penyimpulan yang sah, artinya sesuai dengan pertimbangan akal dan runtut sehingga dapat dilacak kembali yang sekaligus juga benar, yang berarti dituntut kebenaran bentuk sesuai dengan isi. Logika sebagai teori penyimpulan, berlandaskan pada suatu konsep yang dinyatakan dalam bentuk kata atau istilah, dan dapat diungkapkan dalam bentuk himpunan sehingga setiap konsep mempunyai himpunan, mempunyai keluasan. Dengan dasar himpunan karena semua unsur penalaran dalam logika pembuktiannya menggunakan diagram himpunan, dan ini merupakan pembuktian secara formal jika diungkapkan dengan diagram himpunan sah dan tepat karena sah dan tepat pula penalaran tersebut. Berdasarkan proses penalarannya dan juga sifat kesimpulan yang dihasilkannya, Logika dibedakan antara logika deduktif dan logika induktif. Logika deduktif adalah sistem penalaran yang menelaah

prinsip-prinsip penyimpulan yang sah berdasarkan bentuknya serta kesimpulan yang dihasilkan sebagai kemestian diturunkan dari pangkal pikirnya. Dalam logika ini yang terutama ditelaah adalah bentuk dari kerjanya akal jika telah runtut dan sesuai dengan pertimbangan akal yang dapat dibuktikan tidak ada kesimpulan lain karena proses penyimpulannya adalah tepat dan sah. Logika deduktif karena berbicara tentang hubungan bentuk-bentuk pernyataan saja yang utama terlepas isi apa yang diuraikan karena logika deduktif disebut pula logika formal.

Logika merupakan salah satu disiplin ilmu yang menitikberatkan pada berpikir atau bernalar dengan teliti dan teratur dengan tujuan untuk mengetahui dan memperoleh suatu kebenaran serta membedakan pernyataan benar dan pernyataan yang salah.³⁵ Bisa juga Logika adalah ilmu pengetahuan yang mempelajari aturan-aturan dan cara berpikir serta mengatur penelitian hukum-hukum akal manusia yang mana hasilnya dapat menyampaikan pikiran atau pikiran mencapai kebenaran serta mengetahui mana yang salah.

Membantu setiap orang yang mempelajari logika untuk berpikir secara rasional, kritis, lurus, tetap, tertib, metodis dan koheren. Meningkatkan kemampuan berpikir secara abstrak, cermat, dan objektif. Menambah kecerdasan dan meningkatkan kemampuan berpikir secara tajam dan mandiri, menemukan kebenaran memakai pikiran dengan menghubungkan keterangan yang satu dengan yang lain. Untuk maksud ini diperlukan logika. Apakah suatu pemikiran itu sesuai dengan hukum-hukum logika atau tidak. Bagian dari hukum pidana yang sangat memerlukan pemakaian logika adalah masalah pembuktian dan metode penyelidikan.³⁶ Dalam usaha menemukan kebenaran, seseorang tentu memakai pemikiran dalam menghubungkan keterangan yang satu dengan yang lain dalam hal inilah dibutuhkan logika tersebut. Bagian dari hukum acara pidana yang paling membutuhkan logika ialah masalah pembuktian dan metode penyelidikan. Manfaat logika memakai pikiran dengan menghubungkan keterangan:

- a. Melatih manusia agar dapat berpikir secara kritis, rasional, lurus, tertib, metodis, dan koheren;
- b. Meningkatkan kecerdasan dan kemampuan manusia dalam berpikir secara mandiri dan tajam;

³⁵Surajjiya, dkk., *Dasar-Dasar Logika*, (Jakarta: PT Bumi Aksara, 2006), hal. 28.

³⁶Ramelan, *Op. cit.* hal. 13.

- c. Mendorong manusia untuk berpikir secara sistematis;
- d. Melatih kemampuan manusia untuk berpikir secara cermat, abstrak, dan objektif;
- e. Meningkatkan kemampuan manusia untuk melakukan analisis terhadap suatu permasalahan;
- f. Meningkatkan kesadaran manusia akan pentingnya kebenaran sehingga menghindari kesalahan dan kesesatan dalam berpikir;
- g. Membantu meningkatkan citra diri seseorang ketika dapat berpikir secara rasional, kritis, lurus, tertib, metedis, dan koheren.

8. Daktilaskopi

Istilah Daktiloskopi yang berasal dari bahasa Yunani *daktulos* berarti jari jemari, *scopeen* berarti mengamati atau meneliti. Daktiloskopi yaitu mengamati sidik jari khususnya garis-garis terdapat pada ruang ujung jari baik tangan maupun kaki atau ilmu yang mempelajari sidik jari untuk keperluan pengenalan kembali identifikasi orang. Daktiloskopi adalah ilmu yang mempelajari sidik jari untuk keperluan pengenalan kembali (identifikasi) terhadap orang. Secara umum daktiloskopi adalah ilmu yang mempelajari tentang sidik jari.³⁷ Sidik jari seseorang tidak akan berubah bentuknya seumur hidup. Dalam mengidentifikasi sidik jari yang dilakukan usaha mencocokkan bentuk gambar garis sidik jari yang diambil dari sidik jari yang tertinggal di tempat kejadian perkara, yaitu sidik jari yang menempel pada benda-benda yang pernah terpegang atau tersentuh sidik jari di tempat kejadian perkara, dengan sidik jari yang tersimpan pada file atau diambil langsung dari tersangka.

Ilmu sidik jari didasarkan atas tiga dalil yang nyata yaitu:

- a. Setiap jari mempunyai ciri-ciri garis tersendiri ditinjau dari segi detailnya dan tidak sama dengan yang lain;
- b. Ciri-ciri garis itu sudah membentuk sejak janin berumur kira-kira 120 hari di dalam kandungan ibu dan tidak berubah selama hidup sampai hancur (*decomposition*) setelah meninggal dunia;
- c. Seperangkat sidik jari dapat dirumuskan, sehingga dapat diadministrasikan (disimpan dan dicari kembali).

³⁷Ashbaugh, David R. (1991) "Ridgeology". *Journal of Forensic Identification* Vol 41 (1) ISSN: 0895-173X

Sebenarnya sampai saat ini belum ada perundang-undangan nasional yang secara tegas dan rinci mengenai Daktiloskopi. Meskipun demikian penyelenggaraan Daktiloskopi oleh Polri dikuatkan dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia Pasal 15 butir 1 yang menyebutkan: Dalam rangka menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 dan 14 Kepolisian Negara Republik Indonesia secara umum berwenang:

- a. menerima laporan dan/atau pengaduan;
- b. membantu menyelesaikan perselisihan warga masyarakat yang dapat mengganggu ketertiban umum;
- c. mencegah dan menanggulangi tumbuhnya penyakit masyarakat;
- d. mengawasi aliran yang dapat menimbulkan perpecahan atau mengancam persatuan dan kesatuan bangsa;
- e. mengeluarkan peraturan kepolisian dalam lingkup kewenangan administratif kepolisian;
- f. melaksanakan pemeriksaan khusus sebagai bagian dari tindakan kepolisian dalam rangka pencegahan;
- g. melakukan tindakan pertama di tempat kejadian;
- h. mengambil sidik jari dan identitas lainnya serta memotret seseorang;
- i. mencari keterangan dan barang bukti;
- j. menyelenggarakan Pusat Informasi Kriminal Nasional;
- k. mengeluarkan surat izin dan/atau surat keterangan yang diperlukan dalam rangka pelayanan masyarakat;
- l. memberikan bantuan pengamanan dalam sidang dan pelaksanaan putusan pengadilan, kegiatan instansi lain, serta kegiatan masyarakat;
- m. menerima dan menyimpan barang temuan untuk sementara waktu.

Di Indonesia, pemakaian sidik jari untuk kepentingan Polisi dalam proses penyidikan sudah berjalan sejak masa Pemerintahan Kolonial Belanda, yaitu pada Tahun 1911. Pada Tahun 1911 tersebut Pemerintah Hindia Belanda secara resmi telah mengeluarkan suatu ketentuan yang berupa Koninklijke Besluit tanggal 16 Januari 1911 Nomor 27, dimuat dalam Staatsblad Nomor 234 Tahun 1911 yang isinya menetapkan memperlakukan sidik jari untuk mengenal

seseorang. Sedangkan pelaksanaannya diserahkan kepada Departemen Kehakiman (Departement Van Justitie) dan baru terwujud pada tanggal 12 November Tahun 1914 dengan didirikannya Kantor Pusat Daktiloskopi Departemen Kehakiman dengan nama Central Kantoor Voor Dactyloscopy, dengan tugas utamanya mengumpulkan sebanyak-banyaknya dari semua orang di Indonesia baik kriminal maupun yang nonkriminal serta memberikan keterangan-keterangan yang dibutuhkan oleh instansi-instansi lain baik Pemerintah maupun swasta. Dalam pelaksanaannya menggunakan sidik jari dari orang-orang Indonesia. Dengan demikian Kantor Pusat Daktiloskopi tersebut menjadi Pusat penyelenggaraan segala pekerjaan yang berhubungan dengan prose pengumpulan dan pengolahan sidik jari yang diterima baik dari instansi maupun swasta di seluruh Indonesia dan merupakan arsip pusat dalam urusan Daktiloskopi.

Dengan Staatsblad Nomor 332 Tahun 1914, dibentuklah Kantor Daktiloskopi yang terpisah dari kantor pusat Daktiloskopi Departemen Kehakiman oleh pihak Kepolisian Hindia Belanda. Dengan pembagian tugas yang menyangkut penghimpunan, pengolahan dan penyimpanan kartu sidik jari diserahkan pada Kantor Pusat Daktiloskopi Departemen Kehakiman, sedangkan tugas-tugas dan kegiatan yang menyangkut bidang kriminal, Daktiloskopi dilaksanakan oleh pihak Kepolisian dan hal ini berlangsung sampai Indonesia merdeka. Pada Tahun 1959 Kepolisian Negara Republik Indonesia mulai berusaha menyusun dan membangun kantor pusat Daktiloskopi sendiri, karena didesak oleh kebutuhan pelaksanaan tugas Kepolisian Negara.

Sejak dari dulu kartu-kartu sidik jari dari Kepolisian dirumuskan di Kantor Daktiloskopi Departemen Kehakiman, tetapi sejak Tahun 1960 hal itu sudah tidak dilaksanakan lagi, karena Departemen itu sendiri tidak dapat melayani lagi keperluan sidik jari yang semakin meningkat, bahkan Kehakiman selalu minta bantuan kepada Kepolisian. Dalam perkembangannya hanya berkisar pada perubahan pengertian organ Daktiloskopi dalam struktur organisasi Polri. Dan pada Tahun 1967 dengan Surat Keputusan Menhankam/Pangab No: KEP/15/IV/1976 tertanggal 13-4-1976, tentang Pokok-Pokok Organisasi Kepolisian Republik Indonesia, Pusat Identifikasi dirubah menjadi Jawatan Identifikasi sebagai Badan Pelaksana Pusat dengan tugas dan kewajiban melaksanakan pembinaan dan pelaksanaan fungsi Identifikasi

sebagai tugas Kepolisian serta untuk Menhankam/ABRI serta instansi pemerintah lainnya sesuai dengan ketentuan Pemerintah, dalam hal ini Departemen Kehakiman Dengan demikian, untuk penanganan tugas identifikasi khususnya sidik jari masih ada dua Departemen yaitu Kepolisian dan Kehakiman dan hal ini dapat dianggap sebagai suatu pemborosan, disamping timbulnya kesulitan dalam usaha pemusatan tugas sidik jari. Sebagai gambaran, bahwa setiap orang yang tersangkut perkara pidana, pada proses penyidikan pertama oleh Kepolisian pasti diambil sidik jarinya, serta disimpan oleh pihak Jawatan Identifikasi, setelah itu divonis oleh Hakim. Kemudian di Lembaga Pemasarakatan terpidana juga diambil sidik jarinya dan disimpan oleh pihak Departemen Kehakiman tersebut. Jelas di sini merupakan pemborosan yang seharusnya tidak perlu terjadi, sebab dengan hanya mengambil sidik jari sekali saja, maka akan dapat dipergunakan untuk keperluan penyidikan (sidik jari tidak ada yang sama dan tidak berubah).

Jadi selain Staatsblad Nomor 322 Tahun 1914, pengembalian sidik jari juga ditegakan dalam Undang-Undang Kepolisian Republik Negara Indonesia Nomor 2 Tahun 2002. Melihat perkembangannya ternyata sidik jari sebagai alat untuk identifikasi tidak pernah ditinggalkan dalam tugas Kepolisian, terutama tindakan yang dilakukan dalam kewenangannya sebagai penyidik dalam rangka penyidikan perkara pidana.

9. Balistik

Balistik adalah ilmu yang mempelajari gerakan proyeksi dari proyektil. Dalam arti yang lebih luas lagi dikalangan militer balistik adalah mempelajari gerakan proyektil, gerakan roket, gerakan bom dan sebagainya. Ilmu balistik merupakan ilmu yang menganalisis senjata dan peluru yang digunakan dalam suatu tindak pidana.³⁸ Ilmu balistik itu dibagi dalam beberapa bagian yaitu Balistik dalam, Balistik Luar Dan Balistik Akhir. Adapun Pengertian dari masing masing adalah:

³⁸Asti Retno Sari, Natalia Dwi.W, *Penggunaan Keterangan Ahli Balistik Dalam Pembuktian Tindak Pidana Kepemilikan Amunisi Senjata Api (Studi Kasus Putusan Dalam Putusan Pengadilan Negeri Surakarta :7/Pid.Sus/2011/Pn.Ska)*, Jurnal Verstek Vol. 2 No. 1, 2014 Bagian Hukum Acara Universitas Sebelas Maret.

a. Balistik Dalam

Pengertian balistik dalam Balistik dalam adalah suatu ilmu yang mempelajari semua kejadian proyektil pada saat amunisi mulai dinyalakan (primer mulai dipukul) sampai pada saat proyektil keluar dari mulut laras. Adapun hal-hal yang terjadi selama proses perjalanan proyektil menuju mulut laras adalah meliputi hal-hal antara lain: Proses pembakaran isian dorong mulai primer membakar propelan sampai propelan habis terbakar, tekanan gas yang dihasilkan digunakan untuk melepas proyektil dari kelongsong dan untuk menggerakkan proyektil. Yang mempunyai proses perjalanan proyektil adalah adanya alur dan galangan yang menyebabkan terjadinya hambatan yang lebih besar dan perputaran proyektil, bentuk alur dan galangan apakah progresif, degresif ataupun campuran dan juga panjang laras akan berpengaruh terhadap kecepatan mulut laras proyektil.

b. Balistik Luar

Balistik luar adalah sebagian dari ilmu balistik yang hanya mempelajari lintasan peluru setelah meninggalkan laras. Batas antara balistik dalam dan balistik luar dimulai pada saat peluru meninggalkan laras. Kaliber adalah istilah yang dipergunakan untuk menyebut ukuran diameter dari peluru. Di Amerika Serikat umumnya diukur pada seperseratus inchi, peluru berukuran diameter = 0,32 inchi adalah disebut peluru kaliber 32. Di Eropa ukuran metrik yang pergunakan untuk peluru kaliber 32 akan disebut peluru 7,65 mm.

c. Balistik Akhir

Balistik akhir adalah suatu ilmu yang mempelajari tentang pola atau bentuk tingkah laku dari suatu peluru atau proyektil dan pecahannya (*fragmentasi*) pada suatu perkenaan (sasaran) serta tentang efek dari perkenaannya, tetapi bukan berbicara tentang pengaruh luka yang diakibatkan oleh unsur kimia atau racun. Pada perkenaan (sasaran) nantinya kita banyak berhubungan dengan bagaimana menentukan kemungkinan kena (*Probability of Hit*) dan menghitung tentang kemungkinan membunuh (*Probability of Kill*) dari peluru yang ditembakkan ke perkenaan (sasaran) tersebut sehingga di dalam balistik akhir nantinya kita banyak sekali berhubungan dengan penggunaan

pelajaran statistik seperti penggunaan rumus untuk menghitung nilai rata-rata, nilai standar deviasi (simpangan baku) dan menghitung titik kena rata-rata (TKRR) terhadap bidang Horizontal dan Vertikal serta penggunaan beberapa Distribusi statistik lainnya (Distribusi Normal, Distribusi Binomial dan Distribusi F).

10. Ilmu Kedokteran Kehakiman

Ilmu Kedokteran Kehakiman merupakan cabang dari ilmu kedokteran yang mempelajari penerapan ilmu kedokteran dalam penegakan keadilan. Ilmu kedokteran kehakiman atau ilmu kedokteran forensik (*forensic science*) atau lazim disingkat IKK bukanlah bidang ilmu baru yang dipelajari oleh disiplin ilmu kedokteran maupun disiplin ilmu hukum. Ilmu kedokteran merupakan induk dari IKK yang dilaksanakan untuk kepentingan penegakan hukum. Dalam menyelesaikan suatu perkara, tidak jarang pihak penegak hukum yaitu polisi, jaksa, hakim dan penasihat hukum akan membutuhkan bantuan dari para ahli dalam pengetahuan masing-masing. Bila bantuan itu berhubungan dengan pengetahuan kedokteran, maka sudah selayaknya bahwa yang diminta bantuannya itu adalah seorang dokter.³⁹

Peranan dari kedokteran forensik dalam penyelesaian perkara pidana di Pengadilan adalah membantu hakim dalam menemukan dan membuktikan unsur-unsur yang di dakwakan dalam pasal yang diajukan oleh penuntut. Serta memberikan gambaran bagi hakim mengenai hubungan kausalitas antara korban dan pelaku kejahatan dengan mengetahui laporan dalam visum et repertum. Di samping itu, diperoleh hasil bahwa dalam setiap praktik persidangan yang memerlukan keterangan dari kedokteran forensik, tidak pernah menghadirkan ahli dalam bidang ini untuk diajukan di sidang pengadilan sebagai alat bukti saksi. Implikasi teoretis persoalan ini adalah bahwa hakim dalam menjatuhkan putusan suatu perkara yang memerlukan keterangan dokter forensik, hanya memerlukan keterangan yang berupa visum et repertum tanpa perlu menghadirkan dokter yang bersangkutan di sidang pengadilan. Sedangkan implikasi praktisnya bahwa hal ini dapat dijadikan pertimbangan bagi hakim dalam menangani perkara yang

³⁹Iwan Aflanie, Dkk, *Ilmu Kedokteran Forensik & Medikolegal*, (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2017), hal. 5.

memerlukan peran dari kedokteran forensik.⁵

F. Sumber Hukum Acara Pidana

1. Undang-Undang

Sumber hukum acara pidana yang berasal dari Undang-undang dapat dibagi:

a. UUD 1945

Pasal-Pasal yang berkaitan adalah Pasal 24, ayat (1,2,dan 3) Pasal 24A, ayat (1),(2),(3), (4) dan (5), Pasal 24 B, Pasal 27, Pasal 28I dan Pasal 28J.

b. Undang-Undang dan peraturan perundang-undangan lainnya meliputi:

- 1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana;
- 2) Undang-Undang No 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman;
- 3) Undang-Undang No 8 Tahun 2004 jo Undang-Undang No 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum;
- 4) Undang-Undang No 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia Undang-Undang No 2 tahun 2002 tentang Kepolisian Republik Indonesia;
- 5) Peraturan lain yang memuat ketentuan acara pidana seperti UU Nomor 31 tahun 1999 jo Undang-Undang No 20 tahun 2001 tentang korupsi, UU No 30 tahun 2002 tentang KPK dll;
- 6) Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang pelaksanaan KUHAP.

c. Yurisprudensi

Secara harafiah memang yurisprudensi tidak dikenal dalam tradisi common law, namun secara esensial, apa yang dimaksud dengan yurisprudensi dalam tradisi civil law memiliki identifikasi kesamaan maksud dengan doktrin stare decisis dalam tradisi common law. Sebagai suatu pedoman istilah yurisprudensi di Indonesia harus dibedakan dengan istilah Jurisprudence dalam bahasa Inggris yang berarti ilmu hukum Yang dimaksud yurisprudensi adalah putusan

pengadilan.⁴⁰ Istilah yurisprudensi dalam pengertian hukum di Indonesia dapat disamakan dengan *jurisprudentie* di Belanda atau istilah serupa dalam bahasa Perancis yaitu *jurisprudence*.

Mahadi menguraikan arti yurisprudensi bukan keputusan-keputusan hakim, bukan pula sebagai “rentetan-rentetan” keputusan, melainkan hukum yang terbentuk dari keputusan-keputusan hakim. Mahadi menyatakan umumnya yurisprudensi dimaksudkan sebagai rentetan keputusan-keputusan hakim yang sama bunyinya tentang masalah yang serupa. Lebih lanjut ia menyamakan yurisprudensi dengan istilah *ijma* dalam hukum Islam.⁴¹ Sebagaimana dikemukakan Juynboll (1930), *ijma* yaitu *de overeenstemmende meening van alle in zaker tijdperk levende moslimssche geleerden*, yang artinya pendapat yang bersamaan di antara para ahli yang ada pada suatu masa.⁴² Surojo Wignjodipuro yang menyatakan jika putusan hakim terhadap persoalan hukum tertentu menjadi dasar keputusan hakim-hakim lain, sehingga keputusan ini menjelma menjadi putusan hakim yang tetap terhadap persoalan/peristiwa hukum tertentu dimaksud, maka hukum yang termuat di dalam keputusan semacam itu dinamakan hukum yurisprudensi.⁴³

Yurisprudensi terutama putusan Mahkamah Agung adalah merupakan sumber hukum karena dalam praktik peradilan hakim bawahan akan sangat memperhatikan putusan-putusan hakim atasan (hakim kasasi) berhubungan dengan kemungkinan pemeriksaan kasasi yang akan membatalkan putusan pengadilan bawahan apabila menyimpang dari yang pernah diputuskan oleh Mahkamah Agung selaku hakim kasasi untuk kasus yang sama.

⁴⁰Suri Ratnapala menyatakan: “*Jurisprudence is an imprecise term. Sometimes it refers to a body of substantive legal rules, doctrines, interpretations and explanation that make up the law of a country: thus, English, French or German jurisprudence refers to the laws of England, France and Germany. Jurisprudence may also refer to the interpretations of the law given by a court. We speak in this sense of the constitutional jurisprudence of the US Supreme Court and the High Court of Australia, and the jurisprudence of The European Court of Human Rights. Jurisprudence in this sense is not synonymous with the law, but signifies the juristic approaches and doctrines associated with particular courts*”. Suri Ratnapala, *Jurisprudence*, (Cambridge: Cambridge University Press, 2009). hal. 3.

⁴¹Miftakhul Huda, *Yurisprudensi*, Majalah Konstitusi Edisi April 2010, hal. 86.

⁴²*Ibid.*

⁴³Surojo Wignjodipuro, *Pengantar ilmu Hukum*, (Jakarta: Gunung Agung, 1982), hal. 56.

BAB 2

Pihak yang Terlibat dalam Hukum Acara Pidana



A. Tersangka/Terdakwa

Definisi tersangka sudah diatur dalam ketentuan Pasal 1 angka 14 KUHP yaitu “Tersangka adalah seorang yang karena perbuatannya atau keadaannya, berdasarkan bukti permulaan patut diduga sebagai pelaku tindak pidana.”⁴⁴ Tersangka adalah seseorang yang telah disangka melakukan suatu tindak pidana dan ini masih dalam taraf pemeriksaan pendahuluan untuk dipertimbangkan apakah tersangka ini mempunyai cukup bukti dasar untuk diperiksa di persidangan. Tersangka adalah seseorang yang telah disangka melakukan suatu tindak pidana dan ini masih dalam taraf pemeriksaan pendahuluan untuk dipertimbangkan apakah tersangka ini mempunyai cukup bukti dasar untuk diperiksa di persidangan tersangka dapat disimpulkan bahwa sebutan orang yang diduga sebagai pelaku tindak pidana dalam tahap penyidikan.

Secara sederhana dapat dikatakan bahwa apabila masih dalam proses penyidikan dan penuntutan, sebelum perkaranya dilipihkan ke pengadilan pelakunya disebut tersangka. Jika perkaranya sudah dilipihkan ke pengadilan maka berubah sebutannya menjadi terdakwa.

⁴⁴Andi Muhammad Sofyan dan Abd Asis, *Hukum Acara Pidana*, (Jakarta, Prenadamedia Group, 2014), hal. 52.

Tersangka atau terdakwa diberikan seperangkat hak-hak oleh KUHAP mulai dari Pasal 50 sampai dengan Pasal 68, hak-hak tersebut meliputi:⁴⁵

1. Hak untuk segera diperiksa, diajukan ke Pengadilan, dan diadili (Pasal 50 ayat (1), (2), dan (3)).
2. Hak untuk mengetahui dengan jelas dan bahasa yang dimengerti olehnya tentang apa yang disangkakan dan apa yang didakwakan (Pasal 51 butir a dan b).
3. Hak untuk memberikan keterangan secara bebas kepada penyidik dan hakim (Pasal 52).
4. Hak untuk mendapat juru bahasa (Pasal 53 ayat (1)).
5. Hak untuk mendapat bantuan hukum pada setiap tingkat pemeriksaan (Pasal 54).
6. Hak untuk mendapat nasihat hukum dari penasihat hukum yang ditunjuk oleh pejabat yang bersangkutan pada semua tingkat pemeriksaan bagi tersangka atau terdakwa yang diancam pidana mati dengan biaya cuma-cuma.
7. Hak tersangka/ terdakwa yang berkebangsaan asing untuk menghubungi dan berbicara dengan perwakilan negaranya (Pasal 57 ayat (2)).
8. Hak untuk menghubungi dokter bagi tersangka atau terdakwa yang ditahan (Pasal 58).
9. Hak untuk diberi tahu kepada keluarganya atau orang lain yang serumah dengan tersangka atau terdakwa yang ditahan untuk mendapat bantuan hukum atau jaminan bagi penangguhannya dan hak untuk berhubungan dengan keluarga dengan maksud yang sama di atas (Pasal 59 dan 60).
10. Hak untuk dikunjungi sanak keluarga yang tidak ada hubungan dengan perkara tersangka atau terdakwa. Untuk kepentingan pekerjaan atau untuk kepentingan kekeluargaan (Pasal 61).
11. Hak tersangka atau terdakwa untuk berhubungan surat menyurat dengan penasihat hukumnya (Pasal 61).

⁴⁵Yesmil Anwar dan Adang, *Sistem Peradilan Pidana, kosep, Komponen & Pelaksanaanya dalam Penegakan Hukum di Indonesia*, (Bandung: Widya Padjajjran, 2009), hal. 294-296.

12. Hak tersangka atau terdakwa untuk berhubungan dan menerima kunjungan rohaniawan (Pasal 63).
13. Hak tersangka atau terdakwa untuk mengajukan saksi dan ahli yang *a de charge* (Pasal 65).
14. Hak tersangka atau terdakwa untuk menuntut ganti kerugian (Pasal 68).
15. Hak terdakwa (pihak yang diadili) untuk menuntut terhadap hakim yang mengadili perkaranya. (Pasal 27 ayat (1)) Undang-Undang pokok Kekuasaan Kehakiman.

B. Penyelidik/Penyidik

Menurut Pasal 1 butir 1 KUHAP, penyidik adalah pejabat polisi negara Republik Indonesia atau pegawai negeri sipil tertentu yang diberi wewenang khusus oleh undang-undang untuk melakukan penyidikan. Sedangkan dalam butir ke 4 Pasal 1 menyebutkan bahwa penyelidik adalah pejabat polisi Negara Republik Indonesia yang diberi wewenang oleh undang-undang ini untuk melakukan penyelidikan untuk mencari dan menemukan suatu peristiwa yang diduga sebagai tindak pidana guna menentukan dapat atau tidaknya dilakukan penyidikan menurut cara yang diatur dalam undang-undang. Sementara Penyidikan adalah serangkaian tindakan penyidik dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam undang-undang untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tentang tindak pidana yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya. Sedangkan penyidikan dapat dilakukan oleh Penyidik yaitu Pejabat Polisi atau Pegawai Negeri Sipil tertentu yang diberi wewenang khusus oleh undang-undang.

C. Penuntut Umum

Penuntut umum dengan kekuasaan dan organisasinya seperti dikenal sekarang ini berasal dari Prancis. Belandalah yang bercermin kepada sistem Prancis dan melalui asas konkordansi membawanya pula ke Indonesia, terutama dengan paket perundang-undangan yang mulai berlaku pada tanggal 1 Mei 1848.⁴⁶ Mengenai pengaturan penuntut umum dari penuntutan diatur secara terpisah dalam KUHAP. penuntut

⁴⁶Andi Hamzah, *Op cit*, hal. 68.

umum diatur dalam Bab II, Bagian Ketiga, yang terdiri dari 3 pasal yakni Pasal 13 sampai dengan Pasal 15. Penuntutan diatur dalam Bab XV, mulai pasal 137 sampai dengan Pasal 144. Dalam Pasal 13 dapat dibaca ketentuan yang berbunyi “Penuntut umum adalah Jaksa yang diberi wewenang oleh undang-undang ini untuk melakukan penuntutan dan melaksanakan putusan hakim. Selain dari pada penjelasan arti penuntut umum yang terdapat pada Pasal 13 di atas, dirumuskan juga dalam Pasal 1 butir 6, namun memperhatikan isi dan makna kedua penjelasan tersebut tidak ada perbedaan, Pasal 13 hanya merupakan ulangan dari Pasal 1 butir 6. Dengan demikian tampaknya perumusan tentang pengertian dimaksud berlebihan dan tidak perlu diulang dalam 2 pasal. Untuk menyakinkan persamaan perumusan kedua ketentuan tersebut dapat kita lihat pada Pasal 1 butir 6 yang dibagi pada 2 huruf yaitu: a. Jaksa adalah Pejabat yang diberi wewenang oleh undang-undang ini untuk bertindak sebagai penuntut umum serta melaksanakan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap; b. Penuntut Umum adalah Jaksa yang diberi wewenang oleh undang-undang ini untuk melakukan penuntutan dan melaksanakan penetapan hakim.⁴⁷

Memperhatikan bunyi Pasal 13 dan Pasal 1 butir 6 yang tertera di atas adalah sama, hanya rumusan dan kalimatnya saja yang sedikit diputar balik untuk lebih jelas mari kita perhatikan ketiga rumusan tersebut. Di manakah yang paling tepat? rumusan yang dituangkan pada Pasal 1 butir 6 huruf a, pada pokoknya disebut: a. Sebagai penuntut umum; b. Melaksanakan putusan hakim pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap. Jelas terdapat kekurangan dalam rumusan ini ditinjau dari segi yuridis, sebab bukan hanya melaksanakan putusan hakim pengadilan yang berkekuatan hukum tetap saja yang dilaksanakannya, tetapi termasuk juga “penetapan hakim”, seperti penetapan hakim mengeluarkan terdakwa dari tahanan, penetapan penjualan lelang barang bukti benda sitaan yang mudah dibuat dan sebagainya. Demikian juga pada rumusan Pasal 1 butir 6 huruf b yang persis betul kata-kata dan kalimatnya dengan ketentuan Pasal 13 yang berbunyi: a. Melakukan penuntutan dan b. Melaksanakan penetapan hakim. Penuntut Umum berwenangan melakukan penuntutan terhadap siapa pun yang didakwa melakukan suatu tindak pidana dalam daerah hukumnya dengan melimpahkan perkara ke Pengadilan yang berwenang mengadili (Pasal 137 Jo 84 ayat (1) KUHAP).

⁴⁷M. Yahya Harahap, *Op, Cit*, hal. 364.

Penuntut Umum mempunyai wewenang (Pasal 14 KUHAP)

1. Menerima dan memeriksa berkas perkara penyidikan dari penyidik atau penyidik pembantu;
2. Mengadakan prapenuntutan apabila ada kekurangan pada penyidikan dengan memperhatikan ketentuan Pasal 100 ayat (3) dan ayat (4) dengan member petunjuk dalam rangka penyempurnaan penyidikan dari penyidik;
3. Memberikan perpanjangan penahanan, melakukan penahanan atau penahanan lanjutan dan atau mengubah status tahanan setelah perkaranya dilimpahkan oleh penyidik;
4. Membuat surat dakwaan (*letter of accusation*);
5. Melimpahkan perkara ke Pengadilan;
6. Menyampaikan pemberitahuan kepada terdakwa tentang ketentuan hari dan waktu perkara disidangkan serta disertai surat panggilan, baik kepada terdakwa maupun kepada saksi, untuk datang pada sidang yang telah ditentukan;
7. Melakukan Penuntutan (*to carry out accusation*);
8. Menutup Perkara Demi Kepentingan Hukum;
9. Mengadakan tindakan lain dalam lingkup tugas dan tanggung jawab sebagai penuntut umum menurut ketentuan Undang-undang ini;
10. Melaksanakan penetapan Hakim.

Di dalam KUHAP, dapat ditemukan perbedaan pengertian jaksa dalam pengertian umum dan penuntut umum. Di dalam Pasal 1 butir 6 ditegaskan bahwa:

1. Jaksa adalah pejabat yang diberi wewenang oleh undang-undang ini untuk bertindak sebagai penuntut umum serta melaksanakan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap.
2. Penuntut umum adalah jaksa yang diberi wewenang oleh undang-undang ini untuk melakukan penuntutan dan melaksanakan penetapan hakim.

Dari pengertian tersebut maka dapat ditarik kesimpulan bahwa pengertian jaksa adalah menyangkut jabatan sedangkan penuntut umum menyangkut fungsi.⁴⁸

⁴⁸*Ibid.*

D. Penasihat Hukum/ Advokat

Istilah dan pengertian Penasihat Hukum atau Profesi Hukum, adalah istilah resmi di Indonesia, yang mengaburkan pengertian Advokat sebagai profesi hukum, Maksudnya Legal Profession atau Profesi Hukum itu adalah Lawyer atau Advokat dan bukan Penasihat Hukum atau Konsultan Hukum⁴⁹ Jadi pekerjaan yang dilakukan oleh Advokat itu sudah mencakup Penasihat Hukum atau Konsultan Hukum. di dalam (Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat Pasal 1, 2, & 4) Advokat adalah orang yang berprofesi memberi Jasa Hukum, baik di dalam maupun di luar Pengadilan yang memenuhi persyaratan berdasarkan Undang-Undang. Jasa Hukum adalah jasa yang diberikan advokat berupa memberikan konsultasi, menjalankan kuasa, mewakili mendampingi, membela dan melakukan tindakan hukum lain untuk kepentingan Hukum klien. Adapun Klien adalah orang, atau Badan Hukum, atau Lembaga lain yang menerima jasa hukum dari advokat.⁵⁰

Menurut Martiman Preodjohamidjojo, pengertian hukum di dalam UU No. 4 Tahun 2004 adalah sebagai berikut: Penasihat hukum mengandung arti luas, tidak saja meliputi profesi advokat (*advocate en procuuer*) serta pengacara praktik (*zaakwaarnemer, pokrol, pengacara*) akan tetapi juga meliputi pengertian profesi konsultasi hukum (*legal consultant*), baik pekerjaan itu dilakukan di luar sidang maupun di luar pekerjaan dilakukan dimuka persidangan dalam lingkungan peradilan hukum, peradilan agama, peradilan militer dan peradilan administrasi serta lembaga-lembaga yang merupakan peradilan khusus atau quasi peradilan seperti Panitia Penyelesaian Perselisihan Perburuan, Majelis Pertimbangan Pajak dan lain sebagainya. Dalam peraturan dan perundang-undangan tersebut di atas bermacam istilah yang dipakai untuk menyebutkan penasihat hukum antara lain advokat, pembela, procureur, pengacara, pengacara praktik dan penasihat hukum. Hal ini terjadi karena adanya suatu komunikasi dan kesepakatan antara para pembuat.

Landasan hukum bagi penasihat hukum dalam memberikan bantuan hukum dalam memberikan bantuan hukum termuat dalam Bab VII Pasal 69-74 KUHAP tentang Bantuan Hukum, UU No. 6

⁴⁹Ropaun Rambe, *Teknik Praktik Advokat*, (Jakarta: PT Grasido, 2003), hal. 6.

⁵⁰*Ibid.*

Tahun 1981, LN Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan LN Nomor 3209. Menurut Pasal 70 dan Pasal 71 KUHAP bahwa penasihat hukum berhak menghubungi dan berbicara dengan tersangka pada setiap tingkat pemeriksaan penuntutan dan tahanan rutan, tanpa didengar pembicaraan penasihat hukum dengan tersangka. Pada tingkat pemeriksaan sidang, sebelum atau pada saat pemeriksaan sidang berlangsung, serta sesudah persidangan ditutup untuk dilanjutkan sidang berikutnya, tersangka berhak menghubungi dan melakukan konsultasi dengan penasihat hukumnya.

Peraturan perundangan-undangan yang lain tentang penyebutan istilah penasihat hukum bahkan ini juga terjadi dalam pelaksanaannya. Penasihat hukum merupakan terminologi yang diintrodusir oleh KUHAP.⁵¹ Ada beberapa hak dari penasihat hukum yang diatur dalam KUHAP, yaitu:

1. Penasihat hukum berhak menghubungi tersangka sejak saat ditangkap atau ditahan pada semua tingkat pemeriksaan menurut tata cara yang ditentukan oleh Undang-undang (Pasal 60), akan tetapi hak ini dibatasi oleh ketentuan Pasal 20 PP Nomor 27 Tahun 1983, yang menentukan bahwa izin kunjungan bagi penasihat hukum, keluarga dan lain-lainnya diberikan oleh pejabat yang bertanggung jawab secara yuridis atas tahanan itu, sesuai dengan tingkat pemeriksaan dan akan dibatasi kunjungan tersebut hanya dapat dilakukan setiap jam kerja.
2. Penasihat hukum berhak mengunjungi dan berbicara dengan tersangka pada setiap tingkat pemeriksaan dan setiap waktu untuk kepentingan pembelaan perkaranya (Pasal 70 ayat (1)). Pada Pasal 70 ayat (1) KUHAP ini juga dibatasi hanya selama jam kerja saja, atau pada jam dan hari tertentu selama waktu tertentu pula.
3. Penasihat hukum berhak menerima turunan berita acara pemeriksaan (Pasal 72).
4. Penasihat hukum berhak mengirim dan menerima surat dari tersangka setiap kali dikehendaki olehnya (Pasal 73).
5. Penasihat hukum dapat mengikuti jalannya pemeriksaan dengan jalan melihat tetapi tidak dapat mendengar pemeriksaan tersangka

⁵¹Lilik Mulyadi, *Op cit*, hal. 71.

(Pasal 115 ayat (1)). Dalam UU advokat hak-hak advokat diatur dalam Pasal 14 sampai dengan Pasal 18, sebagai berikut:

- a. Hak untuk bebas mengeluarkan pendapat atau pernyataan dalam memberla perkara yang menjadi tanggung jawabnya di dalam sidang pengadilan dengan tetap berpegang pada kode etik profesi dan peraturan perundang-undangan (Pasal 14);
 - b. Hak untuk menjalankan tugas profesinya untuk membela perkara yang tanggung jawabnya dengan tetap berpegang pada kode etik profesi dan peraturan perundang-undangan (Pasal 15);
 - c. Hak untuk tidak dituntut baik secara perdata maupun pidana dalam menjankan tugasnya dengan itikad baik untuk kepentingan pembelaan klien dalam sidang pengadilan (Pasal 16);
 - d. Hak untuk memperoleh informasi, data, dokumen lainnya, baik dari instansi Pemerintah maupun pihak lain yang berkaitan dengan kepentingan tersebut yang diperlukan untuk pembelaan kepentingan kliennya sesuai dengan peraturan perundang-undangan (Pasal 17).
5. Hak untuk tidak diidentikkan dengan kliennya dalam membela perkara klien oleh pihak yang berwenang dan/atau masyarakat (Pasal 18).

Adapun beberapa kewajiban penasihat hukum dalam menjalankan tugas di antaranya, yaitu:

1. Kesetiaan pada masyarakat (*public service*). Kewajiban di atas memberikan konsekuensi bahwa seorang advokat harus orang yang jujur dan cakap, suka menolong orang miskin (*legal aid*), tidak mencari cari perkara, tidak membantu praktik hukum yang tidak sah;
2. Kesetiaan pada peradilan. Advokat harus menghormati pejabat peradilan seperti polisi, jaksa, hakim dan badan peradilan itu sendiri. Tidak menyuap/mempengaruhi *officer of court*, termasuk tidak banyak bicara pada pers untuk menghindari *trial by the pres*;
3. Kesetiaan pada klien Klien adalah orang yang mencari perlindungan hukum (bukan hanya minta tolong) pada advokat. Oleh karena itu, advokat harus melindungi termasuk kehormatan dari klien;
4. Kesetiaan sesama rekan sejawat. Kewajiban untuk saling menghargai dan menjaga kehormatan dengan cara menjaga kualitas profesi baik moral maupun teknis berperkara.

BAB 3

Penyelidikan dan Penyidikan



A. Penyelidikan

1. Pengertian Penyelidikan

Pengertian penyelidikan berarti serangkaian tindakan mencari dan menemukan sesuatu keadaan atau peristiwa yang berhubungan dengan kejahatan dan pelanggaran tindak pidana atau yang diduga sebagai tindak pidana. Sedangkan penyelidikan adalah serangkaian tindakan penyelidikan untuk mencari dan menemukan suatu peristiwa yang diduga sebagai tindak pidana guna menentukan dapat atau tidaknya dilakukan penyelidikan menurut cara yang diatur di dalam undang-undang ini.⁵² Dasar hukum untuk mengetahui pengertian yuridis penyidik adalah Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang hukum acara pidana. Penyidik adalah setiap pejabat polisi negara Republik Indonesia. menurut Pasal 5 penyidik memiliki wewenang yang relatif luas dalam menerima laporan dan menyelidiki tindak pidana.

Pengertian penyelidikan menurut Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang hukum acara pidana adalah serangkaian tindakan penyelidikan untuk mencari dan menemukan suatu peristiwa yang diduga sebagai tindak pidana guna menentukan dapat atau tidaknya dilakukan

⁵²M.Husein Harun, *Penyidik dan Penuntut Dalam Proses Pidana*, (Jakarta: PT Rineka Cipta, 1991), hal. 56.

penyidikan menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini.⁵³ Dari pengertian yang dikemukakan bahwa penyelidikan menunjukkan bahwa penyelidikan itu adalah penentuan suatu perbuatan dapat dikatakan suatu tindak pidana atau hukum pidana. Ketika suatu perbuatan tersebut dianggap sebagai suatu tindak pidana, baru dapat dilakukan penyidikan. Dalam proses penyelidikan inilah biasanya dilakukan oleh Polisi Republik Indonesia (Polri) sebagai pintu gerbang utama untuk melakukan langkah-langkah di bidang penanggulangan kejahatan.

Istilah penyelidikan telah dikenal dalam undang-undang Nomor 11/PNPS/1963 tentang Pemberantasan Kejahatan Subversi, namun tidak dijelaskan artinya. Definisi mengenai penyelidikan dijelaskan oleh Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Undang-Undang Hukum Acara Pidana. Pasal 1 ayat (5) KUHAP, yang dimaksud dengan penyelidikan adalah serangkaian tindakan penyidik untuk mencari dan menentukan suatu peristiwa yang diduga sebagai tindak pidana guna menentukan dapat atau tidaknya dilakukan penyidikan menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini.⁵⁴

Penyelidikan merupakan tindakan tahap pertama permulaan sebelum melangkah ketahap-tahap penyidikan selanjutnya seperti penangkapan, penahanan, pengeledahan, penyitaan dan pemeriksaan. Penyelidikan merupakan bagian yang tak terpisahkan dari fungsi penyidikan. Tindakan penyelidikan dapat disamakan dengan pengertian tindakan pengusutan sebagai usaha mencari dan menemukan jejak berupa keterangan dan bukti-bukti sesuatu peristiwa yang diduga merupakan tindak pidana.⁵⁵

Jadi, sebelum dilakukan tindakan penyidikan, dilakukan oleh penyelidikan oleh pejabat penyidik, dengan maksud dan tujuan mengumpulkan bukti permulaan atau bukti yang cukup agar dapat dilakukan tindak lanjut penyidikan. Tindakan penyelidikan dapat disamakan dengan pengertian tindakan pengusutan sebagai usaha

⁵³Pasal 1 ayat (2) *Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana* dan Pasal 1 ayat (9) *Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Republik Indonesia*.

⁵⁴Pasal 1 ayat (6) Peraturan Kapolri Nomor 12 Tahun 2009 tentang Pengawasan dan Pengendalian Perkara Pidana di Lingkungan Kepolisian Negara Republik Indonesia. Pasal 1 ayat (9) Peraturan Kapolri Nomor 14 Tahun 2012 tentang Manajemen Penyidikan Tindak Pidana.

⁵⁵Yahya Harahap, *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP Penyelidikan dan Penuntutan*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2005), hal.101.

mencari dan menemukan jejak berupa keterangan dan bukti-bukti sesuatu peristiwa yang diduga merupakan tindak pidana. Sebelum KUHAP berlaku pengertian penyelidikan dipergunakan perkataan *opsornig* atau *orderzoek* dan dalam peristilahan Inggris disebut *investigation*. Akan tetapi, pada masa HIR pengertian pengusutan atau penyidikan selalu dipergunakan secara kacau. Tidak jelas batas fungsi pengusutan (*opsornig*) dengan penyidikan sehingga menimbulkan ketidaktegasan pengertian dan tindakan.⁵⁶

2. Tujuan dan Sasaran Penyelidikan

Penyelidikan diatur dalam KUHAP Pasal 5, 9, 75, 102, 103, 104, 105 dan 111. Tujuan utama dari setiap penyelidikan adalah untuk mengumpulkan keterangan-keterangan/data-data yang dapat dipergunakan untuk:

- a. menentukan apakah suatu peristiwa yang terjadi merupakan suatu tindak pidana atau bukan sehingga dapat dilakukan penyidikan;
- b. persiapan pelaksanaan tahap penindakan penyelidikan.

Sasaran penyelidikan dapat berupa:

- a. Orang;
- b. Benda/barang. Surat;
- c. Tempat/bangunan/alat angkut dan lain-lain.

3. Penyelidik

Pasal 1 butir 4 maupun Pasal 4 KUHAP menyatakan bahwa penyelidik adalah pejabat Polisi Negara Republik Indonesia yang diberi wewenang oleh Undang-undang ini untuk melakukan penyidikan, yang pejabat dari instansi kepolisian Negara Republik Indonesia. Bagi tindak pidana tertentu/khusus yang diberi wewenang sebagai penyelidik bukan hanya pejabat kepolisian Negara RI, tetapi juga pegawai negeri sipil tertentu seperti:

- a. Pejabat bea cukai dalam tindak pidana penyeludupan/kepabeanan UU No. 10/1995.
- b. Jaksa dalam tindak pidana korupsi UU Nomor 31/99 jo. UU No. 20/2001 dan pelanggaran HAM UU No. 26/2000.

⁵⁶*Ibid.*

- c. Perwira TNI Angkatan Laut untuk tindak pidana Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia UU No. 5/ 983.

4. Tugas dan Wewenang Penyelidik

Tugas dan wewenang penyelidik dibagi menjadi dua sudut:

- a. Tugas dan wewenang berdasarkan hukum yaitu:
 - 1) Penyelidik menerima laporan atau pengaduan dari seorang tentang adanya tindak pidana.
 - 2) Mencari keterangan dan barang bukti.
 - 3) Menyuruh berhenti seorang yang dicurigai dan menanyakan serta memeriksa tanda pengenal diri.
 - 4) Mengadakan tindakan lain menurut hukum yang bertanggungjawab. Yang dimaksud dengan tindakan lain dalam penjelasan Pasal 5 ayat (1) huruf a angka 4 yaitu:
 - a) Tidak bertentangan dengan suatu aturan hukum
 - b) Selaras dengan kewaiban hukum yang mengharuskan dilakukannya tindakan jabatan
 - c) Tindakan itu harus patut dan masuk akal dan termasuk dalam lingkungan jabatannya.
 - d) Atas pertimbangan yang layak berdasarkan keadaan yang memaksa
 - e) Menghormati hak asasi manusia.
- b. Tugas dan wewenang berdasarkan perintah penyidik
 - 1) Penangkapan, larangan meninggalkan tempat, penggeledahan dan penyitaan.
 - 2) Pemeriksaan dan penyitaan surat.
 - 3) Mengambil sidik jari dan memotret seseorang.
 - 4) Membawa dan menghadapkan seorang kepada penyidik.

B. Penyidikan

1. Pengertian Penyidikan

Asal kata penyidikan adalah sidik yang berarti periksa, menyelidik atau mengamati-amati. Pengertian penyidikan secara yuridis sebagaimana

yang terdapat dalam Pasal 1 butir 2 KUHAP menyebutkan “*penyidikan adalah serangkaian tindakan penyidik dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tindak pidana yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya*”. Pada tindakan penyelidikan penekanan diletakkan pada tindakan *mencari dan menemukan sesuatu peristiwa* yang dianggap atau diduga sebagai tindak pidana. Sedangkan pada tindakan penyidikan titik berat tekanannya pada tindakan *mencari serta mengumpulkan bukti* supaya tindak pidana yang ditemukan dapat menjadi terang, serta dapat menemukan dan menentukan pelakunya.

Perbedaan antara penyelidikan dan penyidikan dapat dilihat sebagai berikut:

Tabel 1 Perbedaan penyelidikan dan penyidikan

No.	Penyelidikan	Penyidikan
1	Penyelidikan diarahkan mencari & menemukan suatu peristiwa yang diduga sebagai tindak pidana, tindak pidananya belum diketahui	Penyidikan untuk mencari dan mengumpulkan bukti supaya tindak pidana yang ditemukan menjadi terang dan ditemukan tersangka/pelaku tindak pidana
2	Pejabat pelaksana terdiri dari anggota kepolisian Negara dengan pangkat terendah sampai jenderal.	Pejabat kepolisian negara dengan pangkat tertentu sekurang-kurangnya berpangkat Pembantu Letnan Dua Polisi atau Ajun Inspektur Dua Polisi atau pejabat pegawai negeri sipil (PPNS) yang diberi wewenang khusus oleh Undang-Undang sekurang-kurang Pengatur Muda Tk. I (II/b)
3	Wewenang penyidik terbatas hanya meliputi penyelidikan atau mencari dan menemukan data atau peristiwa yang diduga sebagai tindak pidana dan wewenang lain berdasarkan perintah penyidik dapat melakukan seperti penangkapan, larangan meninggalkan tempat, pengeledahan, penyitaan dan sebagainya.	Penyidik memiliki ruang lingkup wewenang dan kewajiban amat luas dibandingkan dengan penyidik.

a. Pejabat Penyidik

Penyidik menurut Pasal 1 butir 1 KUHAP adalah pejabat Polisi Negara Republik Indonesia atau pejabat pegawai negeri sipil tertentu yang diberi

wewenang khusus oleh undang-undang untuk melakukan penyidikan. Ketentuan Pasal 1 butir 1 KUHAP dipertegas dalam Pasal 6 KUHAP yang menentukan Penyidik:

Ayat (1) : Penyidik adalah:

- 1) Pejabat Polisi Negara Republik Indonesia
- 2) Pejabat pegawai negeri sipil tertentu yang diberi wewenang khusus oleh undang-undang.

Ayat (2) : Syarat kepangkatan pejabat sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) akan diatur. Lebih lanjut dalam peraturan pemerintah.

Menurut penjelasan Pasal 6 ayat (2), kedudukan dan kepangkatan penyidik diatur dalam Peraturan Pemerintah. Peraturan Pemerintah yang dimaksud adalah PP Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan KUHAP yang mengatur:

(1) Penyidik adalah:

- a. Pejabat Polisi Negara R.I tertentu yang sekurang-kurangnya berpangkat Pembantu Letnan Dua Polisi (sekarang Ajun Inspektur Dua Polisi)
- b. Pejabat Pegawai negeri sipil tertentu yang sekurang-kurangnya berpangkat Pengatur Muda Tingkat I (Gol. II/b) atau yang disamakan dengan itu.

(2) Dalam hal di suatu sektor kepolisian tidak ada penyidik sebagaimana yang dimaksud dalam ayat (1) huruf a, maka Komandan Sektor Kepolisian yang berpangkat bintara di bawah Pembantu Letnan Dua Polisi, karena jabatannya adalah penyidik;

(3) Penyidik sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf a ditunjuk oleh Kepala Kepolisian Republik Indonesia sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

(4) Wewenang penunjukan sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) dapat dilimpahkan kepada pejabat Kepolisian Negara Republik Indonesia sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku;

(5) Penyidik sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf b diangkat oleh Menteri atas usul dari Departemen yang membawahkan pegawai negeri tersebut. Menteri sebelum melaksanakan pengangkatan terlebih dahulu mendengar pertimbangan Jaksa Agung dan Kepala Kepolisian Republik Indonesia;

- (6) Wewenang pengangkatan sebagaimana dimaksud dalam ayat (5) dapat dilimpahkan kepada pejabat yang ditunjuk oleh Menteri.

1. Pejabat Penyidik Polisi Negara

Menurut ketentuan Pasal 6 ayat (1) huruf a, salah satu instant yang diberi wewenang melakukan penyidikan adalah pejabat Polisi Negara. KUHAP telah meletakkan tanggung jawab fungsi penyidikan kepada instansi kepolisian. Di samping sebagai penyidik, pejabat kepolisian Negara tertentu juga dapat diangkat sebagai penyidik pembantu. Namun demikian untuk diangkat sebagai penyidik harus memenuhi syarat-syarat yang ditentukan dalam Pasal 6 ayat (2) KUHAP dan Pasal 2 Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983.

Kedudukan pejabat kepolisian negara sebagai penyidik dapat diperinci:

a) Pejabat penyidik penuh

Agar seorang pejabat kepolisian dapat diberi jabatan sebagai penyidik penuh harus memenuhi syarat kepangkatan

- 1) sekurang-kurangnya berpangkat Pembantu Letnan Dua Polisi (sekarang Ajun Inspektur Dua Polisi)
- 2) atau yang berpangkat bintara di bawah ajun Inspektur Dua Polisi, apabila dalam suatu sector kepolisian tidak ada pejabat penyidik yang berpangkat Ajun Inspektur Dua Polisi dan yang bersangkutan menjabat sebagai Komandan Sektor. Jabatannya sebagai penyidik adalah karena jabatan sebagai Komandan Sektor Kepolisian.
- 3) Ditunjuk dan diangkat oleh Kepala Kepolisian Negara R.I.

b) Pejabat penyidik pembantu

Di samping pejabat penyidik yang disebut dalam Pasal 6 ayat (1) huruf a KUHAP, diatur juga pejabat penyidik pembantu dalam Pasal 10 KUHAP yaitu:

- (1) Penyidik pembantu adalah pejabat kepolisian Negara Republik Indonesia yang diangkat oleh Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia berdasarkan syarat kepangkatan dalam ayat (2) Pasal 10 KUHAP.
- (2) Syarat kepangkatan sebagaimana tersebut pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Pemerintah.

Pejabat kepolisian Negara yang dapat diangkat sebagai penyidik pembantu berdasarkan pada Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang pelaksanaan KUHAP Pasal 3 menyebutkan:

- a) Sekurang-kurangnya berpangkat sersan dua polisi
- b) Pejabat Pegawai negeri sipil tertentu dalam lingkungan Kepolisian Negara R.I yang sekurang-kurangnya berpangkat Pengatur Muda (Golongan II/a) atau yang disamakan dengan itu
- c) Diangkat oleh Kepala Kepolisian Negara R.I.

2. Penyidik Pegawai Negeri Sipil

Penyidik Pegawai Negeri Sipil adalah penyidik yang diberi wewenang khusus oleh undang-undang. Penyidik pegawai negeri sipil diatur dalam Pasal 6 ayat (1) huruf b, yaitu pegawai negeri sipil yang mempunyai fungsi dan wewenang sebagai penyidik. Pada dasarnya wewenang yang mereka miliki bersumber pada ketentuan undang-undang pidana khusus, yang telah menetapkan sendiri pemberian wewenang penyidikan pada salah satu pasal.⁵⁷ Di samping penyidik Polri, undang-undang pidana khusus juga memberi wewenang kepada penyidik pegawai negeri sipil yang bersangkutan untuk melakukan penyidikan, misalnya dalam Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1992 (diubah menjadi Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1997 dalam Pasal 81, 82 dan Pasal 83 Kewenangan melakukan penyidikan tindak pidana merek kepada PPNS. Akan tetapi, wewenang penyidikan yang dimiliki oleh pejabat penyidik pegawai negeri sipil hanya terbatas sepanjang yang menyangkut dengan tindak pidana yang diatur dalam undang-undang pidana khusus. Hal ini sesuai dengan pembatasan wewenang yang disebut dalam Pasal 7 ayat (2) yang berbunyi “ penyidik pegawai negeri sipil sebagaimana yang dimaksud pada Pasal 6 ayat (1) huruf b mempunyai wewenang sesuai dengan undang-undang yang menjadi landasan hukumnya masing-masing dan dalam pelaksanaan tugasnya berada di bawah koordinasi dan pengawasan penyidik polri.

Kedudukan dan wewenang penyidik pegawai negeri sipil dalam melaksanakan tugasnya dapat dilihat:⁵⁸

- a) Penyidik pegawai negeri sipil kedudukannya berada di bawah koordinasi penyidik polri dan di bawah pengawasan penyidik polri.

⁵⁷*Ibid*, hal. 113.

⁵⁸*Ibid*, hal. 113-114.

- b) Untuk kepentingan penyidikan, penyidik polri memberikan petunjuk kepada penyidik pegawai negeri sipil tertentu, dan memberikan bantuan penyidikan yang diperlukan (Pasal 107 ayat (1)).
- c) Penyidik pegawai negeri sipil tertentu, harus melaporkan kepada penyidik polri tentang adanya suatu tindak pidana yang sedang disidik, jika dari penyidikan itu Penyidik pegawai negeri sipil ada ditemukan bukti yang kuat untuk mengajukan tindak pidanya kepada penuntut umum (Pasal 107 ayat (2)).
- d) Apabila penyidik pegawai negeri sipil telah selesai melakukan penyidikan hasil penyidikan tersebut harus diserahkan kepada penuntut umu. Cara penyerahannya kepada penuntut dilakukan penyidik pegawai negeri sipil melalui penyidik Polri (Pasal 107 ayat (3)).
- e) Apabila penyidik pegawai negeri sipil menghentikan penyidikan yang telah dilaporkan kepada penyidik polri, penghentian penyidikan itu harus diberitahukan kepada penyidik polri, penghentian penyidikan itu harus diberitahukan kepada penyidik polri dan penuntut umum (Pasal 109 ayat (3)). Tentang masalah pemberitahuan penyidikan oleh penyidik pegawai negeri sipil, terdapat hal yang kurang sejalan dalam pemberitahuan tindakan penyidikan yang dilakukannya. Pada pelaporan tindak pidana yang sedang disidiknya, penyidik pegawai negeri sipil cukup memberitahukan atau melaporkan penyidikan itu kepada penyidik polri, tidak perlu diberitahukan kepada penuntut umum. Berarti penyidik polri yang bertugas menyampaikan kepada penuntut umum. Lain halnya pada penghentian penyidikan, disamping harus diberitahukan oleh penyidik pegawai negeri sipil kepada penyidik polri juga langsung memberitahukan penghentian kepada penuntut umum.

2. Tugas dan Wewenang Penyidik

Penyidik sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 6 KUHAP berwenang untuk:

- a. Menerima laporan atau pengaduan dari seorang tentang adanya tindak pidana;
- b. Melakukan tindakan pertama pada saat ditempat kejadian;

- c. Menyuruh berhenti seorang tersangka dan memeriksa tanda pengenal diri tersangka;
- d. Melakukan penangkapan, penahanan, penggeledahan dan penyitaan;
- e. Melakukan pemeriksaan dan penyitaan surat;
- f. Mengambil sidik jari dan memotret seorang;
- g. Memanggil orang untuk didengar dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
- h. Mendatangkan orang ahli yang diperlukan dalam hubungannya dengan pemeriksaan perkara;
- i. Mengadakan penghentian penyidikan;
- j. Mengadakan tindakan lain menurut hukum yang bertanggung jawab (Pasal 7 KUHAP)

Penyidik pembantu yang pada dasarnya mempunyai kewenangan yang sama dengan kewenangan yang dimiliki oleh penyidik, kecuali mengenai penahanan yang wajib diberikan dengan limpahan dari penyidik (Pasal 11 KUHAP). Pelimpahan wewenang penahanan kepada penyidik pembantu hanya diberikan kepada:⁵⁹

- a. Apabila perintah dari penyidik tidak dimungkinkan karena hal dan dalam keadaan yang sangat diperlukan;
- b. Terdapat perhubungan di daerah terpencil;
- c. Ditempat itu belum ada petugas penyidik;
- d. Dalam hal lain yang dapat diterima menurut kewajaran

Wewenang Penyidik pegawai negeri sipil dalam melaksanakan tugas peyidikannya adalah:

- a. Penyidik pegawai negeri sipil kedudukannya berada di bawah koordinasi penyidik polri dan di bawah pengawasan penyidik polri.
- b. Untuk kepentingan penyidikan, penyidik polri memberikan petunjuk kepada penyidik pegawai negeri sipil tertentu dan memberikan bantuan penyidikan yang diperlukan.
- c. Penyidik pegawai negeri sipil tertentu harus melaporkan kepada penyidik polri tentang adanya suatu tindak pidana yang sedang

⁵⁹Ansori Sabuan, Syarifuddin Pettanasse, Ruben Achmad, *Hukum Acara Pidana*, (Palembang: Angkasa, 1990), hal. 80.

disidik, jika ada ditemukan bukti yang kuat maka penyidik pegawai negeri sipil mengajukan tindak pidananya kepada penuntut umum.

- d. Apabila penyidik pegawai negeri sipil telah selesai mengajukan penyidikan, hasil penyidikan tersebut harus diserahkan kepada penuntut umum, cara penyerahannya melalui penyidik polri. Apabila penyidik pegawai negeri sipil menghentikan penyidikan yang telah dilaporkan pada penyidik polri, penghentian itu harus diberitahukan kepada penyidik polri dan penuntut umum

3. Penghentian Penyidikan

Penghentian penyidikan suatu kasus pidana merupakan kewenangan yang dimiliki oleh penyidik dalam menghadapi sebuah kasus yang dianggap tidak perlu lagi diteruskan pada tahapan penegakan hukum selanjutnya. KUHAP menyebutkan secara terbatas alasan yang dipergunakan penyidik untuk melakukan penghentian penyidikan, yang diatur dalam Pasal 109 ayat (2) yang selengkapnya berbunyi sebagai berikut: “Dalam hal penyidik menghentikan penyidikan karena tidak terdapat cukup bukti atau peristiwa tersebut bukan merupakan tindak pidana atau penyidikan dihentikan demi hukum, maka penyidikan memberitahukan hal itu kepada penuntut umum, tersangka atau keluarganya”. Berdasarkan ketentuan Pasal 109 ayat (2) KUHAP di atas, terdapat beberapa keadaan di mana sebuah penyidikan terhadap kasus pidana dapat dihentikan. Keadaan tersebut adalah:

- a. Tidak terdapat cukup bukti;
- b. Peristiwa ternyata bukan tindak pidana;
- c. Perkara tersebut ditutup demi hukum.

Ketiga keadaan yang terdapat/tercantum dalam Pasal 109 ayat (2) KUHAP ini akan dibahas satu persatu sebagai berikut di bawah ini.

a. Tidak Terdapat Cukup Bukti

Apabila penyidik tidak memperoleh cukup bukti untuk menuntut tersangka atau bukti yang diperoleh penyidik tidak memadai untuk membuktikan kesalahan tersangka jika diajukan ke depan sidang pengadilan, maka penyidik berwenang melakukan penghentian penyidikan. Untuk dapat mengetahui bahwa dalam suatu penyidikan tidak terdapat cukup bukti, maka harus diketahui kapankah hasil

penyidikan dipandang sebagai cukup bukti. Untuk dapat dinyatakan sebagai cukup bukti ialah tersedianya minimal dua alat bukti yang sah untuk membuktikan bahwa benar telah suatu tindak pidana dan tersangkalah sebagai pelaku yang bersalah melakukan tindak pidana tersebut. Untuk memahami pengertian ‘cukup bukti’ sebaiknya penyidik memperhatikan dan berpedoman kepada ketentuan Pasal 183 KUHAP yang menegaskan prinsip “batas minimal pembuktian” (sekurang-kurangnya ada dua alat bukti), dihubungkan dengan Pasal 184 dan seterusnya, yang berisi penegasan dan penggarisan tentang alat-alat bukti yang sah di depan sidang pengadilan. Menurut Pasal 184 ayat (1) KUHAP, yang dimaksud dengan alat bukti yang sah adalah:

1. Keterangan saksi;
2. Keterangan ahli;
3. Saksi;
4. Petunjuk;
5. Keterangan terdakwa.

Kepada ketentuan Pasal 184 KUHAP inilah penyidik berpijak menentukan apakah alat bukti yang ada di tangan benar-benar cukup untuk membuktikan kesalahan tersangka di muka persidangan. Apabila alat bukti tidak cukup dan memadai, penyidikan perkara tersebut haruslah dihentikan. Tetapi apabila di kemudian hari penyidik dapat mengumpulkan bukti yang lengkap dan memadai, dapat lagi kembali memulai penyidikan terhadap tersangka yang telah pernah dihentik.

b. Peristiwa ternyata bukan tindak pidana dan pemeriksaan perkaranya.

Apabila dari hasil penyidikan dan pemeriksaan, penyidik berpendapat bahwa apa yang disangkakan terhadap tersangka bukan merupakan perbuatan pidana seperti yang diatur dalam KUHP, maka penyidik berwenang untuk menghentikan penyidikan. Memang diakui, kadang-kadang sangat sulit untuk menarik garis yang tegas tentang apakah suatu tindakan yang dilakukan oleh seseorang termasuk dalam lingkup tindak pidana baik itu kejahatan atau pelanggaran. Kesulitan ini sering dijumpai dalam peristiwa-peristiwa yang dekat hubungannya dengan ruang lingkup hukum perdata. Misalnya, antara perjanjian utang-piutang dengan penipuan. Penyidik dalam menentukan sebuah

peristiwa merupakan tindak pidana atau bukan, harus berpegang pada unsur delik dari tindak pidana yang disangkakan. Karena dalam sebuah definisi tindak pidana terdapat unsur delik yang harus dipenuhi, sehingga penyidik dapat memutuskan sebuah peristiwa sebagai tindak pidana. Terhadap penghentian penyidikan dengan alasan bahwa peristiwa tersebut bukan merupakan tindak pidana, maka penyidik tidak dapat mengadakan penyidikan ulang, karena perkara tersebut bukan merupakan lingkup hukum pidana, kecuali bila ditemukan indikasi yang kuat membuktikan sebaliknya.

c. Perkara ditutup demi hukum

Penyidikan dihentikan demi hukum, pada pokoknya sesuai dengan alasan-alasan hapusnya hak menuntut dan hilangnya hak menjalankan pidana yang diatur dalam Pasal 76, 77, 78 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).

1. Pasal 76 KUHP, *Nebis In Idem*, seorang tidak dapat dituntut lagi untuk kedua kalinya atas dasar perbuatan yang sama, terhadap mana atas perbuatan itu orang yang bersangkutan telah pernah diadili dan telah diputus perkaranya oleh hakim atau pengadilan yang berwenang untuk itu di Indonesia, serta putusan itu telah memperoleh kekuatan hukum tetap.
2. Pasal 77 KUHP, tersangka meninggal dunia. Hal ini sesuai dengan prinsip hukum universal pada abad modern ini, bahwa kesalahan tindak pidana yang dilakukan oleh seseorang menjadi tanggung jawab dari pelaku yang bersangkutan. Tanggung jawab ini tidak dapat dialihkan kepada ahli warisnya.
3. Pasal 78 KUHP, karena daluwarsa. Apabila telah dipenuhi tenggang waktu penuntutan, dengan sendirinya menurut hukum penuntutan terhadap si pelaku tindak pidana tidak boleh lagi dilakukan. Tenggang waktu daluwarsa yang disebut dalam Pasal 78 KUHP, antara lain sebagai berikut: a) Sudah lewat masa satu tahun terhadap sekalian pelanggaran dan bagi kejahatan yang dilakukan dengan alat percetakan; b) Sudah lewat masa enam tahun bagi tindak pidana yang dapat dihukum dengan pidana denda, kurungan atau penjara yang tidak lebih dari hukuman penjara selama tiga tahun; c) Sesudah waktu tenggang waktu dua belas tahun bagi semua kejahatan yang diancam hukuman pidana penjara lebih

dari tiga tahun; d) Sesudah lewat delapan belas tahun bagi semua kejahatan yang diancam dengan hukuman pidana mati atau penjara seumur hidup; e) Atau bagi orang yang pada waktu melakukan tindak pidana belum mencapai umur delapan belas tahun, tenggang waktu daluwarsa yang disebut di atas dikurangi sehingga menjadi sepertiga.⁶⁰

⁶⁰Mohammad Taufik Makaro, *Suhasril, Hukum Acara Pidana Dalam Teori Dan praktik*, (Jakarta, Ghalia Indonesia, 2004) hal. 26.

BAB 4

Upaya Paksa



Manusia pada dasarnya diciptakan dengan memiliki martabat dan kedudukan yang sama. Sejak lahir makhluk Tuhan yang paling sempurna ini telah dianugrahi seperangkat hak-hak mendasar dalam kehidupannya. Hak-hak asasi tersebut dimiliki tanpa melihat perbedaan ras, kebangsaan, usia, maupun jenis kelamin. Piagam PBB mengenai deklarasi hak-hak asasi manusia kemudian memberikan pengakuan secara menyeluruh terhadap hak-hak tersebut. Hak-hak tersebut antara lain adalah:⁶¹

Article 13 (1):

“Everyone has the right to freedom of movement and residence within the borders of each state”.

Article 17.

- (1) Every has the right to own property alone as well as in association with other.
- (2) No one shall be arbitrarily deprived of his property.

Hak-hak tersebut di atas, merupakan hak dasar yang merupakan bagian esensial dalam kehidupan manusia. Seperti yang telah disebutkan bahwa kebebasan bergerak tanpa pembatas apapun dari orang lain. Pembatasan kebebasan

⁶¹Universal Declaration of Human Rights, *Adopted and proclaimed by General Assembly resolution 217A (III) of 10 December 1948.*

bergerak seseorang merupakan pelanggaran terhadap hak asasi manusia yang harus dihormati dan dilindungi oleh negara.⁶² Ketentuan Pasal 133 ayat (1) KUHAP menyebutkan bahwa:

“Barangsiapa dengan sengaja dan melwan hukum merampas kemerdekaan seseorang, atau meneruskan perampasan kemerdekaan yang demikian, diancam dengan pidana paling lama 8 tahun”

Selain itu Pasal 50 KUHAP juga menyatakan bahwa:

“Barangsiapa melakukan perbuatan untuk melaksanakan ketentuan undang-undang tindak pidana”

Upaya paksa merupakan kewenangan penyidik untuk kelancaran pemeriksaan perkara pidana sesuai dengan tujuan utama dari hukum acara pidana yaitu mencari kebenaran materil atau kebenaran yang sesungguhnya. Oleh karena itu upaya paksa ini dilakukan dalam keadaan terpaksa serta harus memenuhi syarat-syarat dan jangka waktu yang telah di tetapkan dalam Undang-undang (KUHAP).

Adapun upaya paksa yang di maksud ialah:

- a. Penangkapan (Pasal 16 s/d Pasal 19 KUHAP);
- b. Penahanan (Pasal 20 s/d 31 KUHAP);
- c. Penggeledahan (Pasal 32 s/d 37 KUHAP);
- d. Penyitaan (Pasal 38 s/d Pasal 46 KUHAP);
- e. Pemeriksaan surat (Pasal 47 s.d Pasal 49 KUHAP).

A. Penangkapan

Penangkapan merupakan suatu tindakan penyidik berupa pengekangan sementara waktu kebebasan tersangka atau terdakwa, apabila terdapat cukup bukti guna kepentingan penyidikan atau penuntutan dan atau peradilan. Pada Pasal 1 butir 20 dijelaskan penangkapan adalah suatu tindakan penyidik berupa pengekangan sementara waktu kebebasan tersangka atau terdakwa apabila terdapat cukup bukti guna kepentingan penyidikan atau penuntutan dan atau peradilan dalam hal serta menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini. Karakter utama dari penangkapan adalah pengekangan sementara waktu untuk kepentingan penyidikan atau penuntutan. Penangkapan dan pemedanaan memiliki

⁶²Andi Hamzah, *Op,Cit*, hal.32.

sifat yang sama yaitu adanya pengekangan kebebasan seseorang, hanya saja pemidanaan ditujukan untuk menghukum seseorang yang telah terbukti kesalahannya dalam sidang pengadilan.

Sebelumnya penyidik harus melaksanakan Asas Legalitas dalam melaksanakan Upaya Paksa berdasarkan perintah tertulis dari pihak yang berwenang. Penangkapan, penahanan, penggeledahan, dan penyitaan hanya dilakukan berdasarkan perintah tertulis oleh pejabat yang diberi wewenang oleh undang-undang dan hanya dalam hal dan dengan cara sebagaimana yang diatur dalam undang-undang. Melalui proses tahap penangkapan tersebut, seseorang itu harus terbukti melakukan tindak pidana terlebih dahulu sehingga dapat dijatuhkan hukuman terhadapnya. Sebab, asas *equality before the law*/asas Isonamia/asas persamaan di muka hukum adalah perlakuan yang sama atas diri setiap orang di muka hukum dengan tidak membedakan latar belakang sosial, ekonomi, keyakinan politik, agama, golongan dan sebagainya.⁶³

Maksud perlakuan yang sama atas diri setiap orang di muka hukum dengan tidak mengadakan pembedaan perlakuan adalah bahwa di depan pengadilan kedudukan semua orang sama, maka mereka harus diperlakukan sama. Ketentuan atas asas tersebut dinyatakan dalam Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman menentukan bahwa, "Pengadilan mengadili menurut hukum dengan tidak membeda-bedakan orang". Tujuan dari asas ini adalah agar memberikan jaminan kepada hak-hak asasi manusia yang mendapat perlindungan di dalam negara yang berdasarkan Pancasila. Hal ini memberikan suatu jaminan hukum bagi siapa saja yang melakukan pelanggaran atau perbuatan tindak pidana yang memungkinkan sanksi hukum bagi yang melakukannya baik itu dilakukan oleh pejabat negara atau masyarakat biasa, apabila mereka melakukan perbuatan hukum. Maka digunakan sanksi hukum sesuai dengan hukum yang berlaku.

Berdasarkan Asas Miranda Rule⁶⁴ terhadap seorang tersangka, sejak dilakukan penangkapan atau penahanan terhadap dirinya, ialah wajib diberitahu yang jelas mengenai dakwaan dan dasar hukum apa yang

⁶³Aloysius Wisnubroto dan G. Widiartana, *Pembaharuan Hukum Acara Pidana*, Bandung, PT. Citra Aditya Bakti, 2005, hal. 11.

⁶⁴Asas Miranda Rule merupakan hak-hak konstitusional dari tersangka/terdakwa yang meliputi hak untuk tidak menjawab atas pertanyaan pejabat bersangkutan dalam proses peradilan pidana dan hak untuk didampingi atau dihadirkan Penasihat Hukum sejak dari proses penyidikan sampai dan/atau dalam semua tingkat proses peradilan

didakwakan terhadap dirinya, dan juga wajib diberitahukan apa saja yang menjadi haknya, termasuk hak untuk menghubungi dan meminta bantuan penasihat hukum yang dimiliki tersangka/terdakwa. Tujuan dilakukannya penangkapan antara lain guna mendapatkan waktu yang cukup untuk mendapatkan informasi yang akurat. Seseorang ditangkap apabila diduga keras melakukan tindak pidana dan ada dugaan kuat yang didasarkan pada permulaan bukti yang cukup.

Dari penjelasan tersebut, penangkapan tidak lain dari pada pengekangan sementara waktu kebebasan tersangka/terdakwa, guna kepentingan penyidikan atau penuntutan. Akan tetapi, harus dilakukan menurut cara-cara yang telah ditentukan dalam KUHAP.

Dalam Pasal 16 KUHAP disebutkan:

- (1) Untuk kepentingan penyelidikan, penyidik atas perintah penyidik berwenang melakukan penangkapan
- (2) Untuk kepentingan penyidikan, penyidik, dan penyidik pembantu berwenang melakukan penangkapan.

1. Alasan Penangkapan

Berdasarkan Pasal 17 KUHAP perintah penangkapan dilakukan terhadap seorang yang diduga keras melakukan tindak pidana berdasarkan bukti permulaan yang cukup.

Yang dimaksud dengan bukti permulaan yang cukup menurut penjelasan Pasal 17 KUHAP ialah bukti permulaan untuk menduga adanya tindak pidana sesuai dengan bunyi Pasal 1 butir 14. Selanjutnya penjelasan Pasal 17 menyatakan “Pasal ini menunjukkan bahwa perintah penangkapan tidak dapat dilakukan dengan sewenang-wenang, tetapi ditunjukkan kepada mereka yang betul-betul melakukan tindak pidana.

2. Cara penangkapan

Penangkapan merupakan bentuk pelanggaran hak bebas seseorang yang belum terbukti bersalah, berdasarkan ketentuan Pasal 19 ayat (1) KUHAP, 30 waktu penangkapan dapat dilakukan paling lama satu hari. Mengenai cara pelaksanaan penangkapan, terdapat dua pembahasan yakni petugas yang berwenang melakukan penangkapan serta syarat-syarat yang harus dipenuhi dalam melakukan penangkapan.

Pelaksanaan penangkapan menurut DPM Sitompul dapat dilakukan dengan dua cara, yaitu:

a. Penangkapan Tanpa Surat Perintah.

Pada dasarnya setiap orang dapat melakukan penangkapan dengan syarat dalam keadaan tertangkap tangan. Tertangkap tangan menurut Pasal 1 butir 19 KUHP adalah tertangkapnya seseorang saat sedang melakukan tindak pidana, dengan segera setelah dilakukannya tindak pidana, sesaat setelah masyarakat meneriaki pelaku tindak pidana, dan setelah ditemukan benda yang diduga keras digunakan untuk melakukan tindak pidana, di mana benda tersebut menunjukkan bahwa ia adalah pelakunya atau turut melakukan atau melakukan tindak pidana tersebut. Setelah dilakukan penangkapan tanpa surat perintah, polisi harus memperhatikan hal-hal ketentuan dalam Pasal 111, Pasal 18 ayat (2), Pasal 5 ayat (2) KUHP.

b. Penangkapan Dengan Surat Perintah.

Syarat penangkapan dengan surat perintah adalah sebagaimana syarat penangkapan pada umumnya yang dinilai sah apabila memenuhi syarat yang telah ditentukan peraturan perundang-undangan sebagai berikut:

a. Petugas yang diperintahkan melakukan penangkapan harus membawa surat perintah penangkapan. Surat perintah penangkapan merupakan syarat formal yang bersifat imperatif. Hal ini demi kepastian hukum dan menghindari penyalahgunaan jabatan serta menjaga ketertiban masyarakat; b. Surat perintah penangkapan harus diperlihatkan kepada orang yang disangka melakukan tindak pidana. Surat tersebut berisi:

- 1) Identitas tersangka, seperti nama, umur, dan tempat tinggal. Apabila identitas dalam surat tersebut tidak sesuai, maka yang bersangkutan berhak menolak sebab surat perintah tersebut dinilai tidak berlaku.
- 2) Alasan penangkapan, misalnya untuk pemeriksaan atas kasus pencurian dan lain sebagainya.
- 3) Uraian singkat perkara kejahatan yang disangkakan terhadap tersangka, misalnya disangka melakukan kejahatan pencurian sebagaimana diatur dalam Pasal 362 KUHP.
- 4) Tempat pemeriksaan dilakukan.

Cara penangkapan diatur dalam Pasal 18 KUHP yaitu:

- 1) Pelaksanaan penangkapan dilakukan oleh petugas Kepolisian RI, oleh karenanya jaksa penuntut umum tidak berwenang melakukan penangkapan kecuali dalam kedudukannya sebagai penyidik berdasarkan Pasal 284 ayat (2). Satpam atau hansip tidak berwenang melakukan penangkapan, kecuali dalam hal tertangkap tangan;
- 2) Petugas yang diperintahkan melakukan penangkapan harus membawa surat tugas penangkapan. Apabila tidak terdapat surat tugas penangkapan tersangka berhak menolak untuk mematuhi perintah penangkapan, karena surat tugas itu merupakan syarat formal yang bersifat imperative;
- 3) Petugas memperlihatkan surat perintah penangkapan yang berisi tentang:
 - a) Identitas tersangka, umur, dan tempat tinggal;
 - b) Menjelaskan atau menyebutkan secara singkat alasan penangkapan misalnya demi kepentingan penyelidikan atau pemeriksaan penyidikan dan sebagainya;
 - c) Menjelaskan uraian singkat perkara kejahatan yang disangkakan terhadap tersangka. Misalnya, disangka melakukan kejahatan pencurian, seperti yang diatur dalam Pasal 362 KUHP;
 - d) Menyebutkan dengan terang di tempat mana pemeriksaan dilakukan.

Yang penting juga diperhatikan tembusan surat perintah penangkapan harus diberikan kepada keluarga tersangka segera setelah penangkapan dilakukan.

3. Batas Waktu Penangkapan

Berdasarkan ketentuan Pasal 19 ayat (1) KUHP telah ditentukan batas waktu lamanya penangkapan, tidak boleh lebih dari satu hari. Lewat dari satu hari berarti telah terjadi pelanggaran hukum, dan dengan sendirinya penangkapan dianggap tidak sah dengan konsekuensi tersangka harus di bebaskan demi hukum. Atau jika batas waktu itu dilanggar, tersangka, penasihat hukumnya, atau keluarganya dapat meminta pemeriksaan kepada Praperadilan tentang sah tidaknya penangkapan dan sekaligus dapat menuntut ganti rugi.

B. Penahanan

Penahanan merupakan suatu bentuk perampasan kemerdekaan bergerak seseorang. Menurut pasal 1 angka 21 KUHAP Penahanan adalah penempatan tersangka atau terdakwa di tempat tertentu oleh penyidik, atau penuntut umum atau hakim dengan penetapannya, dalam hal serta menurut cara yang diatur dalam Undang-Undang ini. Jadi kewenangan penahanan tidak hanya oleh seorang penyidik tetapi juga oleh instansi penegak hukum lain yaitu penuntut umum dan hakim atau peradilan.⁶⁵

Penahanan memiliki syarat-syarat yang harus di penuhi yaitu:

1. Syarat subjektif (Pasal 21 ayat (1))
 - a. kekhawatiran tersangka/ terdakwa akan melarikan diri;
 - b. kekhawatiran tersangka/ terdakwa merusak/ menghilangkan barang bukti;
 - c. kekhawatiran tersangka/ terdakwa mengulangi perbuatannya kembali.
2. Syarat Objektif
 - a. tindak pidanya yang dilakukan diancam pidana penjara 5 tahun atau lebih
 - b. kurang dari 5 tahun akan tetapi dikecualikan oleh Undang-Undang, pasal 21 ayat (4) KUHAP.

Kewenangan dalam hal penahanan seorang tersangka atau terdakwa:

1. Penyidik atau penyidik pembantu, berwenang melakukan penahanan untuk kepentingan penyidikan
2. Penuntut umum, berwenang melakukan penahanan atau penahanan lanjutan untuk kepentingan penuntutan
3. Hakim, berwenang untuk melakukan penahanan melalui penetapannya untuk kepentingan pemeriksaan hakim di sidang pengadilan.

Substansi surat perintah penahanan atau penahanan lanjutan atau penetapan hakim dalam hal dilakukannya penahanan terhadap seorang tersangka atau terdakwa, di dalam surat tersebut harus memuat:

⁶⁵Ramelan, *Op, cit.* hal.86

1. Identitas tersangka atau terdakwa;
2. Alasan dilakukannya penahanan;
3. Uraian singkat perkara kejahatan yang dipersangkakan atau didakwakan;
4. Serta tempat tersangka/terdakwa ditahan;
5. Tembusan surat perintah penahanan atau penahanan lanjutan atau penetapan; hakim harus diberikan kepada keluarga tersangka atau terdakwa.

Penahanan dikenakan kepada tersangka atau terdakwa yang melakukan tindak pidana dan atau percobaan maupun pemberian bantuan dalam tindak pidana tersebut dalam hal:

1. Tindak pidana itu diancam dengan pidana penjara lima (5) tahun atau lebih;
2. Tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam pasal 282 ayat (3), pasal 296, pasal 335 ayat (1), pasal 353 ayat (1), pasal 372, pasal 378, pasal 379 a, pasal 453, pasal 454, pasal 455, pasal 459, pasal 480, pasal 560 KUHP;

Jangka Waktu Penahanan

1. penyidik = berwenang untuk menahan tersangka selama 20 hari dan demi kepentingan penyidikan dapat diperpanjang selama 40 hari;
2. penuntut umum = berwenang untuk menahan tersangka selama 20 hari dan demi kepentingan pemeriksaan yang belum selesai dapat diperpanjang selama 30 hari;
3. hakim Pengadilan Negeri = berwenang untuk mengeluarkan surat perintah penahanan terhadap tersangka untuk paling lama 30 hari dan guna kepentingan pemeriksaan dapat diperpanjang selama 60 hari.

Tabel 2 Jangka waktu penahanan

No.	Penjabat	Lama	Perpanjangan			Jumlah	
			PU	Ketua			
				PN	PT		MA
1.	Penyidik	20	40	-	-	-	60
2.	PU	20	-	30	-	-	50

No.	Penjabat	Lama	Perpanjangan				Jumlah
			PU	Ketua			
				PN	PT	MA	
3.	Hakim PN	30	-	60	-	-	90
4.	Hakim PT	30	-	-	-	-	90
5.	Hakim Agung	50	-	-	60	60	110
	Jumlah	150	40	90	60	60	400

Artinya adalah ketika dalam tiap tingkat pemeriksaan tersangka atau terdakwa tidak terbukti dan atau masa penahanan untuk kepentingan pemeriksaan sudah lewat waktunya maka tersangka atau terdakwa harus dikeluarkan dalam tahanan *demi hukum*.

Jenis-jenis penahanan:

1. Penahanan Rutan

Penahanan rutan tersangka atau terdakwa yang masih sedang dalam proses penyidikan, penuntutan dan pemeriksaan pengadilan ditahan di rutan.

a. Pengeluaran tahanan

- 1) pengeluaran tahanan atas permintaan penyidik untuk kepentingan pemeriksaan (Pasal 112);
- 2) pengeluaran tahanan karena pengalihan jenis penahanan (Pasal 22/1 dan 3b).

b. Pembebasan tahanan

- 1) apabila seorang tersangka/terdakwa tidak diperlukan lagi penahanan guna kepentingan pemeriksaan, instansi yang melakukan penahanan dapat atau berwenang untuk memerintahkan pembebasan tahanan dari rutan (Pasal 24, 25, 26, 27, 28)
- 2) apabila hukuman yang dijatuhkan telah sesuai dengan masa tahanan yang dijalani, pejabat rutan berwenang untuk mengeluarkan seorang tahanan dari rutan apabila putusan peminadanaan yang dijatuhkan pengadilan terhadap tahanan telah mempunyai kekuatan hukum tetap, sedang peminadanaan yang dijatuhkan pengadilan sama lamanya dengan masa tahanan yang dijalani. Kepala rutan tdk memerlukan surat perintah dari instansi manapun untuk membebaskan tahanan.

- c. Pembebasan tahanan demi hukum

Apabila masa tahanan telah habis, tetapi tidak ada surat perpanjangan penahanan. Maka kepala rutan harus membebaskan tahanan dari rutan.

2. Penahanan Kota

Dilakukan di kota/desa/kampung tempat kediaman tersangka. Selama dalam tahanan wajib melapor pada waktu yang ditentukan (Pasal 22/3)

Pengalihan jenis penahanan (Pasal 23). Tata cara pengalihan penahanan:

- a. Oleh penyidik dan penuntut umum dilakukan dengan surat perintah tersendiri yang berisi dan bertujuan untuk mengalihkan jenis penahanan;
- b. Jika yang melakkan pengalihan itu hakim, perintah pengalihan penahanan dituangkan dalam bentuk surat penetapan.
- c. Setiap orang yang ditahan dapat mengajukan permohonan pengalihan jenis penahanan dari penahanan rutan ke jenis penahanan rumah atau jenis penahan kota.

1) Pengurangan masa tahanan:

- a) Penahanan rutan, pengurangannya sama dengan jumlah masa penahanan.
- b) Penahanan rumah, pengurangannya sama dengan $\frac{1}{3}$ x jumlah masa penahanan.
- c) Penahanan kota, jumlah pengurangan masa penahanannya sma dengan $\frac{1}{5}$ x jumlah masa penahanan kota yang telah dijalani. (Pasal 22/5).

2) Kunjungan penasihat hukum ke rutan

Harus meminta ijin dulu dari instansi yang bertanggungjawab secara yuridis atas penahanan (Pasal 20 Per MenKeh Nomor M.04.UM.01.06/1983).

3) Penangguhan penahanan

Atas permintaan tersangka atau terdakwa, penyidik, atau penuntut umum, atau hakim, sesuai dengan kewenangan masing-masing, dapat mengadakan penangguhan penahanan dengan atau tanpa jaminan uang atau jaminan orang,

berdasarkan syarat yang ditentukan. (pasal 31 (1) KUHP) Jo. Pasal 35 dan 36 PP Nomor 27/1983 Jo. Pasal 25 Per MenKeh Nomor M.04.UM.01.06/1983. tgl 16 Desember 1983 Jo. Kep MenKeh Nomor M.14-PW.07.03/1983 tanggal 10 Desember 1983).

Syarat yang dtentukan dalam hal penangguhan penahanan adalah:

- a. Tidak keluar rumah dan kota;
- b. Wajib lapor.

Penangguhan penahanan dapat terjadi apabila ada:

1. Permintaan dari tersangka/terdakwa
 2. Permintaan disetujui oleh instansi yang menahan dengan syarat dan jaminan yang ditetapkan
 3. Ada persetujuan dari tersangka/terdakwa yang ditahan untuk mematuhi syarat dan jaminan yang ditetapkan.
- c. Penahanan Rumah

Penahanan rumah dilaksanakan di rumah tempat tinggal atau rumah kediaman tersangka atau terdakwa dengan mengadakan pengawasan terhadapnya untuk menghindari segala sesuatu yang dapat menimbulkan kesulitan dalam penyidikan, penuntutan atau pemeriksaan di sidang pengadilan.

Jaminan penangguhan penahanan bisa berupa

1. Jaminan Uang yang ditetapkan secara jelas dan disebutkan dalam surat perjanjian penangguhan penahanan. Uang jaminan tersebut disimpan di kepaniteraan Pengadilan Negeri yang penyetorannya dilakukan oleh tersangka/terdakwa atau keluarganya atau kuasa hukumnya berdasarkan formulir penyetoran yang dikeluarkan oleh instansi yang menahan. Bukti setoran tersebut dibuat dalam rangkap tiga dan berdasarkan bukti setoran tersebut maka instansi yang menahan mengeluarkan surat perintah atau surat penetapan penangguhan penahanan.
2. Jaminan orang, maka si penjamin harus membuat pernyataan dan kepastian kepada instansi yang menahan bahwa penjamin bersedia bertanggung jawab apabila tersangka/terdakwa yang ditahan melarikan diri. Untuk itu harus ada surat perjanjian

penanggungan penahanan pada jaminan yang berupa orang yang berisikan identitas orang yang menjamin dan instansi yang menahankan menetapkan besarnya jumlah uang yang harus ditanggung oleh penjamin (uang tanggungan)

Penyetoran uang tanggungan baru bisa dilaksanakan apabila

1. Tersangka/terdakwa melarikan diri
2. Setelah tiga bulan tidak diketemukan
3. Penyetoran uang tanggungan ke kas negara dilakukan oleh orang yang menjamin melalui kepaniteraan Pengadilan Negeri
4. Pengeluaran surat perintah penanggungan didasarkan atas jaminan dari si penjamin.

C. Penggeledahan

Pasal 32 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana atau KUHP menyatakan “*Untuk kepentingan penyidikan, penyidik dapat melakukan penggeledahan rumah atau penggeledahan pakaian atau penggeledahan badan menurut tata cara yang ditentukan dalam undang-undang ini*”. Dari ketentuan pasal ini, penggeledahan dibagi menjadi dua jenis, yaitu penggeledahan rumah dan penggeledahan pakaian atau badan.

Penggeledahan diatur dari Pasal 32-37 KUHP. Dalam pasal-pasal tersebut diatur yang berhak melakukan penggeledahan. Ditinjau dari segi hukum penggeledahan adalah tindakan penyidik yang dibenarkan undang-undang untuk memasuki dan melakukan pemeriksaan di rumah kediaman seseorang atau untuk melakukan pemeriksaan terhadap badan dan pakaian seseorang. Maksud dan tujuan penggeledahan adalah untuk kepentingan penyelidikan dan penyidikan, agar dapat dikumpulkan fakta dan bukti yang menyangkut suatu tindak pidana.

Penahanan dan penggeledahan terdapat perbedaan. Dalam tindakan penahanan, masing-masing instansi penegak hukum dalam suatu tingkat pemeriksaan berwenang melakukan penahanan. Pada penggeledahan lain halnya. Tidak semua instansi penegak hukum mempunyai wewenang melakukan penggeledahan. Wewenang penggeledahan semata-mata hanya diberikan kepada penyidik, baik penyidik Polri maupun penyidik pegawai negeri sipil. Penggeledahan benar-benar di tempatkan pada pemeriksaan penyelidikan dan

penyidikan, tidak terdapat pada tingkat pemeriksaan selanjutnya baik dalam taraf penuntutan dan pemeriksaan peradilan. Pemberian fungsi ini sesuai dan sejalan dengan tujuan dan pengertian penggeledahan, bertujuan untuk mencari dan mengumpulkan fakta dan bukti serta dimaksudkan untuk mendapatkan orang yang diduga keras sebagai tersangka pelaku tindak pidana.⁶⁶

Pasal 1 angka 18 KUHAP menyebutkan bahwa yang dimaksud dengan penggeledahan badan adalah tindakan penyidik untuk mengadakan pemeriksaan daban dan/atau pakaian tersangka untuk mencari benda yang diduga keras ada pada badannya atau dibawanya, untuk disita. Pemeriksaan badan atau pakaian ini hanya bertujuan mencari benda-benda yang tersembunyi di dalam badan untuk di sita. Adapun benda yang dicari tersebut haruslah yang berhubungan erat dengan tindak pidana yang disangkakan atau yang dituduhkan.

Dalam tindakan penggeledahan, yang berhak melakukannya adalah penyidik atas perintah penyidik dan penyidik sendiri. Penyidik dalam hal ini adalah setiap anggota Kepolisian Republik Indonesia, yang dalam penggeledahan rumah atau badan hanya dapat bertindak atas perintah dari penyidik (Pasal 5 ayat (1) huruf b KUHAP). Sementara itu, karena kewenangan yang diberikan oleh KUHAP, penyidik dapat melakukan penggeledahan sendiri terkait dengan perkara yang ditanganinya (Pasal 7 ayat (1) huruf d KUHAP). Namun, dalam melakukan tindakan penggeledahan ada syarat-syarat formal yang wajib dipenuhi oleh penyidik.

Berdasarkan Pasal 33 KUHAP, sebelum melakukan tindakan penggeledahan, khususnya penggeledahan rumah, penyidik wajib menunjukkan surat izin dari Pengadilan Negeri setempat dan berita acaranya dalam jangka waktu dua hari. Namun berdasarkan Pasal 34 KUHAP, jika dalam keadaan yang sangat perlu dan mendesak penyidik harus segera bertindak dan tidak mungkin untuk mendapatkan surat izin terlebih dulu, penyidik harus menunjukkan surat penggeledahan yang ditandatangani oleh kepala satuan atau penyidik sendiri atau penyidik pembantu.

Saat melakukan penggeledahan rumah harus disaksikan oleh dua orang saksi, jika tersangka atau penghuni menyetujui tindakan

⁶⁶Andi Hamzah, *Op cit*

pengeledahan tersebut. Namun, jika pihak tersangka atau penghuni menolak atau tidak hadir, tindakan pengeledahan tersebut harus disaksikan oleh kepala desa atau ketua lingkungan dengan dua orang saksi.

Dalam Surat Keputusan Kapolri Nomor Pol: Skep/1205/IX/2000 terdapat hal-hal khusus yang harus diperhatikan terkait masalah pengeledahan badan dan pengeledahan pakaian, sebagai berikut:

1. Pengeledahan badan, khususnya terhadap wanita, dilakukan oleh penyidik/penyidik pembantu wanita atau dapat meminta bantuan seorang wanita yang dapat dipercaya. Jika perlu dilakukan pemeriksaan pengeledahan rongga badan dapat diminta bantuan pejabat kesehatan/paramedis.
2. Pengeledahan pakaian, harus dilakukan di ruang tertutup atau minimal tidak dilakukan di depan umum. Dengan begitu, seorang wanita yang akan digeledah, khususnya pada bagian rongga badan dapat menolak untuk digeledah/diperiksa jika penyidik/penyidik pembantunya bukanlah seorang wanita. Setelah melakukan pengeledahan, penyidik wajib memeberikan berita acara dan turunannya disampaikan kepada pemilik atau penghuni rumah yang bersangkutan.

D. Pemeriksaan Surat

Pemeriksaan surat diatur dalam pasal 47 sampai dengan Pasal 49 KUHP. Dalam rangka penyidikan, penyidik berhak membuka, memeriksa dan menyitas surat lain yang dikirim melalui pos dan telekomunikasi, jawatan atau perusahaan komunikasi atau pengangkutan jika benda tersebut dicurigai dengan alasan yang kuat mempunyai hubungan dengan perkara pidana yang sedang diperiksa, dengan izin khusus yang diberikan untuk itu dari ketua Pengadilan Negeri. Yang dimaksud surat lain adalah surat yang tidak langsung mempunyai hubungan dengan tindak pidana yang diperiksa.

BAB 5

Penuntutan Perkara Pidana



A. Prapenuntutan

Prapenuntutan dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana tidak diatur dalam bab tersendiri tetapi terdapat di dalam bab penyidikan dan bab penuntutan yakni pada Pasal 109 dan Pasal 138 KUHAP. Lembaga prapenuntutan ini bersifat mutlak, karena tidak ada suatu perkara pidana pun sampai ke pengadilan tanpa melalui proses prapenuntutan, sebab dalam hal penyidik telah melakukan penyelidikan suatu peristiwa yang merupakan tindak pidana, penyidik wajib memberitahukan dimulainya penyidikan kepada penuntut umum.

Definisi dari Prapenuntutan itu sendiri yakni Pengembalian berkas perkara dari penuntut umum kepada penyidik karena penuntut umum berpendapat bahwa hasil penyidikan tersebut ternyata kurang lengkap disertai petunjuk untuk melengkapinya. Penyidikan dianggap telah selesai apabila dalam waktu 14 (empat belas) hari penuntut umum tidak mengembalikan berkas perkara. Sedangkan pengertian dari tingkat prapenuntutan, yakni antara dimulainya Penuntutan dalam arti sempit (perkara dikirim ke pengadilan) dan penyidikan yang dilakukan oleh penyidik. Prapenuntutan merupakan tindakan jaksas untuk memantau perkembangan penyidikan setelah menerima pemberitahuan dimulainya penyidikan oleh penyidik, mempelajari atau meneliti kelengkapan berkas perkara hasil penyidikan yang diterima dari penyidik serta memberikan petunjuk guna dilengkapi penyidik untuk

dapat menentukan apakah berkas perkara tersebut dapat dilimpahkan atau tidak ke tahap penuntutan.

Proses berlangsungnya prapenuntutan dilaksanakan baik oleh penyidik maupun penuntut umum berdasarkan ketentuan Pasal 110 ayat (2) KUHAP juncto Pasal 138 ayat (1) dan ayat (2) KUHAP, antara lain sebagai berikut:

1. Penuntut umum setelah menerima pelimpahan berkas perkara wajib memberitahukan lengkap tidaknya berkas perkara tersebut kepada penyidik.
2. Apabila hasil penelitian terhadap berkas perkara hasil penyidikan penyidik belum lengkap maka penuntut umum mengembalikan berkas perkara kepada penyidik disertai petunjuk paling lama 14 (empat belas) hari terhitung berkas perkara diterima oleh penuntut umum.
3. Penyidik yang tidak melaksanakan petunjuk untuk melengkapi berkas perkara maka proses kelengkapan berkas perkara tersebut menjadi bolak-balik.

Dalam pelaksanaannya, proses prapenuntutan selain dapat menghindari rekayasa penyidikan juga dapat mempercepat penyelesaian penyidikan serta menghindari terjadinya arus bolak-balik perkara. Proses prapenuntutan dapat menghilangkan kewenangan penyidikan oleh penuntut umum dalam perkara tindak pidana umum juga dalam melakukan pemeriksaan tambahan bilamana penyidik Polri menyatakan telah melaksanakan petunjuk penuntut umum secara optimal namun penuntut umum tidak dapat melakukan penyidikan tambahan secara menyeluruh artinya penuntut umum hanya dapat melakukan pemeriksaan tambahan terhadap saksi-saksi tanpa dapat melakukan pemeriksaan terhadap tersangka.

Prapenuntutan dilakukan sebelum suatu perkara diajukan ke pengadilan. Hal ini dimaksudkan untuk mempersiapkan tindakan penuntutan di depan sidang pengadilan dan menentukan keberhasilan penuntutan, artinya tindakan prapenuntutan sangat penting guna mencari kebenaran materiil yang akan menjadi dasar dalam proses penuntutan. Dalam pengertian prapenuntutan juga terdapat istilah penyidikan, hal ini diatur dalam Pasal 1 ayat (1) KUHAP, yang menyebutkan bahwa penyidikan merupakan serangkaian tindakan

penyidik dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam Undang-Undang (KUHAP) untuk mencari dan mengumpulkan bukti yang mana dengan bukti itu membuat terang tentang tindak pidana yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya. Penyidikan dilakukan oleh pejabat Kepolisian Negara Republik Indonesia atau pejabat pegawai negeri sipil (PPNS) tertentu yang diberi wewenang khusus oleh undang-undang, hal ini disebutkan di dalam Pasal 6 ayat (1) KUHAP.

Setelah penyidikan dinyatakan selesai maka berdasarkan Pasal 110 ayat (1) KUHAP, penyidik wajib untuk segera menyerahkan berkas perkara itu kepada penuntut umum. Hal ini untuk memenuhi asas peradilan cepat, sederhana dan biaya ringan. Berkas perkara diterima oleh Jaksa atau Penuntut Umum untuk mempelajari dan meneliti kelengkapan berkas perkara hasil penyidikan tersebut. Bila terdapat kekurangan baik secara formil maupun materiil maka Jaksa atau Penuntut Umum segera memberitahukan kepada penyidik untuk dilengkapi. Jika Jaksa atau Penuntut Umum menyatakan berkas telah lengkap maka perkara tersebut segera dilimpahkan ke pengadilan dan proses prapenuntutan telah selesai kemudian masuk ke proses Penuntutan.

Definisi dari Penuntutan itu sendiri yakni tindakan Penuntut Umum (PU) untuk melimpahkan perkara pidana ke Pengadilan Negeri (PN), yang berwenang dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam Undang-Undang dengan permintaan supaya diperiksa dan diputus oleh hakim dalam persidangan.

B. Penuntutan

Pelaksanaan penuntutan diatur dalam Pasal 137 sampai dengan 144 KUHAP. Yang dimaksud dengan penuntutan adalah tindakan penuntut umum untuk melimpahkan perkara ke Pengadilan Negeri yang berwenang dalam hal dan menurut cara yang diatur undang-undang ini (KUHAP) dengan permintaan supaya diperiksa dan diputuskan oleh hakim di sidang pengadilan.⁶⁷ Di dalam KUHAP telah ditegaskan tugas dan tanggung jawab para penegak hukum, maka penuntutan diserahkan tanggung jawabnya kepada lembaga kejaksaan, dan pejabat dari kejaksaan tersebut adalah jaksa dan penuntut umum.

⁶⁷Lihat Pasal 1 Butir 7 KUHAP.

Penuntut umum diatur dalam Bab II, Bagian Ketiga yang terdiri dari 3 Pasal yakni Pasal 13 sampai dengan Pasal 15. Dalam Pasal 13 berbunyi: “ Penuntut umum adalah jaksa yang diberi wewenang oleh undang-undang ini untuk melakukan penuntutan dan melaksanakan putusan hakim. Dalam Pasal 1 butir 6 disebutkan bahwa:

- 1) Jaksa adalah pejabat yang diberi wewenang oleh undang-undang ini untuk bertindak sebagai penuntut umum serta melaksanakan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap.
- 2) Penuntut umum adalah jaksa yang diberi wewenang oleh undang-undang ini untuk melakukan penuntutan dan melaksanakan penetapan hakim.

C. Surat Dakwaan

1. Pengertian surat dakwaan

Pengertian umum surat dakwaan dalam praktik penegakan hukum adalah:

- a. Surat akta
- b. Memuat perumusan tindak pidana yang didakwakan kepada terdakwa
- c. Perumusan mana ditarik dan disimpulkan dari hasil pemeriksaan penyidikan dihubungkan dengan unsur delik pasal tindak pidana yang dilanggar dan didakwakan pada terdakwa

Dakwaan merupakan dasar penting hukum acara pidana karena berdasarkan hal yang memuat dalam surat itu, hakim akan memeriksa perkara itu. Pasal 143 ayat (2) KUHAP menentukan syarat surat dakwaan itu sebagai berikut:

Surat dakwaan yang diberi tanggal dan ditandatangani serta berisi:

- 1) Nama lengkap, tempat lahir, umur dan tanggal lahir, jenis kelamin, kebangsaan, tempat lahir, umur atau tanggal, jenis kelamin, kebangsaan, tempat tinggal, agama, dan pekerjaan tersangka;
- 2) Uraian secara cermat, jelas, dan lengkap mengenai tindak pidana yang didakwakan dengan menyebutkan waktu dan tempat tindak pidana itu dilakukan;

2. Bentuk-bentuk Dakwaan

a. Dakwaan Tunggal

Dakwaannya hanya satu/tunggal dan tindak pidana yang digunakan apabila berdasarkan hasil penelitian terhadap materi perkara hanya satu tindak pidana saja yang dapat didakwakan. Dalam dakwaan ini, terdakwa hanya dikenai satu perbuatan saja, tanpa diikuti dengan dakwaan-dakwaan lain. Dalam menyusun surat dakwaan tersebut tidak terdapat kemungkinan-kemungkinan alternatif, atau kemungkinan untuk merumuskan tindak pidana lain sebagai penggantinya, maupun kemungkinan untuk mengakumulasikan atau mengkombinasikan tindak pidana dalam surat dakwaan. Penyusunan surat dakwaan ini dapat dikatakan sederhana, yaitu sederhana dalam perumusannya dan sederhana pula dalam pembuktian dan penerapan hukumnya.

b. Dakwaan Alternatif

Dalam bentuk dakwaan demikian, maka dakwaan tersusun dari beberapa tindak pidana yang didakwakan antara tindak pidana yang satu dengan tindak pidana yang lain bersifat saling mengecualikan. Dalam dakwaan ini, terdakwa secara faktual didakwakan lebih dari satu tindak pidana, tetapi pada hakikatnya ia hanya didakwa satu tindak pidana saja. Biasanya dalam penulisannya menggunakan kata “atau”. Dasar pertimbangan penggunaan dakwaan alternatif adalah karena penuntut umum belum yakin benar tentang kualifikasi atau pasal yang tepat untuk diterapkan pada tindak pidana tersebut, maka untuk memperkecil peluang lolosnya terdakwa dari dakwaan digunakanlah bentuk dakwaan alternatif. Biasanya dakwaan demikian, dipergunakan dalam hal antara kualifikasi tindak pidana yang satu dengan kualifikasi tindak pidana yang lain menunjukkan corak/ciri yang sama atau hampir bersamaan, misalnya: pencurian atau penadahan, penipuan atau penggelapan, pembunuhan atau penganiayaan yang mengakibatkan mati dan sebagainya. Jaksa menggunakan kata sambung “atau”.

c. Dakwaan Subsidiar

Bentuk dakwaan ini dipergunakan apabila suatu akibat yang ditimbulkan oleh suatu tindak pidana menyentuh atau menyinggung beberapa ketentuan pidana. Keadaan demikian dapat menimbulkan keraguan pada


penuntut umum, baik mengenai kualifikasi tindak pidananya maupun mengenai pasal yang dilanggarnya. Dalam dakwaan ini, terdakwa didakwakan satu tindak pidana saja. Oleh karena itu, penuntut umum memilih untuk menyusun dakwaan yang berbentuk subsider, di mana tindak pidana yang diancam dengan pidana pokok terberat ditempatkan pada lapisan atas dan tindak pidana yang diancam dengan pidana yang lebih ringan ditempatkan di bawahnya. Konsekuensi pembuktiannya, jika satu dakwaan telah terbukti, maka dakwaan selebihnya tidak perlu dibuktikan lagi. Biasanya menggunakan istilah primer, subsidiair dan seterusnya. Meskipun dalam dakwaan tersebut terdapat beberapa tindak pidana, tetapi yang dibuktikan hanya salah satu saja dari tindak pidana yang didakwakan itu.

d. Dakwaan Kumulatif

Bentuk dakwaan ini dipergunakan dalam hal menghadapi seorang yang melakukan beberapa tindak pidana atau beberapa orang yang melakukan satu tindak pidana. Dalam dakwaan ini, terdakwa didakwakan beberapa tindak pidana sekaligus. Biasanya dakwaan akan disusun menjadi dakwaan satu, dakwaan dua dan seterusnya. Jadi, dakwaan ini dipergunakan dalam hal terjadinya kumulasi, baik kumulasi perbuatan maupun kumulasi pelakunya. Jaksa menerapkan dua pasal sekaligus dengan menerapkan kata sambung “dan”.

e. Dakwaan Campuran/Kombinasi

Bentuk dakwaan ini merupakan gabungan antara bentuk kumulatif dengan dakwaan alternatif ataupun dakwaan subsidiair. Ada dua perbuatan, jaksa ragu-ragu mengenai perbuatan tersebut dilakukan. Biasanya dakwaan ini digunakan dalam perkara narkoba.



D. Praperadilan

1. Pengertian Praperadilan

Praperadilan merupakan hal baru dalam dunia peradilan Indonesia. Praperadilan merupakan salah satu lembaga baru yang diperkenalkan KUHAP di tengah-tengah kehidupan penegakan hukum di Indonesia. Praperadilan sebagai salah satu kewenangan pengadilan secara horizontal atas penerapan upaya paksa oleh Polisi dan Jaksa meliputi:

- Sah atau tidaknya penangkapan, penahanan, penghentian penyidikan atau penghentian penuntutan (kecuali terhadap penyimpangan perkara untuk kepentingan umum oleh Jaksa Agung);
- Ganti kerugian dan/atau rehabilitasi bagi seseorang yang perkara pidananya dihentikan pada tingkat penyidikan atau penuntutan (Pasal 77 KUHAP);
- Sah atau tidaknya benda yang disita sebagai alat pembuktian (Pasal 82 ayat 1 dan 3 KUHAP);

- d. Tuntutan ganti kerugian oleh tersangka atau ahli warisnya atas penangkapan atau penahanan serta tindakan lain tanpa alasan yang berdasarkan undang-undang atau karena kekeliruan mengenai orang atau hukum yang diterapkan yang perkaranya tidak diajukan ke Pengadilan Negeri (Pasal 95 ayat (2));
- e. Permintaan rehabilitasi oleh tersangka atas penangkapan atau penahanan tanpa alasan yang berdasarkan undang-undang atau kekeliruan mengenai orang atau hukum yang ditetapkan, yang perkaranya tidak diajukan ke Pengadilan Negeri (Pasal 97 ayat 3 KUHAP).

Praperadilan dalam hukum acara pidana dapat dipahami dari bunyi Pasal 1 butir 10 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) yang menyatakan bahwa Praperadilan adalah wewenang pengadilan untuk memeriksa dan memutus dan memutus:

1. Sah atau tidaknya suatu penangkapan dan atau penahanan, atas permintaan tersangka atau keluarganya atau permintaan yang berkepentingan demi tegaknya hukum dan keadilan;
2. Sah atau tidaknya penghentian penyidikan atau penghentian penuntutan atas permintaan yang berkepentingan demi tegaknya hukum dan keadilan dan;
3. Permintaan ganti rugi atau rehabilitasi oleh tersangka atau keluarganya atau pihak lain atau kuasanya yang perkaranya tidak diajukan ke pengadilan.

Secara limitatif umumnya mengenai praperadilan diatur dalam Pasal 77 sampai Pasal 88 KUHAP. Selain dari pada itu, ada pasal lain yang masih berhubungan dengan praperadilan tetapi diatur dalam pasal tersendiri yaitu mengenai tuntutan ganti kerugian dan rehabilitasi sebagaimana di atur dalam Pasal 95 dan 97 KUHAP. Kewenangan secara spesifik praperadilan sesuai dengan Pasal 77 sampai Pasal 88 KUHAP adalah memeriksa sah atau tidaknya upaya paksa (penangkapan dan penahanan) serta memeriksa sah atau tidaknya penghentian penyidikan atau penghentian penuntutan, akan tetapi dikaitkan Pasal 95 dan 97 KUHAP kewenangan praperadilan ditambah dengan kewenangan untuk memeriksa dan memutus ganti kerugian dan rehabilitasi. Ganti kerugian dalam hal ini bukan hanya semata-mata mengenai akibat kesalahan upaya paksa, penyidikan maupun penuntutan, tetapi dapat

juga ganti kerugian akibat adanya pemasukan rumah, penggeledahan dan penyitaan yang tidak sah secara hukum sesuai dengan penjelasan Pasal 95 ayat (1) KUHAP. Dalam keputusan Menkeh RI Nomor M.01. PW.07.03 Tahun 1982, praperadilan disebutkan dapat pula dilakukan atas tindakan kesalahan penyitaan yang tidak termasuk alat bukti, atau seseorang yang dikenankan tindakan lain tanpa alasan yang berdasarkan undang-undang karena kekeliruan orang atau hukum yang diterapkan.

Ganti kerugian diatur dalam Bab XII, Bagian Kesatu KUHAP. Perlu diperhatikan dalam pasal 1 butir 22 menyatakan “ Ganti kerugian adalah hak seseorang untuk mendapatkan pemenuhan atas tuntutan yang berupa imbalan sejumlah uang karena ditangkap, ditahan, ataupun diadili tanpa alasan yang berdasarkan undang – undang atau karena kekeliruan orangnya atau hukum yang diterapkan menurut cara yang diatur undang – undang ini. Beranjak dari bunyi pasal di atas, dapat ditangkap dengan jelas bahwa ganti rugi adalah alat pemenuhan untuk mengganti kerugian akibat hilangnya kenikmatan berupa kebebasan karena adanya upaya paksa yang tidak berdasar hukum. Kiranya sangat tepat jika negara bertanggung jawab untuk membayar ganti rugi, sebab tindakan upaya paksa tentu dilakukan oleh aparat hukum yang merupakan bagian dari negara.

Dalam Bab X Bagian Kesatu mulai pasal 79 sampai dengan pasal 83 KUHAP diatur pihak- pihak yang dapat mengajukan praperadilan adalah:

1. Tersangka, keluarganya melalui kuasa hukum yang mengajukan gugatan praperadilan terhadap kepolisian atau kejaksaan di pengadilan atas dasar sah atau tidaknya penangkapan, penahanan, penyitaan dan penggeledahan;
2. Penuntut umum atau pihak ketiga yang berkepentingan atas dasar sah lam atau tidaknya penghentian penyidikan;
3. Penyidik atau pihak ketiga yang berkepentingan atas dasar sah atau tidaknya penghentian penuntutan;
4. Tersangka atau pihak ketiga yang bekepentingan menuntut ganti rugi tentang sahnya penghentian penyidikan atau penuntutan (Pasal 81 KUHAP);
5. Tersangka, ahli waris atau kuasanya tentang tuntutan ganti rugi atas alasan penangkapan atau penahanan yang tidak sah, penggeledahan

atau penyitaan tanpa alasan yang sah atau karena kekeliruan orang atau hukum yang diterapkan, yang perkaranya tidak diajukan ke sidang pengadilan (pasal 95 ayat (2) KUHAP).

Khusus dalam hal praperadilan yang dilakukan oleh penyidik terhadap penghentian penuntutan atau penuntut umum terhadap penghentian penyidikan hendaknya di pahami bukan untuk mencampuri urusan kewenangan masing – masing kelembagaan tetapi lebih di pahami sebagai kontrol mekanisme penegakan hukum acara. Peran serta masyarakat baik itu melalui LSM maupun secara individu juga mutlak di perlukan dalam pengawasan penegakan hukum. Dalam pasal 80 KUHAP, pengertian pihak ketiga yang berkepentingan dalam mengajukan praperadilan tentang penghentian penyidikan atau penuntutan, sering diartikan hanya sebatas saksi pelapor atau saksi korban tindak pidana. Kedepan pengertian itu perlu diperluas dengan melibatkan masyarakat luas yang diwakili LSM atau organisasi kemasyarakatan. M. Yahya Harahap dalam bukunya Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP menyatakan perlunya LSM atau organisasi kemasyarakatan di beri ruang sebagai pihak untuk mengajukan praperadilan. Sebagai lembaga yang bertujuan mengawal penegakan hukum, jika tujuan mem praperadilan penghentian penyidikan maupun penghentian penuntutan adalah untuk mengoreksi atau mengawasi kemungkinan kekeliruan maupun kesewenangan atas penghentian secara horizontal, cukup alasan untuk berpendapat, bahwa kehendak untuk melibatkan masyarakat luas yang di wakili LSM atau organisasi kemasyarakatan dapat di terima dalam proses pengajuan praperadilan.

Pengajuan praperadilan dilakukan di Pengadilan Negeri, dengan membuat permohonan kepada Ketua Pengadilan Negeri untuk nantinya di register dalam register khusus tentang praperadilan. Dari permohonan tersebut, sesuai ketentuan pasal 78 ayat (2), Ketua Pengadilan Negeri akan menunjuk seorang hakim tunggal untuk memeriksa perkara praperadilan dengan dibantu dengan seorang panitera. Untuk penetapan hari sidang sesuai dengan pasal 82 ayat (1) huruf c mensyaratkan untuk segera bersidang 3 hari setelah di catat dalam register dan dalam tempo 7 hari perkara tersebut sudah harus di putus, sedangkan untuk pemanggilan para pihak dilakukan bersamaan dengan penetapan hari sidang oleh hakim yang ditunjuk. Tata cara maupun bentuk putusan dalam praperadilan tidak diatur dalam ketentuan khusus dalam KUHAP. Sesuai dengan sifat cepat dan

sederhananya proses persidangan, hendaknya hakim dapat menyesuaikan dalam melaksanakan proses persidangan maupun putusan. M. Yahya Harahap menegaskan bertitik tolak dari pasal 82 ayat (1) huruf c yang mengatur pengajuan dan tata cara pemeriksaan praperadilan, hakim diminta untuk tegas menentukan tahapan persidangan praperadilan dan membuat putusan sesederhana mungkin atau bisa di gabung dengan Berita Acara Sidang asalkan putusan memuat pertimbangan hukum yang lengkap, jelas dan memadai. Memperhatikan Pasal 82 ayat (1) huruf d yang berbunyi “ Dalam hal suatu perkara sudah mulai diperiksa Pengadilan Negeri, sedangkan pemeriksaan praperadilan belum selesai, maka permintaan tersebut gugur” maka praperadilan dianggap gugur apabila:

- a) Perkaranya telah diperiksa oleh Pengadilan Negeri dan ;
- b) pada saat perkaranya di periksa Pengadilan Negeri, pemeriksaan praperadilan belum selesai.

Ketentuan praperadilan gugur apabila pokok perkara telah masuk di Pengadilan Negeri, di maksudkan untuk menghindari penjatuhan putusan yang berbeda. Tidak tepat kiranya apabila praperadilan tetap di periksa sementara perkara pokoknya telah masuk juga dalam tahap persidangan. Tentunya jika di paksakan bersidang dan terjadi perbedaan penjatuhan putusan antara praperadilan dengan perkara pokok, akan menimbulkan akibat hukum yang tidak baik. Gugurnya permohonan praperadilan dapat juga di lakukan oleh pihak pemohon ketika sidang belum menjatuhkan putusan, asalkan hal tersebut di setujui termohon.

Putusan praperadilan pada dasarnya tidak dapat dimintakan banding. kecuali atas putusan tidak sahnya penghentian penyidikan atau penuntutan. Pasal 83 ayat (1) berbunyi “ Terhadap putusan praperadilan sebagaimana dimaksud dalam pasal 79, pasal 80 dan pasal 81 tidak dapat di mintakan banding”, sedangkan pasal 83 ayat (2) berbunyi:

- a) terhadap putusan yang menetapkan “sahnya” penghentian penyidikan atau penuntutan “tidak dapat” diajukan permintaan banding;
- b) terhadap putusan yang menetapkan “tidak sahnya” penghentian penyidikan atau penuntutan “dapat” diajukan permintaan banding;
- c) Pengadilan Tinggi (PT) yang memeriksa dan memutus permintaan banding tentang tidak sahnya penghentian penyidikan atau

penuntutan, bertindak sebagai pengadilan yang memeriksa dan memutus “dalam tingkat akhir”.

Ketentuan pasal 83 ayat (1) tidak dimaksudkan untuk membatasi keinginan para pihak mencari keadilan tetapi justru dimaksudkan untuk mewujudkan “acara cepat” dan mewujudkan kepastian hukum dalam waktu yang relatif singkat, sebagaimana dasar praperadilan, sebab dalam pasal 83 ayat (2) proses banding ke PT pun merupakan upaya terakhir dan final serta tidak dikenal upaya kasasi praperadilan ke Mahkamah Agung (MA).

Praperadilan adalah hal biasa dalam membangun saling kontrol antara kepolisian, kejaksaan dan tersangka melalui kuasa hukumnya. Tidak usah suatu proses praperadilan di tanggap dengan kecurigaan bahwa antara lembaga hukum akan saling menjatuhkan. Dalam suatu negara hukum, saling kontrol adalah suatu hal lumrah untuk menghindari kesewenang – wenangan penerapan upaya paksa (penangkapan dan penahanan) atau penghentian penyidikan dan penuntutan (SP 3 dan SKPPP) secara tidak beralasan apalagi diam – diam. Upaya kontrol itu perlu sebagai peningkatan kinerja di lembaga penegak hukum, serta untuk membangun kembali citra penegak hukum yang saat ini telah terpuruk. Oleh sebab itu semua proses praperadilan harus dapat diterima dengan lapang dada, begitu pula dengan putusan yang di hasilkan praperadilan. Kepolisian, kejaksaan, hakim dan advokat harus mampu bekerja sama menampilkan hukum yang pasti, jelas dan memadai. Kepastian hukum akan membuat keadaan negara harmonis dan pencari keadilan merasa terlindungi.

Ruang lingkup yang diatur dalam KUHAP mengenai praperadilan dilihat dari sistem Eropa Kontinental, di mana lembaga praperadilan mempunyai fungsi *examining judge* yakni mengawasi apakah sah atau tidaknya suatu upaya paksa. Fungsi yang hampir mirip juga ditemui pada sistem hukum Anglo Saxon yaitu *Habeas Corpus* di mana prinsip dasarnya adalah bahwa di dalam masyarakat yang beradab, pemerintah harus selalu menjamin hak kemerdekaan seseorang.⁶⁸ Lembaga praperadilan diadakan untuk melindungi hak asasi manusia dan penerapan kewenangan upaya paksa yang dimiliki oleh Polisi

⁶⁸Luhut M.P Pangaribuan, *Hukum Acara Pidana Surat-Surat Resmi Di Pengadilan Oleh Advokat*, 2005, hal. 24-25.

dan Jaksa, karena upaya paksa itu berhubungan dengan kemerdekaan (kebebasan), harga diri dan kehormatan seseorang.

2. Kewenangan Lembaga Praperadilan Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor 21/PUU-XII/2014

Perubahan ketiga UUD 1945 telah melahirkan lembaga amat baru yang menjadi bagian dari kekuasaan kehakiman. Dengan kewenangan khusus yang merupakan salah satu bentuk judicial control dalam kerangka sistem checks and balances di antara cabang-cabang kekuasaan pemerintahan. Pasal 24 UUD 1945 menyatakan bahwa: “kekuasaan kehakiman dilakukan oleh sebuah Mahkamah Agung dan badan dalam lingkungan peradilan umum, lingkungan peradilan agama, lingkungan peradilan militer, lingkungan peradilan tata usaha negara, dan oleh sebuah Mahkamah Konstitusi.” Mahkamah Konstitusi adalah salah satu pelaku kekuasaan kehakiman yang berfungsi menangani perkara tertentu di bidang ketatanegaraan dalam rangka menjaga konstitusi agar dilaksanakan secara bertanggung jawab sesuai dengan kehendak rakyat dan cita-cita demokrasi.⁶⁹

Berdasarkan kewenangannya, Mahkamah Konstitusi pada tanggal 28 April 2015 melalui Putusan Nomor 21/PUU-XII/2014 menyatakan antara lain bahwa penetapan sah atau tidak tersangka menjadi obyek dari kewenangan praperadilan. Adapun beberapa pertimbangan Mahkamah Konstitusi dalam memutus perkara tersebut adalah:

- a. Sesuai dengan amanat Pasal 1 ayat (3) UUD 1945 yang menegaskan bahwa Indonesia adalah negara hukum, di mana asas due process of law sebagai salah satu perwujudan pengakuan HAM dalam proses peradilan pidana menjadi asas yang harus dijunjung tinggi oleh semua pihak terutama bagi lembaga penegak hukum (Putusan MK, hal 100);
- b. Sistem yang dianut dalam KUHAP adalah “akusatur”, yaitu tersangka atau terdakwa diposisikan sebagai subjek manusia yang mempunyai harkat, martabat, dan kedudukan yang sama di hadapan

⁶⁹Maruarar Siahaan, *Hukum Acara Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2012), hal. 1.

hukum. Dalam rangka melindungi hak tersangka atau terdakwa, KUHAP memberikan mekanisme kontrol terhadap kemungkinan tindakan sewenang-wenang penyidik atau penuntut umum melalui pranata praperadilan (Putusan MK, hal 101);

- c. KUHAP tidak memiliki check and balance system atas tindakan penetapan tersangka oleh penyidik, karena KUHAP tidak mengenal mekanisme pengujian atas keabsahan perolehan alat bukti dan tidak menerapkan prinsip pengecualian (exclusionary) atas alat bukti yang diperoleh secara tidak sah (Putusan MK, hal 102);
- d. Hakikat keberadaan pranata praperadilan adalah sebagai bentuk pengawasan dan mekanisme keberatan terhadap proses penegakan hukum yang terkait erat dengan jaminan perlindungan HAM, namun dalam perjalanannya ternyata lembaga praperadilan tidak dapat berfungsi secara maksimal karena tidak mampu menjawab permasalahan yang ada dalam proses praajudikasi (Putusan MK, hal 104);
- e. Pada saat disahkannya KUHAP, masalah penetapan tersangka belum menjadi isu RechtsVinding Online krusial dan problematik dalam kehidupan masyarakat Indonesia. Upaya paksa pada masa itu secara konvensional dimaknai sebatas pada penangkapan, penahanan, penyidikan, dan penuntutan, namun pada masa sekarang bentuk upaya paksa telah mengalami berbagai perkembangan atau modifikasi yang salah satu bentuknya adalah “penetapan tersangka oleh penyidik” yang dilakukan oleh negara dalam bentuk pemberian label atau status tersangka pada seseorang tanpa adanya batas waktu yang jelas, sehingga seseorang tersebut dipaksa oleh negara untuk menerima status tersangka tanpa tersedianya kesempatan baginya untuk melakukan upaya hukum untuk menguji legalitas dan kemurnian tujuan dari penetapan tersangka tersebut (Putusan MK, halaman 104);
- f. Ketika penetapan tersangka tidak dilakukan secara ideal dan benar, di mana seseorang yang sudah ditetapkan menjadi tersangka memperjuangkan haknya dengan ikhtiar hukum bahwa ada yang salah dalam menetapkan seseorang menjadi tersangka. Oleh karena penetapan tersangka adalah bagian dari proses penyidikan yang merupakan perampasan terhadap HAM maka seharusnya penetapan tersangka oleh penyidik merupakan objek yang dapat dimintakan

perlindungan melalui ikhtiar hukum pranata praperadilan. Hal tersebut semata-mata untuk melindungi seseorang dari tindakan sewenang-wenang penyidik yang kemungkinan besar dapat terjadi ketika seseorang ditetapkan sebagai tersangka, padahal dalam prosesnya ternyata ada kekeliruan maka tidak ada pranata lain selain pranata praperadilan yang dapat memeriksa dan memutusnya. Namun demikian, perlindungan terhadap hak tersangka tidak kemudian diartikan bahwa tersangka tersebut tidak bersalah dan tidak menggugurkan dugaan adanya tindak pidana, sehingga tetap dapat dilakukan penyidikan kembali sesuai dengan kaidah hukum yang berlaku secara ideal dan benar (Putusan MK, hal. 106).

Putusan Mahkamah Konstitusi tersebut artinya telah memperluas kewenangan praperadilan itu sendiri, yang dahulu mencakup sah atau tidaknya penangkapan, penahanan, penghentian penyidikan, atau penghentian penuntutan, saat ini diperluas di antaranya pula mencakup mengenai memeriksa dan memutus sah atau tidaknya penetapan status tersangka seseorang.

Dummy

BAB 6

Pemeriksaan Perkara di Persidangan



A. Kewenangan Mengadili

Kewenangan mengadili di dalam hukum acara pidana dikenal dengan dua bentuk yaitu:

1. Kewenangan mengadili secara absolute (kompetensi absolute) yaitu kewenangan tertentu mengenai hal-hal khusus sesuai dengan bidang hukum yang menjadi objek sengketa yang telah ditentukan dalam undang-undang bagi setiap lingkungan peradilan. Kompetensi absolute dipergunakan untuk mengistilahkan kewenangan hakim atau pengadilan dari sesuatu jenis atau tingkatan dalam perbedaannya dengan kewenangan hakim atau pengadilan dari suatu jenis. Misalnya pengadilan militer berwenang mengadili perkara pidana militer, pengadilan tata usaha negara berwenang mengadili sengketa tata usaha negara, pengadilan perkara perdata berwenang mengadili sengketa perkara perdata, pengadilan pidana berwenang mengadili perkara pidana, pengadilan agama berwenang mengadili sengketa dalam perceraian menurut agama Islam dan sebagainya.
2. Wewenang mengadili secara relatif (kompetensi relatif) yaitu wewenang mengadili berdasarkan ketentuan pembagian wilayah hukum tapi masih berada dalam lingkungan peradilan yang sama.

B. Dasar Kompetensi Relatif

Permasalahan sengketa wewenang mengadili yang diatur dalam bagian kedua Bab XVI, Pasal 147 sampai dengan Pasal 151 KUHAP adalah menyangkut masalah kewenangan mengadili relatif, artinya Pengadilan Negeri atau pengadilan tinggi manakah yang berwenang mengadili suatu perkara pidana. Akan tetapi dasar hukum untuk menentukan kewenangan mengadili (kompetensi) relatif diatur dalam Pasal 84 sampai dengan Pasal 86 KUHAP (Bagian Kedua Bab X) untuk Pengadilan Negeri, Pasal 87 KUHAP (Bagian ketiga Bab X) untuk pengadilan tinggi, dan Pasal 88 KUHAP (Bagian Keempat Bab X) untuk Mahkamah Agung.

KUHAP membedakan acara pemeriksaan perkara pidana di sidang Pengadilan Negeri yaitu:

1. Acara pemeriksaan biasa
2. Acara pemeriksaan singkat
3. Acara pemeriksaan cepat

Yang termasuk perkara biasa adalah perkara-perkara yang dikategorikan berat atau penting dan sulit pembuktian dan penerapan aturannya. Seperti pembunuhan, penganiayaan berat, kejahatan terhadap negara, dan lain-lain. Dalam penuntutan penuntut umum menyerahkan perkara diperiksa dengan cara biasa, harus disertai dengan surat dakwaan.

Setelah Pengadilan Negeri menerima surat pelimpahan perkara dari penuntut umum, dan berpendapat bahwa perkara tersebut termasuk dalam kewenangannya maka ketua Pengadilan Negeri menunjuk hakim yang akan menyidangkan perkara tersebut. Setelah hakim ketua membuka sidang dengan menyatakan sidang terbuka untuk umum (Pasal 152), maka ia memerintahkan agar terdakwa di panggil dalam keadaan bebas. Yang dimaksud dalam keadaan bebas ialah keadaan tidak terbelenggu tanpa mengurangi pengawalan (Pasal 154 ayat (1) KUHAP). Apabila terdakwa tidak di tahan, dan ia sudah dipanggil secara sah, tapi tidak datang tanpa alasan yang sah pemeriksaan perkara tersebut tidak dapat dilanjutkan, dan terdakwa dipanggil satu kali lagi. Dan apabila telah dipanggil untuk kedua kalinya, terdakwa tidak juga hadir tanpa alasan yang sah, maka hakim ketua sidang dapat memerintahkan agar terdakwa tersebut dihadirkan secara paksa pada sidang pertama

berikutnya. Dalam hal ini KUHAP menganut pemeriksaan persidangan harus dengan hadirnya terdakwa. Dalam penjelasan Pasal.

C. Pemeriksaan Acara cepat

Pemeriksaan dengan acara cepat diatur dalam bagian keenam Bab XVI KUHAP. Istilah yang dipakai HIR ialah PERKARA ROL. Ketentuan tentang acara pemeriksaan biasa berlaku pula pada pemeriksaan cepat dengan kekecualian tertentu, hal ini berdasarkan pasal 210 KUHAP yang menyatakan bahwa " ketentuan dalam Bagian kesatu, Bagian kedua, dan Bagian ketiga ini (bab 16) tetap berlaku sepanjang peraturan itu tidak bertentangan dengan paragraf ini ".Pemeriksaan cepat terbagi dalam dua paragraf:

1. acara pemeriksaan tindak pidana ringan, termasuk delik yang diancam dengan pidana penjara atau kurungan paling lama tiga bulan dan atau denda sebanyak – banyaknya tujuh ribu lima ratus dan penghinaan ringan.
2. acara pemeriksaan pelanggaran lalu lintas jalan, termasuk perkara pelanggaran tertentu terhadap peraturan perundang-undangan lalu lintas.

Undang-undang tidak menjelaskan mengenai tindak pidana yang termasuk dalam pemeriksaan secara ringan, melainkan hanya menentukan " patokan " dari segi ancamannya. Jadi, untuk menentukan suatu tindak pidana diperiksa dengan acara ringan bertitik tolak dari ancaman tindak pidana yang didakwakan. Adapun ancaman pidana yang menjadi ukuran acara pemeriksaan tindak pidana ringan diatur dalam Pasal 205 ayat (1) yakni:

- a. tindak pidana yang ancaman pidananya paling lama 3 bulan penjara atau kurungan, atau
- b. denda sebanyak-banyaknya Rp. 7.500,00, dan
- c. penghinaan ringan yang dirumuskan dalam pasal 315 KUHP2

Menurut R. Soesilo dalam buku *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Serta Komentar-Komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal*, untuk dapat dikatakan sebagai penghinaan ringan, maka perbuatan itu dilakukan tidak dengan jalan "menuduh suatu perbuatan". Penghinaan yang dilakukan dengan "menuduh suatu perbuatan" termasuk pada delik penghinaan (lihat Pasal 310 KUHP) atau penghinaan dengan tulisan

(lihat Pasal 311 KUHP). Penghinaan yang dilakukan dengan jalan selain “menuduh suatu perbuatan”, misalnya dengan mengatakan “anjing”, “bajingan” dan sebagainya, dikategorikan sebagai penghinaan ringan. Ancaman hukuman penghinaan ringan yang dirumuskan dalam Pasal 315 KUHP adalah paling lama 4 bulan. Namun, Penghinaan ringan tetap termasuk ke dalam kelompok perkara yang diperiksa dengan acara pidana ringan, hal ini merupakan pengecualian dari ketentuan dalam Pasal 205 ayat (1). Hal ini dapat dilihat dalam Penjelasan pasal 205 ayat (1) yang menyebutkan ; Tindak Pidana ringan ikut digolongkan perkara yang diperiksa dengan acara pidana ringan karena sifatnya ringan sekalipun ancaman pidana paling empat bulan. Dalam pemeriksaan perkara dengan acara ringan, Pengadilan Negeri menentukan hari-hari tertentu yang khusus untuk melayani pemeriksaan tindak pidana ringan. Mengenai hal ini diatur dalam Pasal 206 KUHP yakni hari tertentu dalam tujuh hari, hari-hari tersebut diberitahukan pengadilan kepada penyidik supaya mengetahui dan dapat mempersiapkan pelimpahan berkas perkara tindak pidana ringan. Penetapan hari ini dimaksudkan agar pemeriksaan dan penyelesaian tidak mengalami hambatan.⁷⁰

⁷⁰<https://www.hukumonline.com/klinik/detail/ulasan/lt4cbc2c0845f4b/penghinaan-ringan/> Diakses pada 10 Maret 2017.

BAB 7

Sistem Pembuktian dan Kekuatan Pembuktian



Pembuktian merupakan bagian yang sentral pada hukum acara pidana di mana melalui pembuktian ini akan diketahui keputusan apa yang akan diambil oleh hakim dalam memutuskan suatu perkara. Dalam pembuktian teori-teori atau sistem pembuktian alat.

A. Pengertian Pembuktian

Perspektif dan praktik sistem peradilan pidana Indonesia, hukum acara pidana (hukum Pidana formal) yang lazim disebut dengan terminologi bahasa Belanda *formeel strafrecht* atau *strafprocesrecht* sangat penting eksistensinya guna menjamin, menegakkan dan mempertahankan hukum pidana material.⁷¹ Di dalam hukum acara pidana pembuktian merupakan titik sentral di dalam pemeriksaan perkara di pengadilan. Hal ini karena melalui tahapan pembuktian inilah terjadi suatu proses, cara dan perbuatan membuktikan untuk menunjukkan benar salahnya terdakwa terhadap suatu perkara pidana di dalam sidang pengadilan. Pembuktian merupakan penyajian alat-alat bukti yang sah menurut hukum oleh hakim yang memeriksa suatu perkara guna memberikan kepastian tentang kebenaran peristiwa yang dikemukakan. Dalam hal ini Jaksa Penuntut Umum berkewajiban untuk membuktikan peristiwaperistiwa yang dikemukakan dengan mengajukan alat bukti

⁷¹Lilik Mulyadi, *Hukum Acara Pidana Normatif, Teoretis, Praktik Dan Permasalahannya*, (Bandung: PT Alumni, 2007), hal. 1.

di muka persidangan untuk dinilai kebenarannya oleh Majelis Hakim. Kemudian Jaksa Penuntut Umum, Penasihat Hukum dan Majelis Hakim melakukan penelaahan hukum. Oleh Jaksa Penuntut Umum mengungkapkan hasil pembuktian dilakukan dalam surat tuntutan (*requisitoir*). Lalu Penasihat Hukum menanggapi surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum dalam nota pembelaan (*pledoi*), dan selanjutnya akan dibahas oleh Majelis Hakim dalam putusan akhir (*vonis*) yang dijatuhkan. Pembuktian adalah ketentuan-ketentuan yang berisi penggarisan dan pedoman tentang cara-cara yang dibenarkan undang-undang membuktikan kesalahan yang didakwaan kepada terdakwa. Pembuktian juga merupakan ketentuan yang mengatur alat-alat bukti yang dibenarkan undang-undang dan boleh dipergunakan hakim membuktikan kesalahan yang didakwaan.⁷² ditinjau dari segi hukum acara pidana sebagaimana yang diatur dalam KUHAP, telah diatur pula beberapa pedoman dan penggarisan:⁷³

- a. Penuntut umum bertindak sebagai aparat yang diberi wewenang untuk mengajukan segala daya upaya membuktikan kesalahan yang didakwakannya kepada terdakwa.
- b. Sebaliknya terdakwa atau penasihat hukum mempunyai hak untuk melemahkan dan melumpuhkan pembuktian yang diajukan penuntut umum, sesuai dengan cara-cara yang dibenarkan undang-undang.
- c. Terutama bagi hakim, harus benar-benar sadar dan cermat menilai dan mempertimbangkan kekuatan pembuktian yang diketemukan selama pemeriksaan persidangan.

Membuktikan berarti memberi kepastian yang bersifat mutlak, karena berlaku bagi setiap orang yang tidak memungkinkan adanya bukti lawan. Berdasarkan suatu aksioma, yaitu asasasas umum yang kenal dalam ilmu pengetahuan, dimungkinkan adanya pembuktian yang bersifat mutlak yang tidak memungkinkan adanya bukti lawan.⁷⁴

⁷²M. Yahya Harahap, *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP: Pemeriksaan Sidang Pengadilan, Banding, Kasasi, dan Peninjauan Kembali*, Edisi kedua, (Jakarta: Sinar Grafika, 2003), hal. 273.

⁷³*Ibid.*

⁷⁴Hari Sasangka dan Lily Rosita, *Hukum Pembuktian Dalam Perkara Pidana*, (Bandung: Mandar Maju, 2003), hal. 10.

Pembuktian dalam arti yuridis ini hanya berlaku bagi pihak-pihak yang berperkara atau yang memperoleh hak dari mereka. Dengan demikian pembuktian dalam arti yuridis tidak menuju kepada kebenaran mutlak. Ada kemungkinannya bahwa pengakuan, kesaksian atau surat-surat itu tidak benar atau palsu atau dipalsukan. Maka dalam hal ini dimungkinkan adanya bukti lawan. Pembuktian secara yuridis tidak lain merupakan pembuktian historis. Pembuktian yang bersifat historis ini mencoba menetapkan apa yang telah terjadi secara konkret, baik dalam pembuktian yang yuridis maupun yang ilmiah, makamembuktikan pada hakekatnya berarti mempertimbangkan secara logismengapa peristiwa-peristiwa tertentu dianggap benar. Dalam pembuktian secara yuridis, sering terjadi bahwa pengamatannya sebagai dasar daripada pembuktian tidak bersifat langsung didasarkan atas penglihatan, tetapi didasarkan atas kesaksian oleh orang lain. Kecuali itu dipisahkan antara pihak yang mengajukan alat-alat bukti dan pihak yang harus menetapkan bahwa sesuatu telah terbukti. Membuktikan dalam arti yuridis tidak lain berarti memberi dasar-dasar yang cukup kepada hakim yang memeriksa perkara yang bersangkutan guna memberi kepastian tentang kebenaran peristiwa yang diajukan.

Berdasarkan pendapat ahli di atas maka tindakan membuktikan secara umum memiliki tujuan yang sama yaitu guna memberikan kepastian tentang kebenaran suatu peristiwa. Tindakan membuktikan dalam suatu persidangan memang digunakan pengertian pembuktian secara yuridis yaitu pembuktian di persidangan tidak dimungkinkan adanya pembuktian yang logis dan mutlak, oleh karenanya dalam pemeriksaan bukti-bukti dipersidangan dikenal dengan istilah hal-hal yang mendekati kebenaran. membuktikan berarti juga memberi kepastian, hanya saja bukan kepastian mutlak, melainkan kepastian yang nisbi atau relatif sifatnya yang mempunyai tingkatantingkatan:

- a. Kepastian yang didasarkan atas perasaan belaka. Karena didasarkan atas perasaan maka kepastian ini bersifat intuitif dan disebut *conviction in time*;
- b. Kepastian yang didasarkan atas pertimbangan akal, maka oleh karena itu disebut *conviction raisonnee*.

Ditinjau dari segi hukum acara pidana sebagaimana yang diatur dalam KUHAP, telah diatur pula beberapa pedoman dan penggarisan bahwasannya penuntut umum bertindak sebagai aparat yang diberi

wewenang untuk mengajukan segala daya upaya membuktikan kesalahan yang didakwanya kepada terdakwa dan sebaliknya terdakwa atau penasihat hukum mempunyai hak untuk melemahkan dan melumpuhkan pembuktian yang diajukan oleh penuntut umum, sesuai dengan cara-cara yang dibenarkan undang-undang. Terutama bagi hakim, harus benar-benar dan cermat menilai dan mempertimbangkan kekuatan pembuktian yang ditemukan selama pemeriksaan persidangan.⁷⁵

Hukum acara pidana sebagaimana yang diatur dalam KUHAP, telah diatur pula beberapa pedoman dan penggarisan bahwasannya penuntut umum bertindak sebagai aparat yang diberi wewenang untuk mengajukan segala daya upaya membuktikan kesalahan yang didakwanya kepada terdakwa dan sebaliknya terdakwa atau penasihat hukum mempunyai hak untuk melemahkan dan melumpuhkan pembuktian yang diajukan oleh penuntut umum, sesuai dengan cara-cara yang dibenarkan undang-undang. Terutama bagi hakim, harus benar-benar dan cermat menilai dan mempertimbangkan kekuatan pembuktian yang ditemukan selama pemeriksaan persidangan. Terkait dengan pengertian pembuktian (hukum acara pidana) bahwasannya di dalam KUHAP tidak memberikan penjelasan mengenai pengertian pembuktian, KUHAP hanya memuat jenis-jenis alat bukti yang sah menurut hukum, yang tertuang dalam Pasal 184 ayat (1) KUHAP. Walaupun KUHAP tidak memberikan pengertian mengenai pembuktian, akan tetapi banyak ahli hukum yang berusaha menjelaskan tentang arti dari pembuktian. Pembuktian mengandung arti bahwa benar suatu peristiwa pidana telah terjadi dan terdakwalah yang bersalah melakukannya, sehingga harus mempertanggungjawabkannya.⁷⁶

Pembuktian adalah ketentuan-ketentuan yang berisi penggarisan dan pedoman tentang cara-cara yang dibenarkan undang-undang membuktikan kesalahan yang didakwakan kepada terdakwa. Pembuktian juga merupakan ketentuan yang mengatur alat-alat bukti yang dibenarkan undang-undang dan boleh dipergunakan hakim membuktikan kesalahan yang didakwakan. Tujuan dari pembuktian adalah untuk memberikan gambaran berkaitan tentang kebenaran

⁷⁵Hari Sasangka dan Lily Rosita, *Hukum Pembuktian dalam Perkara Pidana*, (Bandung: Mandar Maju, 2003), hal. 10

⁷⁶Darwan Prinst, *Hukum Acara Pidana Dalam Praktik*, (Jakarta: Djambatan, 1998), hal. 133.

atas suatu peristiwa, sehingga dari peristiwa tersebut dapat diperoleh kebenaran yang dapat diterima oleh ketentuan-ketentuan yang berisi penggarisan dan pedoman tentang cara-cara yang dibenarkan undang-undang membuktikan kesalahan yang didakwakan kepada terdakwa. Pembuktian juga merupakan ketentuan yang mengatur alat-alat bukti yang dibenarkan undang-undang dan boleh dipergunakan hakim membuktikan kesalahan yang didakwakan.⁷⁷

Sedangkan pengertian hukum pembuktian merupakan sebagian dari hukum acara pidana yang mengatur macam-macam alat bukti yang sah menurut hukum, sistem yang dianut dalam pembuktian, syarat-syarat dan tata cara mengajukan bukti tersebut serta kewenangan hakim untuk menerima, menolak dan menilai suatu pembuktian. Kemudian yang dimaksud dengan pembuktian dalam ilmu hukum adalah suatu proses, baik dalam acara perdata maupun pidana, di mana dengan menggunakan alat-alat bukti yang sah secara undang-undang, dan dilakukan dengan prosedur khusus, untuk mengetahui suatu fakta atau pernyataan, khususnya fakta atau pernyataan yang dipersengketaan di pengadilan, yang diajukan dan dinyatakan oleh salah satu pihak dalam proses pengadilan itu benar atau tidak seperti dinyatakan itu.

Pembuktian sangat berperan penting dalam proses pemeriksaan sidang pengadilan. Apabila hasil pembuktian dengan alat-alat bukti yang sah sesuai dengan UU tidak tercukupi, terdakwa bisa dibebaskan sesuai Pasal 191 (1) KUHP. Sehingga membuktikan bagi pihak-pihak yang merasa berperkara atau berselisih dan merasa haknya diambil atau dirugikan, maka tentu harus bisa membuktikan. Membuktikan adalah meyakinkan hakim dengan kebenaran dalil atau dalil yang dikemukakan dalam suatu persengketaan. Dengan demikian sesungguhnya bahwa pembuktian pada dasarnya hanyalah diperlukan pada persengketaan dan perkara di muka persidangan atau di Pengadilan. Jadi perselisihan yang menyangkut hak milik, utang-piutang atau warisan atau peselisihan tentang hak-hak perdata adalah semata-mata termasuk kekuasaan atau wewenang hakim dipengadilan untuk memutuskannya, dalam hal ini hakim atau pengadilan perdata.⁷⁸

⁷⁷M. Yahya Harahap, *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP, Pemeriksaan Sidang Pengadilan, Banding, Kasasi, dan Peninjauan Kembali*: Edisi Kedua, (Jakarta: Sinar Grafika, 2006), hal. 273.

⁷⁸Munir Fuady, *Teori Hukum Pembuktian*, (Bandung: PT Citra Aditya, 2006), hal. 1.

Sistem pembuktian Conviction In Ralsone masih juga mengutamakan penilaian keyakinan hakim sebagai dasar satu-satunya alasan untuk menghukum terdakwa, akan tetapi keyakinan hakim disini harus disertai pertimbangan hakim yang nyata dan logis, diterima oleh akal pikiran yang sehat. Keyakinan hakim tidak perlu didukung alat bukti sah karena memang tidak diisyaratkan, Meskipun alat-alat bukti telah ditetapkan oleh undang-undang tetapi hakim bisa menggunakan alat-alat bukti di luar ketentuan undang-undang. Yang perlu mendapat penjelasan adalah bahwa keyakinan hakim tersebut harus dapat dijelaskan dengan alasan yang logis. Keyakinan hakim dalam sistem pembuktian *convition in raisone* harus dilandasi oleh “reasoning” atau alasan-alasan dan alasan itu sendiri harus ‘reasonable” yakni berdasarkan alasan-alasan yang dapat diterima oleh akal dan nalar, tidak semata-mata berdasarkan keyakinan yang tanpa batas. Sistem pembuktian ini sering disebut dengan sistem pembuktian bebas.⁷⁹ sistem ini menganut ajaran bahwa bersalah tidaknya terdakwa didasarkan kepada ada tiadanya alat-alat bukti sah menurut undangundang yang dapat dipakai membuktikan kesalahan terdakwa. Sistem positif wettelijk sangat mengabaikan dan sama sekali tidak mempertimbangkan keyakinan hakim. Jadi sekalipun hakim yakin akan kesalahan yang dilakukan terdakwa, akan tetapi dalam pemeriksaan di persidangan pengadilan perbuatan terdakwa tidak didukung alat bukti yang sah menurut undang-undang maka terdakwa harus dibebaskan. Umumnya bila seorang terdakwa sudah memenuhi cara-cara pembuktian dan alat bukti yang sah menurut undang-undang.

Maka terdakwa tersebut bisa dinyatakan bersalah dan harus dipidana. Kebaikan sistem pembuktian ini, yakni hakim akan berusaha membuktikan kesalahan terdakwa tanpa dipengaruhi oleh nuraninya sehingga benar-benar objektif karena menurut cara-cara dan alat bukti yang ditentukan oleh undang-undang kelemahannya terletak bahwa dalam sistem ini tidak memberikan kepercayaan kepada ketetapan kesan-kesan perseorangan hakim yang bertentangan dengan prinsip hukum acara pidana. Sistem pembuktian positif yang dicari adalah kebenaran format, oleh karena itu sistem pembuktian ini digunakan dalam hukum acara perdata. Positif wettelijk bewijstheori systeem di benua Eropa dipakai pada waktu berlakunya Hukum Acara Pidana

⁷⁹Munir Fuady, *Teori Hukum Pembuktian: Pidana dan Perdata*, (Bandung: Citra Aditya, 2006), hal. 56.

yang bersifat Inquisitor. Peraturan itu menganggap terdakwa sebagai objek pemeriksaan belaka; dalam hal ini hakim hanya merupakan alat perlengkapan saja.⁸⁰ Hal tersebut dapat dilihat dari praktik beracara yang lumrah terjadi pada pengadilan Indonesia yakni upaya pembuktian dari masing-masing pihak dengan menghadirkan berbagaimacam bukti-bukti beserta keyakinan hakim terhadap suatu kesalahan berdsarkan bukti-bukti tersebut. Teori pembuktian menurut undang-undang *negative* tersebut dapat disebut dengan *negative wettelijk* istilah ini berarti: wettelijk berdasarkan undang-undang sedangkan *negative*, maksudnya adalah bahwa walaupun dalam suatu perkara terdapat cukup bukti sesuai dengan undang-undang, maka hakim belum boleh menjatuhkan hukuman sebelum memperoleh keyakinan tentang kesalahan terdakwa.⁸¹

B. Hukum Pembuktian dalam Perspektif Hukum Acara Pidana

Penegakkan hukum acara pidana khususnya di Indonesia pada prinsipnya adalah mencari kebenaran materil. Untuk dapat mengungkap sebuah kebenaran materil maka sangat diperlukan suatu tindakan pembuktian. Oleh karenanya pembuktian memiliki fungsi yang sangat penting dan merupakan titik sentral dalam proses pemeriksaan perkara pidana. Arti pembuktian ditinjau dari segi hukum acara pidana Pembuktian dalam perkara pidana berbeda dengan pembuktian dalam perkara perdata. Dalam pembuktian perkara pidana (hukum acara pidana) adalah bertujuan untuk mencari kebenaran materiil, yaitu kebenaran sejati atau yang sesungguhnya, sedangkan pembuktian dalam perkara perdata (hukum acara perdata) adalah bertujuan untuk mencari kebenaran formil, artinya hakim tidak boleh melampaui batas-batas yang diajukan oleh para pihak yang berperkara. Jadi hakim dalam mencari kebenaran formal cukup membuktikan dengan *preponderance of evidence*, sedangkan hakim pidana dalam mencari kebenaran materiil, maka peristiwanya harus terbukti (*beyond reasonable doubt*).⁸²

⁸⁰*Ibid.*

⁸¹M. Yahya Harahap, *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP Pemeriksaan Sidang Pengadilan, Banding, Kasasi, dan Peninjauan Kembali*: Edisi Kedua, (Jakarta: Sinar Grafika, 2006), hal. 319.

⁸²Andi Sofyan, *Hukum Acara Pidana Suatu Pengantar*, (Yogyakarta: Rangkang Education, 2013), hal. 241.

Pembuktian secara bahasa (terminologi), menurut kamus Besar Bahasa Indonesia adalah suatu proses perbuatan, cara membuktikan, suatu usaha menentukan benar atau salahnya terdakwa di dalam sidang pengadilan, alat-alat bukti tersebut dapat dipergunakan sebagai bahan pembuktian agar menimbulkan keyakinan hakim atas kebenaran adanya suatu tindak Pidana yang telah dilakukan oleh terdakwa.⁸³ Alat bukti merupakan segala sesuatu yang ada hubungannya dengan suatu perbuatan, di mana dengan alatalat bukti tersebut, dapat dipergunakan sebagai bahan pembuktian guna menimbulkan keyakinan hakim atas kebenaran adanya suatu tindak pidana yang telah dilakukan oleh terdakwa.⁸⁴ Menurut Martiman Prodjohamidjojo, bahwa pembuktian adalah mengandung maksud dan usaha untuk menyatakan kebenaran adalah suatu peristiwa, sehingga dapat diterima oleh akal terhadap kebenaran peristiwa tersebut. Dalam hukum acara pidana, acara pembuktian adalah dalam rangka mencari kebenaran materiil dan KUHAP yang menetapkan tahapan dalam mencari kebenaran sejati yaitu melalui:⁸⁵

- a. Penyidikan
- b. Penuntutan
- c. Pemeriksaan di persidangan
- d. Pelaksanaan, pengamatan, dan pengawasan

Hukum pembuktian merupakan sebagian dari hukum acara pidana yang mengatur macam-macam alat bukti yang sah menurut hukum, sistem yang dianut dalam pembuktian, syarat-syarat dan tata cara yang mengajukan bukti tersebut serta kewenangan hakim untuk menerima, menolak dan menilai suatu pembuktian.

Menurut Sudikno Mertokusumo menggunakan istilah membuktikan, dengan memberikan pengertian, sebagai berikut:⁸⁶

- a. Kata membuktikan dalam arti logis, artinya memberi kepastian yang bersifat mutlak, karena berlaku bagi setiap orang dan tidak memungkinkan adanya bukti-bukti lain.

⁸³Ebta Setiawan, *arti atau makna pembuktian* dalam [http:// KBBI.web.id/arti](http://KBBI.web.id/arti) atau makna pembuktian. diakses pada 10 Maret 2017.

⁸⁴Alfitra, *Op. cit.*, hal. 23.

⁸⁵Martiman Prodjohamidjojo, *Sistem Pembuktian dan Alat-Alat Bukti*, (Jakarta: Ghalia, 1983), hal. 12.

⁸⁶Andi Sofyan, *Op.Cit*, hal. 243.

- b. Kata membuktikan dalam arti konvensional, yaitu pembuktian yang memberikan kepastian, hanya saja bukan kepastian mutlak melainkan kepastian yang nisbi atau relatif, sifatnya yang mempunyai tingkat-tingkatan:
 - 1) Kepastian yang didasarkan atas perasaan belaka, maka kepastian ini bersifat intuitif dan disebut *conviction intime*.
 - 2) Kepastian yang didasarkan atas pertimbangan akal, maka disebut *conviction raisonnee*.
- c. Kata membuktikan dalam arti yuridis, yaitu pembuktian yang memberi kepastian kepada hakim tentang kebenaran suatu peristiwa yang terjadi.

Kekuatan pembuktian dalam hukum acara pidana terletak di dalam Pasal 183 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, yang berbunyi, hakim tidak boleh menjatuhkan pidana kepada seseorang kecuali apabila dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah ia memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan bahwa terdakwa yang bersalah melakukannya. Berdasarkan ketentuan tersebut bahwa seorang hakim dalam memutuskan suatu perkara pidana harus berdasarkan minimal dua alat bukti yang sah. Apabila sebaliknya maka terdakwa tidak dapat diajuti hukuman atas tindakannya. Arti pembuktian ditinjau dari segi hukum acara pidana antara lain: ⁸⁷

- 1. Ketentuan yang membatasi sidang pengadilan dalam usaha mencari dan mempertahankan kebenaran. Baik hakim, penuntut umum, terdakwa, atau penasihat hukum, semua terikat pada ketentuan tata cara dan penilaian alat bukti yang ditentukan undang-undang. Tidak boleh leluasa bertindak dengan caranya sendiri dalam menilai pembuktian. Dalam mempergunakan alat bukti, tidak boleh bertentangan dengan undang-undang. Terdakwa tidak bisa leluasa mempertahankan sesuatu yang dianggapnya diluar ketentuan yang telah digariskan undang-undang. Terutama bagi majelis hakim, harus benar-benar sadar dan cermat menilai dan mempertimbangkan kekuatan pembuktian yang ditemukan dalam kebutuhan yang akan dijatuhkan, kebenaran itu harus diuji dengan alat bukti, dengan cara dan dengan kekuatan pembuktian

⁸⁷M. Yahya Harahap, *op cit*, hal. 274.

yang melekat pada setiap alat bukti yang ditemukan. Kalau tidak demikian bisa saja orang yang jahat lepas dan orang yang tak bersalah mendapat ganjaran hukuman.

2. Sehubungan dengan pengertian di atas, majelis hakim dalam mencari dan meletakkan kebenaran yang akan dijatuhkan dalam putusan, harus berdasarkan alat-alat bukti yang telah ditentukan undang-undang secara limitatif, sebagaimana yang disebut dalam pasal 184 KUHAP.

KUHAP memiliki sifat pembuktian yang limitatif, artinya mengenai hal-hal yang dibuktikan hanya terbatas pada hal-hal yang diatur dalam KUHAP itu sendiri. Begitu pula dalam cara mempergunakan dan menilai kekuatan pembuktian yang melekat pada setiap alat bukti, hanya boleh dilakukan dalam batas-batas yang dibenarkan oleh undang-undang. Hal tersebut dilakukan agar dalam mewujudkan kebenaran yang hendak dijatuhkan, majelis hakim terhindar dari pengorbanan kebenaran yang harus dibenarkan. Jangan sampai kebenaran yang diwujudkan dalam putusan merupakan hasil perolehan yang keluar dari garis yang dibenarkan dalam sistem pembuktian, sehingga dalam putusannya tidak berdasarkan oleh perasaan dan pendapat subjektif hakim. Pasal 183 KUHAP, yang berbunyi:

Hakim tidak boleh menjatuhkan pidana kepada seseorang kecuali apabila dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah ia memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan bahwa terdakwa yang bersalah melakukannya.

Penjelasan Pasal 183 pembuat undang-undang telah menentukan pilihan bahwa sistem pembuktian yang paling tepat dalam kehidupan penegakan hukum di Indonesia ialah sistem pembuktian menurut undang-undang secara negatif, demi tegaknya keadilan, kebenaran, dan kepastian hukum. Dalam sistem pembuktian ini, terpadu kesatuan penggabungan antara sistem conviction in time dengan sistem pembuktian menurut undang-undang secara positif (*positief wettelijk stelsel*) Pasal 183 KUHAP maupun yang dirumuskan dalam Pasal 294 HIR, sama-sama menganut sistem pembuktian menurut undang-undang secara negatif. Perbedaan antara keduanya, hanya terletak pada penekanan saja. Pada Pasal 183 KUHAP, syarat pembuktian menurut cara dan alat bukti yang sah, lebih ditekankan dalam perumusannya. Hal ini dapat dibaca dalam kalimat: ketentuan pembuktian yang memadai

untuk menjatuhkan pidana kepada seseorang terdakwa sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah. Dengan demikian Pasal 183 KUHAP mengatur, untuk menentukan salah satu tidaknya seseorang terdakwa dan untuk menjatuhkan pidana kepada terdakwa:

1. Kesalahannya terbukti dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah dan;
2. Keterbuktiannya dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah, hakim memperoleh keyakinan bahwa tindak pidana benar-benar terjadi dan bahwa terdakwalah yang bersalah melakukannya.

KUHAP sebagai acuan hukum acara pidana di Indonesia tidak mengenal keterangan atau pengakuan yang bulat dan murni. Ada atau tidak pengakuan terdakwa, pemeriksaan pembuktian kesalahan terdakwa tetap merupakan suatu kewajiban dalam sidang pengadilan. Hal mana sesuai dengan kebenaran yang hendak dicari dan ditemukan dalam proses suatu perkara pidana, kebenaran yang harus ditemukan dan diwujudkan dalam pemeriksaan perkara pidana adalah kebenaran sejati (*materiil warheid*). Oleh karena itu, pengakuan atau keterangan terdakwa saja belum dianggap sebagai perwujudan kebenaran sejati tanpa dikuatkan dengan alat bukti lain. Berbeda halnya dalam pemeriksaan perkara perdata kebenaran yang diwujudkan secara ideal adalah kebenaran sejati, tetapi jika kebenaran sejati tidak ditemukan, hakim dibenarkan mewujudkan kebenaran formal.

C. Teori Sistem Pembuktian

Pembuktian tentang benar tidaknya terdakwa melakukan perbuatan yang didakwakan, merupakan bagian yang terpenting acara pidana. Dalam hal ini pun hak asasi manusia dipertaruhkan. Bagaimana akibatnya jika seseorang yang didakwa dinyatakan terbukti melakukan perbuatan yang didakwakan berdasarkan alat bukti yang ada disertai keyakinan hakim, padahal tidak benar. Untuk inilah maka hukum acara pidana bertujuan untuk mencari kebenaran materiel berbeda dengan hukum acara perdata yang cukup puas dengan kebenaran formel. Sejarah perkembangan hukum acara pidana menunjukkan, bahwa ada beberapa sistem atau teori untuk membuktikan perbuatan yang didakwakan. Sistem atau teori pembuktian ini bervariasi menurut waktu dan tempat (negara).

Indonesia sama dengan Belanda dan negara-negara Eropa continental yang lalin, menganut bahwa hakimlah yang menilai alat bukti yang diajukan dengan keyakinannya sendiri dan bukan jury seperti Amerika Serikat dan negara-negara Angli Saxon. Di negara-negara tersebut belakang jury yang umumnya terdiri dari orang awam itulah yang menentukan salah atau tidaknya guilty or not guilty seorang terdakwa. Sedangkan hakim hanya memimpin sidang dan menjatuhkan pidana (*sentencing*).

tujuan pembuktian untuk mengetahui bagaimana cara meletakkan hasil pembuktian terhadap perkara yang sedang diperiksa. Hasil dan kekuatan pembuktian yang bagaimana dapat dianggap cukup memadai membuktikan kesalahan terdakwa, apakah dengan terpenuhi pembuktian minimum sudah dapat dianggap cukup membuktikan kesalahan terdakwa. Berkaitan dalam menilai pembuktian hakim dapat bertindak bebas atau diikat oleh undang-undang, maka timbulah pertanyaan sampai berapa jauhkah hukum positif boleh mengikat hakim atau para pihak dalam pembuktian peristiwa di dalam sidang ada tiga teori:⁸⁸

- a. Teori pembuktian bebas. Teori ini tidak menghendaki adanya ketentuan-ketentuan yang mengikat hakim, sehingga penilaian pembuktian diserahkan kepada hakim yang memutus perkara.
- b. Teori pembuktian negatif. Menurut teori ini harus ada ketentuan-ketentuan yang mengikat, yang bersifat negatif yaitu ketentuan ini harus membatasi pada larangan kepada hakim untuk melakukan sesuatu yang berhubungan dengan pembuktian dengan pengecualian, misalnya dalam Pasal 169 HIR yang berbunyi: "Keterangan dari seorang saksi saja, dengan tidak ada sesuatu alat bukti yang lain, tiada dapat dipercaya di dalam hukum". Pasal 1905 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata yang berbunyi: "Keterangan seorang saksi saja, tanpa suatu alat bukti lain, dimuka pengadilan tidak boleh dipercaya"
- c. Teori pembuktian pasif. Menurut teori ini pembuktian menghendaki adanya perintah kepada hakim untuk membuktikan fakta-fakta hukum. Dalam teori ini hakim diwajibkan untuk membuktikan

⁸⁸Sudikno Mertokusumo, *Hukum Acara Perdata Indonesia*, (Yogyakarta: Liberty, 1988), hal. 103.

akan tetapi tindakannya dibatasi dengan dengan syarat-syarat, misalnya Pasal 165 HIR yang berbunyi: “Akta autentik, yaitu suatu surat yang diperbuat oleh atau di hadapan pegawai umum yang berkuasa akan membuatnya, mewujudkan bukti yang cukup bagi kedua belah pihak dan ahli warisnya serta sekalian orang yang mendapat hak dari padanya, yaitu tentang segala hal, yang tersebut di dalam surat itu dan juga tentang yang tercantum dalam surat itu sebagai pemberitahuan sahaja; tetapi yang tersebut kemudian itu hanya sekedar yang diberitahuka itu langsung berhubung dengan pokok dalam akta itu”

Pengaturan tentang macam-macam alat bukti yang boleh dipergunakan, penguraian alat bukti dan dengan cara-cara bagaimana alat-alat bukti itu dipergunakan dan dengan cara bagaimana hakim harus membentuk keyakinannya di depan sidang pengadilan. Ada 4 (empat) Sistem Pembuktian yaitu:⁸⁹

1. Sistem atau Teori Pembuktian Berdasarkan Undang-undang Secara Positif (*Positief Wettelijke Bewijs Theorie*)

Sistem pembuktian menurut undang-undang secara positif lebih sesuai dibandingkan dengan sistem menurut keyakinan. Sistem menurut undang-undang secara positif, lebih dekat kepada prinsip penghukuman berdasar hukum artinya penjatuhan hukuman terhadap terdakwa semata-mata tidak diletakan di bawah kewenangan hakim, tetapi di atas kewenangan undang-undang yang berlandaskan asas seorang terdakwa baru dapat dihukum dan dipidana jika apa yang didakwakan kepadanya benar-benar terbukti berdasar cara dan alat-alat bukti yang sah menurut undang-undang.

Pembuktian menurut undang-undang secara positif merupakan pembuktian yang bertolak belakang dengan sistem pembuktian menurut keyakinan hakim atau *conviction-in time*. Sistem pembuktian yang menyandarkan diri pada alat bukti saja, yaitu alat bukti yang telah ditentukan oleh Unpembuktian menurut undang-undang secara positif, keyakinan hakim tidak ikut ambil bagian dalam membuktikan kesalahan terdakwa, keyakinan hakim dalam sistem ini, tidak ikut berperan menentukan salah atau tidaknya terdakwa. Sistem ini

⁸⁹M. Yahya Harahap, *Op.cit.*, hal. 227.

berpedoman pada prinsip pembuktian dengan alat-alat yang ditentukan undang-undang. Untuk membuktikan salah atau tidaknya terdakwa digantungkan kepada alat-alat bukti yang sah dipenuhi syarat-syarat dan ketentuan pembuktian menurut undang-undang, sudah cukup menentukan kesalahan terdakwa tanpa mempersoalkan keyakinan hakim. pemeriksaan perkara dimulai, hakim harus melemparkan dan mengesampingkan jauh-jauh faktor keyakinan, tetapi semata-mata berdiri tegak pada nilai pembuktian yang objektif tanpa mencampur aduk hasil pembuktian yang diperoleh di persidangan dengan unsur subjektif keyakinannya.

Sekali majelis hakim menemukan hasil pembuktian yang objektif sesuai dengan cara-cara dan alat-alat bukti yang sah menurut undang-undang, tidak perlu lagi menanyakan dan menguji hasil pembuktian tersebut dengan keyakinan hati nuraninya, apabila sudah terpenuhi cara-cara pembuktian dengan alat-alat bukti yang sah menurut undang-undang. Hati nuraninya tidak ikut hadir dalam menentukan salah atau tidaknya terdakwa. meskipun demikian, dari satu sisi sistem ini mempunyai kebaikan. Sistem ini benar-benar menuntut hakim wajib mencari dan menemukan kebenaran salah atau tidaknya terdakwa sesuai dengan tata cara pembuktian dengan alat-alat yang telah ditentukan undang-undang secara positif (*positief wettelijke bewijs theorie*).⁹⁰

Sistem pembuktian positif bergantung pada alat-alat bukti sebagaimana disebut secara limitatif dalam undang-undang telah menentukan tentang adanya alat-alat bukti mana yang dapat dipakai hakim, cara bagaimana hakim menggunakannya, kekuatan alat bukti tersebut dan bagaimana hakim harus memutus terbukti atau tidaknya perkara yang sedang diadili. Jadi jika alat-alat bukti tersebut digunakan sesuai dengan undang-undang maka hakim mesti menentukan terdakwa bersalah walaupun berkeyakinan bahwa terdakwa tidak bersalah. hakim akan berusaha membuktikan kesalahan terdakwa tanpa dipengaruhi oleh nuraninya sehingga benar-benar obyektif karena menurut cara-cara dan alat bukti yang ditentukan oleh Undang-undang.

Kekuatan pembuktian alat-alat bukti yang ada dikenal beberapa sistem atau teori pembuktian. Pembuktian yang didasarkan melulu

⁹⁰ Alfitra, *Op.Cit.*

kepada alat-alat pembuktian yang disebut undang-undang disebut sistem atau teori pembuktian berdasar undang-undang secara positif, karena hanya didasarkan kepada undang-undang melulu. Artinya jika telah terbukti suatu undang-undang, maka keyakinan hakim tidak diperlukan sama sekali disebut juga teori pembuktian formel. Menurut D.Simons sistem atau teori pembuktian berdasar undang-undang secara positif ini berusaha untuk menyingkirkan semua pertimbangan subjektif hakim dan mengikat hakim secara ketat menurut peraturan-peraturan pembuktian yang keras. Dianut di Eropa pada waktu berlakunya asas inkisitor (*inquisitoir*) dalam acara pidana.

2. Sistem Pembuktian Berdasarkan Keyakinan Hakim (*conviction-in time*)

Berhadap-hadapan secara berlawanan dengan teori pembuktian menurut undang-undang secara positif, ialah teori pembuktian menurut keyakinan hakim melulu. Pembuktian menurut undang-undang secara positif merupakan pembuktian yang bertolak belakang dengan sistem pembuktian menurut keyakinan hakim atau *conviction-in time*. Dalam pembuktian menurut undang-undang secara positif, keyakinan hakim tidak ikut ambil bagian dalam membuktikan kesalahan terdakwa, keyakinan hakim dalam sistem ini, tidak ikut berperan menentukan salah atau tidaknya terdakwa. Sistem ini berpedoman pada prinsip pembuktian dengan alat-alat yang ditentukan undang-undang. Untuk membuktikan salah atau tidaknya terdakwa digantungkan kepada alat-alat bukti yang sah disadari bahwa alat bukti berupa pengakuan terdakwa sendiripun tidak selalu membuktikan kebenaran, pengakuanpun kadang-kadang tidak menjamin terdakwa benar-benar telah melakukan perbuatan yang didakwakan. Oleh karena itu diperlukan bagaimanapun juga keyakinan hakim sendiri. Bertolak pangkal pada pemikiran itulah maka teori berdasar keyakinan hakim melulu yang didasarkan kepada keyakinan hati nuraninya sendiri ditetapkan bahwa terdakwa telah melakukan perbuatan yang didakwakan. Dengan sistem ini pemindaan dimungkinkan tanpa didasarkan kepada alat-alat bukti dalam undang-undang. Menurut Wirjono Prodjodikoro, sistem pembuktian demikian pernah dianut di Indonesia, yaitu pada pengadilandskrik dan pengadilan kabupaten. Sistem ini dikatakan memungkingkan hakim menyebut apa saja yang menjadi dasar keyakinannya, misalnya keterangan medium.

Praktek peradilan juri di Prancis membuat pertimbangan berdasarkan metode ini dan mengakibatkan banyaknya putusan-putusan bebas yang sangat aneh. Pelaksanaan pembuktian seperti pemeriksaan dan pengambilan sumpah saksi, pembacaan berkas perkara terdapat pada semua perundang-undangan acara pidana, termasuk sistem keyakinan hakim melalui (*conviction intime*).

3. Sistem atau Teori Pembuktian Berdasarkan Keyakinan hakim Atas Alasan yang Logis (*Laconviction Raisonnee*)

Keyakinan hakim hanya mempunyai dasar-dasar alasan yang logis dan benar-benar dapat diterima akal, tidak semata-mata atau dasar keyakinan yang tertutup tanpa uraian alasan yang masuk akal. Keyakinan hakim tetap memegang peranan penting dalam menentukan salah tidaknya terdakwa. Akan tetapi, dalam sistem pembuktian ini, faktor keyakinan hakim dibatasi. Jika dalam sistem pembuktian *conviction- intime* peran keyakinan hakim leluasa tanpa batas, maka pada sistem *conviction-raissonee*, keyakinan hakim harus didukung dengan alasan-alasan yang jelas. Hakim menguraikan dan menjelaskan alasan-alasan apa yang mendasari keyakinannya harus dilandasi reasoning atau alasan-alasan dan reasoning itu harus reasonable, yakni berdasar alasan yang dapat diterima. Sebagai jalan tengah muncul sistem atau teori yang disebut pembuktian yang berdasar keyakinan hakim sampai batas tertentu. Menurut teori ini, hakim dapat memutuskan seseorang bersalah berdasar keyakinannya. Adanya keyakinan dari hakim, yakni berdasarkan bukti-bukti tersebut hakim meyakini kesalahan terdakwa.⁹¹ sebagai dasar-dasar pembuktian disertai dengan suatu kesimpulan yang berlandaskan kepada peraturan-peraturan pembuktian tertentu.

Sistem atau teori pembuktian ini disebut juga pembuktian bebas karena hakim bebas untuk menyebutkan alasan-alasan keyakinannya. Sistem atau teori pembuktian jalan tengah atau berdasar keyakinan hakim sampai batas tertentu ini terpecah kedua jurusan. Yang pertama yang tersebut di atas yaitu pembuktian berdasar keyakinan hakim atas alasan yang logis dan yang kedua ialah teori pembuktian berdasar undang-undang secara *negative*. Persamaan antara keduanya ialah keduanya sama berdasar atas keyakinan hakim, artinya terdakwa tidak

⁹¹ Alfitra, *Loc. Cit.*, hal. 29.

mungkin dipidana tanpa adanya keyakinan hakim bahwa ia bersalah. Perbedaanannya ialah bahwa yang tersebut pertama berpangkal tolak pada keyakinan hakim, tetapi keyakinan itu harus didasarkan kepada suatu kesimpulan (*conclusie*) yang logis, yang tidak didasarkan kepada undang-undang, tetapi ketentuan-ketentuan menurut ilmu pengetahuan hakim sendiri, menurut pilihannya sendiri tentang pelaksanaan pembuktian yang mana yang ia akan pergunakan.

Sedangkan yang kedua berpangkal tolak pada aturan-aturan pembuktian yang ditetapkan secara limitatif. HIR maupun KUHAP, begitu pula Ned. Sv. Yang lama dan yang baru, semuanya menganut sistem atau teori pembuktian berdasarkan undang-undang *negative*. Hal tersebut dapat disimulakan dari Pasal 183 KUHAP, dahulu pasal 194 HIR. Pasal tersebut berbunyi:

Hakim tidak boleh menjatuhkan pidana kepada seorang kecuali apabila dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah ia memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan bahwa terdakwa ialah yang bersalah melakukannya.

Pembuktian harus didasarkan kepada undang-undang (KUHAP), yaitu alat bukti yang sah tersebut dalam pasal 184 KUHAP, disertai dengan keyakinan hakim diperoleh dari alat-alat bukti tersebut. Hal tersebut dapat dikatakan sama saja dengan ketentuan yang tersebut pada Pasal 294 ayat (1) HIR yang berbunyi:

Tidak seorang pun boleh dikenakan pidana, selain jika hakim mendapat keyakinan dengan alat bukti yang sah, bahwa benar telah terjadi perbuatan yang dapat dipidana dan bahwa orang-orang yang didakwa itulah yang bersalah melakukan perbuatan itu.

Sebenarnya sebelum diberlakukan KUHAP, ketentuan yang sama telah ditetapkan dalam Undang-Undang Pokok Tentang Kekuasaan Kehakiman (UUPKK) Pasal 6 yang berbunyi:

“Tiada seorang juga pun dapat dijatuhkan pidana kecuali apabila pengadilan karena alat pembuktian yang sah menurut undang-undang mendapat keyakinan, bahwa seseorang yang dianggap dapat bertanggung jawab telah bersalah atas perbuatan yang ditiduhkan atas dirinya.”

Dalam sistem atau teori pembuktian yang berdasar undang-undang secara negatif ini pembedaan didasarkan kepada pembuktian

yang berganda, yaitu pada peraturan undang-undang dan pada keyakinan hakim, dan menurut undang-undang dasar keyakinan hakim itu bersumber pada peraturan undang-undang sesuai dengan pasal 183 KUHAP tersebut yang mengatakan bahwa dari dua alat bukti sah itu diperoleh keyakinan hakim. Dalam pasal 338 Ned. Sv. Ditegaskan sejelas mungkin bahwa keyakinan itu sendiri hanya dapat didasarkan kepada isi alat-alat bukti yang sah (yang disebut oleh undang-undang). Penjelasan pasal 183 KUHAP mengatakan bahwa ketentuan ini adalah untuk menjamin tegaknya kebenaran, keadilan dan kepastian hukum bagi seorang. Ini sama bevar yang tertulis oleh Simons bahwa berdasarkan undang-undang pengakuan terhadap teori pembuktian hanya berlaku untuk keuntungan terdakwa, tidak dimaksudkan untuk menjurus kepada pidananya orang yang tidak bersalah hanya dapat kadang-kadang memaksa dibebaskannya orang bersalah.

Menurut Wirjono Prodjodikoro berpendapat bahwa sistem pembuktian berdasar undang-undang *negative* sebaiknya dipertahankan berdasarkan dua alasan, pertama memang sudah layaknya harus ada keyakinan hakim tentang kesalahan terdakwa untuk dapat menjatuhkan suatu hukuman pidana, janganlah hakim terpaksa memidana orang sedangkan hakim tidak yakin atas kesalahan terdakwa. Kedua ialah berfaedah jika ada aturan yang mengikat hakim dalam menyusun keyakinannya, agar ada patokan-patokan tertentu yang harus diturut oleh hakim dalam melakukan peradilan.

4. Pembuktian Menurut Undang-Undang Secara negatif (*negatief wettelijk stelsel*)

Sistem pembuktian menurut undang-undang secara negatif merupakan teori gabungan antara sitem pembuktian menurut undang-undang secara positif dengan sistem pembuktian menurut keyakinan atau *conviction- in time*. Sistem pembuktian menurut undang-undang secara negatif merupakan keseimbangan antara kedua sistem yang bertolak belakang secara ekstrem. Dari keseimbangan tersebut, sistem pembuktian menurut undang-undang secara negatif menggabungkan ke dalam dirinya secara terpadu sitem pembuktian menurut keyakinan dengan sistem pembuktian menurut undang-uandung secara positif. Dari hasil penggabungan kedua sistem yang saling bertolak belakang itu, terwujudlah suatu sistem pembuktian menurut undang-undang secara

negatif. Rumusannya berbunyi, salah tidaknya seseorang ditentukan oleh keyakinan hakim yang didasarkan kepada cara dan dengan alat-alat bukti yang sah menurut undang-undang.

Berdasarkan rumusan di atas untuk menyatakan salah atau tidaknya seorang terdakwa tidak cukup berdasarkan keyakinan hakim semata-mata. Atau hanya semata-mata didasarkan pada ketentuan dan cara pembuktian dengan alat-alat bukti yang ditentukan undang-undang. Seorang terdakwa baru dinyatakan bersalah apabila kesalahan yang didakwakan kepadanya dapat dibuktikan dengan cara dan dengan alat-alat bukti yang sah menurut undang-undang serta sekaligus keterbuktian kesalahan itu dibarengi dengan keyakinan hakim. Bertitik tolak dari uraian pembuktian undang-undang secara negatif, terdapat dua komponen, yakni:

- a. pembuktian harus dilakukan menurut cara dan dengan alat-alat bukti yang sah menurut undang-undang, dan
- b. keyakinan hakim juga harus didasarkan atas cara dan dengan alat-alat bukti yang sah menurut undang-undang.

Pembuktian menurut undang-undang secara negatif menempatkan keyakinan hakim yang paling berperan dan dominan dalam menentukan salah atau tidaknya terdakwa. Walaupun kesalahan terdakwa telah cukup terbukti menurut cara dan dengan alat bukti yang sah pembuktian itu dapat ditiadakan atau tidak dipertimbangkan oleh keyakinan hakim, apalagi pada diri hakim terdapat motivasi yang tidak terpuji demi keuntungan pribadi dengan suatu imbalan materi dapat dengan mudah membebaskan terdakwa dari pertanggung jawaban hukum atas alasan hakim tidak yakin akan kesalahan terdakwa. Misalnya cukup terbukti secara sah namun sekalipun terbukti secara sah tetapi hakim tidak yakin akan kesalahan yang telah terbukti tersebut, oleh karena itu terdakwa harus dibebaskan dari tuntutan hukum. Disinilah letak kelemahan sistem ini, akan tetapi dalam praktek, secara terselubung unsur keyakinan hakim yang paling menentukan dan dapat melemparkan secara halus pembuktian yang cukup. Terutama bagi seorang hakim yang kurang hati-hati, gampang sekali memanfaatkan sistem pembuktian ini dengan suatu imbalan yang diberikan oleh terdakwa.

D. Alat-alat Bukti dan Kekuatan Pembuktian

di dalam KUHAP telah diatur tentang alat-alat bukti yang sah yang dapat diajukan di depan sidang peradilan. Pembuktian alat-alat bukti diluar KUHAP dianggap tidak mempunyai nilai dan tidak mempunyai kekuatan yang mengikat. Alat-alat bukti dalam hukum acara pidana yangurut-urutan alat bukti itu sebagai berikut:

- 1) Keterangan saksi
- 2) Keterangan ahli
- 3) Surat
- 4) Petunjuk
- 5) Keterangan terdakwa.

Kekuatan alat bukti dapat membuktikan putusan pengadilan bahwa putusan itu benar sehingga tersangka dinyatakan bersalah. Dalam penyelesaian perkara pidana, seseorang dianggap bersalah apabila sudah ada putusan berkekuatan hukum tetap (*inkracht*). Kekuatan alat bukti inilah yang mendukung putusan hakim di pengadilan dalam memutuskan perkara. Kekuatan pembuktian alat bukti petunjuk didasari pengamatan hakim untuk menilai persesuaian antara fakta-fakta yang ada dengan tindak pidana yang didakwakan dan jugapersesuaian antaramasing-masing alat bukti dengan fakta dan tindak pidana yang didakwakan. Dari kata adanya persesuaian dapat disimpulkan bahwa sekurang-lcurangnya hams adaduetunjuk untuk mendapatkan bukti yang sah. Kekuatan pembuktiannya terletak pada hubungan banyak atau tidaknya perbuatan yang dianggap sebagai petunjuk dengan perbuatan yang didakwakan kepada terdakwa.⁹² Sesuai gradasinya, adapun uraian alat-alat bukti sebagaimana ketentuan Pasal 184 ayat (1) KUHAP, sebagai berikut:

1. Keterangan saksi

Perihal batasan keterangan saksi secara eksplisit Pasal 1 angka 27 KUHAP menyebutkan bahwa: “keterangan saksi adalah salah satu alat bukti dalam perkara pidana yang berupa keterangan dari saksi mengenai suatu peristiwa pidana yang ia dengar sendiri, ia lihat sendiri, dan ia alami sendiri dengan menyebut alasan dari pengetahuannya itu”

⁹²Eddy as. Hiariej, *Teori & Hukum Pembuktian*, (Jakarta: Erlangga, 2012), hal. 52

Sedangkan menurut ketentuan Pasal 185 ayat (1) KUHAP, memberi batasan pengertian keterangan saksi dalam kapasitasnya sebagai alat bukti dengan redaksional, bahwa, keterangan saksi sebagai alat bukti ialah apa yang saksi nyatakan di sidang pengadilan. Pada dasarnya, siapa saja dapat menjadi saksi yang diajukan untuk memberikan keterangan menurut kesaksiannya dalam persidangan. Kesaksian itu pada pokoknya merupakan keterangan-keterangan yang dapat berisi fakta-fakta yang dilihat sendiri, didengar sendiri, atau dialami sendiri oleh saksi yang memberi keterangan. Oleh karena itu, siapa saja dapat dianggap memenuhi syarat untuk menjadi saksi, kecuali orang yang tidak sehat mental atau sakit jiwa dan untuk kasus-kasus tertentu, anak kecil yang belum dewasa.⁹³

2. Keterangan Ahli

Keterangan seorang ahli disebut sebagai alat bukti pada urutan kedua oleh Pasal 184 KUHAP. Keterangan ahli adalah keterangan yang dibutuhkan untuk memberikan masukan atau petunjuk tentang benar atau tidaknya peristiwa pidana itu terjadi, ditinjau dari sudut pandangan ilmu pengetahuan. Esensi keterangan ahli adalah keterangan yang diberikan oleh seorang yang memiliki keahlian khusus tentang hal yang diperlukan untuk membuat terang suatu perkara pidana guna kepentingan pemeriksaan (Pasal 1 angka 28 KUHAP). Pasal 186 menyatakan bahwa keterangan seorang ahli adalah apa yang seorang ahli nyatakan disidang pengadilan. Akan tetapi menurut penjelasan Pasal 186 KUHAP disebutkan bahwa keterangan ahli ini dapat juga diberikan pada waktu pemeriksaan oleh penyidik atau penuntut umum yang dituangkan dalam suatu bentuk laporan dan dibuat dengan mengingat sumpah diwaktu ia menerima jabatan atau pekerjaan.⁹⁴ Jika hal itu tidak diberikan pada waktu pemeriksaan oleh penyidik atau penuntut umum, pemeriksaan di sidang, diminta untuk memberikan keterangan dan dicatat dalam bentuk Berita Acara Pemeriksaan. Keterangan tersebut diberikan setelah ia mengucapkan sumpah atau janji dihadapan hakim. Secara prosedural terhadap keterangan ahli dalam KUHAP, hakikatnya

⁹³Jimly Asshiddiqie, *Hukum Acara Pengujian Undang-Undang*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2010), hal. 154.

⁹⁴Hartono, *Penyidikan dan Penegakkan Hukum Pidana Melalui Pendekatan Hukum Progresif*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2010), hal. 169.

dapat diajukan melalui dua tahapan, yaitu: pertama, Keterangan Ahli dapat diminta pada tingkat penyidikan untuk kepentingan peradilan. Dalam konteks ini, permintaan keterangan ahli tersebut dilakukan oleh penyidik secara tertulis dengan menyebutkan secara tegas untuk hal apa pemeriksaan ahli dilakukan dan kemudian ahli itu membuat laporan dan dituangkan ke dalam Berita Acara Penyidikan; Kedua, keterangan ahli dapat dilakukan dengan prosedural bahwa ahli memberikan keterangannya secara lisan dan langsung di depan sidang pengadilan. Dalam konteks ini keterangan ahli diberikan, baik jikalau pada Berita Acara Pemeriksaan Penyidik belum ada permintaan keterangan ahli ataupun bila hakim ketua sidang atau terdakwa maupun penasihat hukumnya menghendaki keterangan dan ahli tersebut dapat ditunjuk untuk memberikan keterangan. Kemudian keterangan ahli sebagai alat bukti dalam praktik esensinya mempunyai nilai kekuatan pembuktian bebas sehingga terserah pada penilaian dan kebijaksanaan hakim yang menangani perkara serta hakim tidak ada keharusan menerima keterangan ahli tersebut secara limitatif.

3. Surat surat

Sebagai alat bukti yang sah, merupakan alat bukti urutan ketiga yang diatur oleh pasal 187 KUHAP. Pasal itu terdiri atas 4 ayat.

- a. Berita acara dan surat lain dalam bentuk resmi yang dibuat oleh pejabat umum yang berwenang atau yang dibuat dihadapannya, yang memuat keterangan tentang kejadian atau keadaan yang didengar, dilihat atau yang dialaminya sendiri, disertai dengan alasan yang jelas dan tegas tentang keterangannya itu;
- b. Surat yang dibuat menurut ketentuan peraturan perundang-undangan atau surat yang dibuat oleh pejabat mengenal hal yang termasuk dalam tata laksana yang menjadi tanggung jawabnya dan yang diperuntukkan bagi pembuktian sesuatu hal atau sesuatu keadaan;
- c. Surat keterangan dari seorang ahli yang memuat pendapat berdasarkan keahliannya mengenai sesuatu hal atau sesuatu keadaan yang diminta secara resmi daripadanya;
- d. Surat lain yang hanya dapat berlaku jika ada hubungannya dengan isi dari alat pembuktian yang lain. Bagaimanapun sempurnanya

nilai pembuktian suatu alat bukti surat, kesempurnaan itu tidak merubah sifatnya menjadi alat bukti yang mempunyai nilai kekuatan yang mengikat.

Nilai kekuatan yang melekat pada kesempurnaannya tetap bersifat kekuatan pembuktian yang bebas. Hakim bebas untuk menilai kekuatannya dan kebenarannya. Kebenaran penilaian itu dapat ditinjau dari beberapa alasan. Boleh dari segi asas kebenaran sejati, atas keyakinan hakim, maupun dari sudut batas minimum pembuktian.

4. Petunjuk

Berdasarkan ketentuan pasal 184 ayat (1) KUHAP, petunjuk merupakan gradasi keempat sebagai alat bukti. Esensi alat bukti petunjuk ini diatur ketentuan pasal 188 KUHAP. Pada prinsipnya, dalam praktik penerapan alat bukti petunjuk cukup rumit dan tidak semudah yang dibayangkan secara teoritik. Walaupun demikian, hal ini bukanlah berarti bahwa alat bukti petunjuk tidak penting eksistensinya. Menurut para praktisi dan yurisprudensi alat bukti petunjuk tidak penting eksistensinya. Menurut para praktisi dan yurisprudensi alat bukti petunjuk cukup penting eksistensinya dan apabila bukti tersebut diabaikan, akan menyebabkan putusan dibatalkan Mahkamah Agung RI.

5. Keterangan

Terdakwa KUHAP jelas dan sengaja mencantumkan keterangan terdakwa sebagai alat bukti dalam Pasal 184 butir e. Dapat dilihat dengan jelas bahwa keterangan terdakwa sebagai alat bukti tidak perlu atau berbentuk pengakuan. Semua keterangan terdakwa hendaknya didengar. Apakah itu berupa penyangkalan, pengakuan, ataupun pengakuan sebagian dari perbuatan atau keadaan. Istilah keterangan terdakwa tampaknya lebih luas dari pengakuan terdakwa karena aspek ini mengandung makna bahwa segala sesuatu yang diterangkan oleh terdakwa sekalipun tidak berisi pengakuan salah merupakan alat bukti yang sah. Dengan demikian proses dan prosedural pembuktian perkara pidana menurut KUHAP tidak mengejar dan memaksakan agar terdakwa mengaku. Keterangan terdakwa dapat dinyatakan di dalam sidang maupun di luar sidang. Apabila keterangan terdakwa dinyatakan di sidang pengadilan, agar dapat dinilai sebagai alat bukti yang sah, hendaknya berisikan penjelasan

atau jawaban yang dinyatakan sendiri oleh terdakwa dalam menjawab setiap pertanyaan yang diajukan kepadanya terhadap perbuatan yang ia lakukan, ia ketahui, dan ia alami sendiri.

Sedangkan terhadap keterangan terdakwa yang diberikan diluar sidang hanya dapat dipergunakan dalam eksistensinya membantu menemukan bukti di bidang pengadilan. Selain itu juga, secara teoritik keterangan terdakwa hanya dapat digunakan terhadap dirinya sendiri dan keterangan terdakwa tidaklah cukup untuk membuktikan kesalahan terdakwa. Hakim dilarang menunjukkan sikap atau mengeluarkan pernyataan disidang tentang keyakinan mengenai salah atau tidaknya terdakwa. Begitu juga sebaliknya walaupun keterangan terdakwa berisi pengakuan tentang perbuatan yang telah ia lakukan, barulah mempunyai nilai pembuktian apabila didukung dan bersesuaian dengan alat bukti lainnya.⁹⁵

⁹⁵Suharto RM, *Penuntutan Dalam praktik Peradilan*, (Jakarta: Sinar Grafika, 1997), hal. 158.

BAB 8

Putusan Pengadilan



Putusan pengadilan merupakan hasil atau *output* dari suatu proses peradilan di sidang pengadilan. Dengan mengikuti prosedur sidang yang telah ditentukan oleh hukum suatu keputusan akan status hukum dapat dicapai. Prosedur-prosedur tersebut diatur dalam apa yang disebut sebagai Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana. Menurut ketentuan Pasal 182 ayat (2) huruf c KUHAP (yang selanjutnya disebut KUHAP), jika acara pemeriksaan, pembelaan, dan tuntutan telah selesai, maka hakim ketua sidang menyatakan bahwa pemeriksaan dinyatakan ditutup dengan ketentuan dapat membukanya sekali lagi, baik atas kewenangan hakim ketua sidang karena jabatannya, maupun atas permintaan penuntut umum atau terdakwa atau penasihat hukum dengan memberikan alasannya.

Di dalam KUHAP sendiri definisi putusan pengadilan adalah pernyataan hakim yang diucapkan dalam sidang yang terbuka, yang dapat berupa pemidanaan atau bebas atau lepas dari segala tuntutan hukum dalam hal serta menurut cara yang diatur dalam Undang-undang ini.⁹⁶ Apabila hakim memandang pemeriksaan sidang sudah selesai, maka ia dapat mempersilahkan penuntut umum membacakan tuntutannya (*requisitoir*). Setelah itu giliran terdakwa atau penasihat hukumnya membacakan pembelaannya yang dapat dijawab oleh

⁹⁶Karjadi, R. Soesilo, *Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana*, (Bogor: Politea, 1997).

penuntut umum, dengan ketentuan bahwa terdakwa atau penasihat hukumnya mendapat giliran terkakhir (Pasal 182 ayat (1) KUHAP). Tuntutan dan pembelaan dilakukan secara tertulis dan setelah di bacakan segera diserahkan kepada hakim ketua sidang dan turunannya kepada pihak yang berkepentingan. Setelah acara tersebut selesai, hakim ketua sidang menyatakan bahwa pemeriksaan dinyatakan di tutup, dengan ketentuan dapat membukanya sekali lagi, baik atas kewenangan hakim dan ketua sidang karena jabatannya, maupun atas permintaan penuntut umum atau terdakwa atau penasihat hukum dengan memberikan alasannya.

Putusan Pengadilan Negeri dapat dijatuhkan dan diumumkan pada hari itu juga atau hari lain yang sebelumnya harus diberitahukan kepada penuntut umum, terdakwa atau penasihat hukum (Pasal 182 ayat (8)). Satu hal yang sangat penting tetapi tidak disebut ialah lama penundaan itu dapat berlangsung. Dalam Ned,Sv, jelas ditentukan bahwa penundaan penjatuhan putusan hakim itu paling lama dapat berlangsung empat belas hari.

Sesudah pemeriksaan dinyatakan di tutup, hakim mengadakan musyawarah terakhir untuk mengambil keputusan dan apabila perlu musyawarah itu diadakan setelah terdakwa, saksi, penasihat hukum, penuntut umum dan hadirin meninggalkan ruang sidang.

Dalam Pasal 182 ayat (5) KUHAP bahwa dalam musyawarah tersebut, hakim ketua majelis mengajukan pertanyaan, dimulai dari hakim yang termuda sampai hakim yang tertua, sedangkan yang terakhir mengemukakan pendapatnya adalah hakim ketua majelis dan semua pendapat harus disertai pertimbangan beserta alasannya.

Setelah hakim menganggap proses pemeriksaan disidang pengadilan selesai, yaitu pemeriksaan pada saksi, tertuduh, serta saksi ahli, dan lain sebagainya, yang diikuti oleh requisitor Jaksa, Pledoi/ pembela,serta replik dan duplik, maka tibalah saatnya Hakim untuk memberikan vonis (putusan pengadilan) yang menjadi tujuan utama dari setiap keputusan Hakim. Keputusan yang diberikan itu harus memenuhi rasa keadilan, baik bagi masyarakat pada umumnya ataupun para pihak yang terhakum pada khususnya, dengan demikian dia akan tulus ikhlas menerimanya. Untuk mencapai tujuan tersebut sangat diharapkan kiranya, terutama setiap peketusan hakim itu memenuhi persyaratan-persyaratan tertentu yang harus menjamin dan tercapainya

tujuan yang dimaksud, sebagai konsekuensi atas kepercayaan yang diberikan oleh negara dan masyarakat kepada para hakim guna menegakkan, membina dan memelihara kelangsungan hidup bernegara dan masyarakat dengan kata lain disinilah fungsi utama dari hakim untuk menemukan/ mewujudkan kebenaran dan keadilan. Oleh karena itu hakim khususnya hakim pidana di dalam mengambil keputusan adalah tidak bebas, melaikan terikat terhadap undang-undang dan rasa keadilan. Oleh karena itu, pandangan masyarakat terhadap keputusan hakim dapat diibaratkan sebagai barometer agar terwujudnya keadilan dan kebenaran serta kepastian hukum dalam negara dan masyarakat.

A. Pengertian Putusan Hakim

Putusan Hakim merupakan tindakan akhir dari Hakim di dalam persidangan, menentukan apakah di hukum atau tidak si pelaku, jadi putusan Hakim adalah pernyataan dari seorang hakim dalam memutuskan suatu perkara di dalam persidangan dan memiliki kekuatan hukum tetap. Berlandaskan pada visi teoritik dan praktik peradilan maka putusan Hakim itu merupakan:

“Putusan yang di ucapkan oleh hakim karena jabatannya dalam persidangan perkara pidana yang terbuka untuk umum setelah melalui proses dan prosedural hukum acara pidan pada umumnya berisikan amar pemidanaan atau bebas atau pelepasan dari segala tuntutan hukum dibuat dalam bentuk tertulis dengan tujuan menyelesaikan perkara”.⁹⁷

Putusan hakim pada dasarnya adalah suatu karya menemukan hukum, yaitu menetapkan bagaimanakah seharusnya menurut hukum dalam setiap peristiwa yang menyangkut kehidupan dalam suatu negara hukum. Pengertian lain mengenai putusan hakim adalah hasil musyawarah yang bertitik tolak dari surat dakwaan dengan segala sesuatu yang terbukti dalam pemeriksaan Disidang pengadilan. Dalam Pasal 1 butir 11 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana disebutkan bahwa Putusan pengadilan adalah pernyataan hakim yang diucapkan dalam sidang pengadilan terbuka, yang dapat berupa pemidanaan atau bebas atau lepas dari segala tuntutan hukum dalam hal serta menurut cara yang diatur dalam Undang-undang ini.

⁹⁷Lilik Mulyadi, *Kompilasi Hukum Pidana Dalam Perspektif Teoritis Dan Praktek Pradilan*. (Bandung: Mandar Maju. 2007). hal. 127.

Putusan yang berisi pemidanaan dijatuhkan jika pengadilan berpendapat bahwa terdakwa bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan kepadanya (Pasal 193 ayat (1) KUHAP). Putusan bebas (*vrijspraak*) dijatuhkan jika pengadilan berpendapat bahwa dari hasil pemeriksaan di sidang, ternyata kesalahan terdakwa sebagaimana didakwakan kepadanya tidak terbukti secara sah dan meyakinkan. Sedangkan putusan yang berisi pelepasan dari segala tuntutan hukum (*onstlaag van alle rechtsvolging*) adalah putusan yang dijatuhkan jika pengadilan berpendapat bahwa perbuatan yang didakwakan kepada terdakwa terbukti, tetapi perbuatan tersebut tidak merupakan suatu perbuatan pidana (Pasal 191 ayat (1) dan (2) KUHAP), Putusan adalah hasil yang di dasarkan pada pengadilan atau dengan kata lain putusan dapat berarti pernyataan Hakim di sidang pengadilan yang berisi pertimbangan menurut kenyataan, pertimbangan hukum.⁹⁸

Putusan hakim yang mengandung unsur kepastian hukum akan memberikan kontribusi bagi perkembangan ilmu pengetahuan di bidang hukum. Hal ini di sebabkan putusan hakim yang sudah mempunyai kekuatan hukum tetap, bukan lagi pendapat dari hakim itu sendiri yang memutuskan perkara, tetapi sudah merupakan pendapat dari institusi pengadilan, Putusan hakim merupakan aspek penting dan diperlukan untuk menyelesaikan perkara pidana. Dengan demikian, dapatlah disimpulkan lebih jauh bahwasanya “putusan hakim“ di satu pihak berguna bagi terdakwa memperoleh kepastian hukum, sedangkan di pihak lain, apabila ditelaah melalui visi hakim yang mengadili perkara, putusan hakim adalah “mahkota“ dan puncak pencerminan nilai-nilai keadilan, kebenaran hakiki, hak asasi manusia, penguasaan hukum atau fakta secara mapan, mumpuni dan faktual, serta visualisasi etika, mentalitas dan moralitas dari hakim yang bersangkutan.⁹⁹ Putusan hakim pada dasarnya mempunyai peranan yang menentukan dalam menegakkan hukum dan keadilan, oleh karena itu di dalam menjatuhkan putusan, hakim diharapkan agar selalu berhati-hati, hal ini dimaksudkan untuk menjaga agar putusan yang diambil tidak mengakibatkan rasa tidak puas, tidak bertumpu pada keadilan yang dapat menjatuhkan wibawa pengadilan.

⁹⁸Fence M.Wantu, *Kepastian Hukum, Keadilan dan Kemanfaatan*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2011), hal. 108.

⁹⁹Lilik Mulyadi, *op.cit*, hal. 127.

Hakim dalam menentukan hukuman diharapkan berpandangan tidak hanya tertuju apakah putusan itu sudah benar menurut hukum, melainkan juga terhadap akibat yang mungkin timbul, dengan berpandangan luas seperti ini maka hakim berkemungkinan besar mampu untuk menyelami kenyataan-kenyataan yang hidup dalam masyarakat dan juga akan lebih dapat memahami serta meresapi makna dari putusan yang dijatuhkan, dalam dunia peradilan dibedakan antara putusan dan penetapan hakim. Putusan dalam bahasa Belanda disebut dengan *vonnis*, sedangkan penetapan hakim dalam bahasa Belanda disebut dengan *beschikking*. Putusan hakim dalam acara pidana adalah diambil untuk memutusi suatu perkara pidana, sedangkan penetapan diambil berhubungan dengan suatu permohonan, biasanya dalam perkara perdata seperti pengangkatan wali atau pengangkatan anak.¹⁰⁰

Menurut ketentuan Pasal 193 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP), putusan pidana dijatuhkan apabila pengadilan berpendapat bahwa terdakwa bersalah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya. Berdasarkan rumusan KUHAP tersebut putusan hakim dapat digolongkan ke dalam dua jenis yaitu:

a) Putusan akhir

Putusan ini dapat terjadi apabila majelis hakim memeriksa terdakwa yang hadir di persidangan sampai pokok perkaranya selesai diperiksa. Maksud dari pokok perkaranya selesai diperiksa adalah sebelum menjatuhkan putusan telah melakukan proses-proses berupa sidang dinyatakan dibuka dan terbuka untuk umum, pemeriksaan identitas dan peringatan ketua majelis kepada terdakwa untuk mendengar dan memperhatikan segala sesuatu yang terjadi di dalam persidangan serta pembacaan putusan dalam sidang terbuka untuk umum.¹⁰¹

b) Putusan Sela

Putusan yang bukan putusan akhir ini mangacu pada ketentuan Pasal 156 ayat (1) KUHAP, yaitu dalam penasihat hukum mengajukan keberatan atau eksepsi terhadap surat dakwaan jaksa/ penuntut umum.

¹⁰⁰Lilik Mulyadi. *Putusan Hakim Dalam Hukum Acara Pidana Indonesia*, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2010). hal. 45.

¹⁰¹*Ibid.*

Penetapan atau putusan sela ini mengakhiri perkara apabila terdakwa dan penuntut umum menerima apa yang diputuskan oleh majelis hakim tersebut. Akan tetapi, secara material perkara tersebut dapat dibuka kembali apabila perlawanan dari penuntut umum oleh Pengadilan Tinggi dibenarkan sehingga Pengadilan Tinggi memerintahkan Pengadilan Negeri melanjutkan pemeriksaan perkara yang bersangkutan.¹⁰² Putusan sela ini bukan putusan akhir karena disamping memungkinkan perkara tersebut secara material dibuka kembali karena adanya perlawanan yang dibenarkan, juga dikarenakan dalam hak ini materi pokok perkara atau pokok perkara yang sebenarnya yaitu dari keterangan para saksi, terdakwa serta proses berikutnya belum diperiksa oleh majelis hakim.¹⁰³ Menurut penilaian majelis hakim mungkin saja apa yang didakwakan dalam surat dakwaan terbukti, mungkin juga menilai, apa yang didakwakan memang benar terbukti akan tetapi apa yang didakwakan bukan merupakan tindak pidana, tapi termasuk ruang lingkup perkara perdata atau termasuk ruang lingkup tindak pidana aduan atau menurut penilaian hakim tindak pidana yang didakwakan tidak terbukti sama sekali.

Bertitik tolak dari kemungkinan-kemungkinan tersebut putusan yang dijatuhkan pengadilan mengenai suatu perkara dapat berbentuk:

a. Putusan bebas

Putusan bebas adalah putusan yang menyatakan terdakwa dinyatakan bebas dari tuntutan hukum. Dibebaskan dari tuntutan hukum berarti terdakwa dibebaskan dari pemidanaan atau dengkata lain tidak dipidana. Menurut Pasal 191 ayat (1) KUHP, terdakwa dinyatakan bebas dari tuntutan hukum apabila pengadilan berpendapat dari hasil pemeriksaan di sidang pengadilan kesalahan terdakwa atas perbuatan yang didakwakan kepadanya tidak terbuktisecara sah dan meyakinkan. Putusan bebas ditinjau dari segi yuridis Menurut Yahya Harahap ialah putusan yang Maksud tidak memenuhi asas pembuktian menurut undangundang secara negatif adalah bahwa pembuktian yang diperoleh dipersidangan tidak cukup membuktikan kesalahan terdakwa. Sedangkan yang dimaksud tidak memenuhi asas batas minimum pembuktian adalah untuk membuktikan kesalahan terdakwa harus dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti.

¹⁰²*Ibid.*

¹⁰³*Ibid.*

b. Putusan lepas dari segala tuntutan

Putusan pelepasan dari segala tuntutan hukum diatur dalam Pasal 191 ayat (2) KUHAP, yang berbunyi: “Jika pengadilan berpendapat bahwa perbuatan itu tidak merupakan suatu tindak pidana maka terdakwa diputus lepas dari segala tuntutan hukum”.

c. Putusan pemidanaan

Penjatuhan putusan pemidanaan terhadap terdakwa didasarkan pada penilaian pengadilan hal ini sesuai dengan Pasal 193 ayat (1) KUHAP, jika pengadilan berpendapat dan menilai terdakwa terbukti bersalah melakukan perbuatan yang didakwakan kepadanya, pengadilan menjatuhkan hukuman pidana terhadap terdakwa atau dengan penjelasan lain. Pengadilan berpendapat dan menilai apabila terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan kesalahan tindak pidana yang didakwakan kepadanya sesuai dengan sistem pembuktian dan asas batas minimum pembuktian yang ditentukan dalam Pasal 183 KUHAP. Kesalahan terdakwa telah cukup terbukti dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah yang memberi keyakinan kepada hakim, terdakwalah pelaku tindak pidananya. Putusan hakim dapat dieksekusi bila putusan tersebut telah mempunyai kekuatan hukum tetap, yang telah diterima oleh para pihak yang bersangkutan. Putusan yang berupa pemidanaan berupa pidana seperti yang diatur dalam Pasal 10 KUHAP.¹⁰⁴

d. Penetapan tidak berwenang mengadili

Penetapan tidak berwenang mengadili diatur dalam Pasal 184 KUHAP yang intinya adalah sebagai berikut:¹⁰⁵

- 1) Karena tindak pidana yang terjadi tidak dilakukan dalam daerah hukum Pengadilan Negeri yang bersangkutan, atau
- 2) Sekalipun terdakwa bertempat tinggal, berdiam terakhir, ditemukan atau ditahan berada di wilayah Pengadilan Negeri tersebut, tapi tindak pidananya dilakukan di wilayah hukum Pengadilan Negeri yang lain, sedang saksi-saksi yang dipanggilpun

¹⁰⁴M. Yahya Harahap. *Op.cit.*, hal. 131.

¹⁰⁵*Ibid.*

lebih dekat dengan Pengadilan Negeri tempat di mana tindak pidana dilakukan dan sebagainya. Apabila terjadi hal-hal seperti yang dirumuskan Pasal 84 KUHAP tersebut, Pengadilan Negeri yang menerima pelimpahan perkara tersebut, tidak berwenang untuk mengadili.

e. Putusan yang menyatakan dakwaan tidak dapat diterima

Pasal 156 ayat (1) KUHAP, tidak menjelaskan pengertian dakwaan tidak dapat diterima, dan tidak dijelaskan patokan yang dapat dijadikan dasar untuk menyatakan dakwaan tidak dapat diterima. Menurut Yahya Harahap pengertian tentang dakwaan tidak dapat diterima adalah apabila dakwaan yang diajukan mengandung cacat formal atau mengandung kekeliruan beracara. Kekeliruan tersebut dapat mengenai orang yang didakwa, ataupun mengenai susunan surat dakwaan.

f. Putusan yang menyatakan dakwaan batal demi hukum

Menurut Pasal 143 KUHAP syarat yang harus dipenuhi surat dakwaan adalah harus memenuhi syarat formal dan syarat materiil.

- 1) Syarat formal memuat hal-hal yang berhubungan dengan:
 - a) Surat dakwaan diberi tanggal dan ditandatangani oleh jaksa/penuntut umum.
 - b) Nama lengkap, tempat tinggal, umur atau tanggal lahir, jenis kelamin, kebangsaan, tempat tinggal, agama, dan pekerjaan tersangka.
- 2) Syarat materiil
 - a) Uraian cermat, jelas, dan lengkap mengenai tindak pidana yang didakwakan.
 - b) Menyebut waktu dan tempat tindak pidana dilakukan.

Surat dakwaan yang dinyatakan batal demi hukum adalah apabila tidak memenuhi unsur dalam Pasal 143 ayat (2) huruf b KUHAP yaitu tidak memenuhi syarat materiil di atas.

B. Pertimbangan Hakim

Dasar pertimbangan berasal dari dua suku kata, yakni dasar dan timbang, kata “dasar” dalam kamus besar Bahasa Indonesia berarti

pokok atau pangkal. Kata “timbang” berarti tidak berat sebelah, sama berat, dan pertimbangan artinya pendapat (baik atau buruk). Sedangkan kata hakim secara etimologis berasal dari bahasa Arab Hakam. Hakim yang berarti maha adil; maha bijaksana, sehingga secara fungsional diharapkan mampu memberikan keadilan dan kebijaksanaan dalam memutus sengketa. Dalam kamus besar bahasa Indonesia, pengertian hakim adalah:¹⁰⁶

- a. Orang yang mengadili perkara (dalam pengadilan atau mahkamah)
- b. Orang-orang pandai, budiman dan ahli: orang yang bijaksana

Kewenangan yang diberikan kepada Hakim untuk mengambil suatu kebijaksanaan dalam memutus perkara, diatur dalam Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang kekuasaan kehakiman yang menentukan Berdasarkan aturan hukum tersebut, terdapat norma hukum, mewajibkan hakim untuk menggali, mengikuti dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup di dalam masyarakat. Untuk memenuhi norma tersebut, maka hakim harus mengambil kebijaksanaan hukum. Penentuan atas tuntutan rasa keadilan yang harus di terapkan oleh hakim dalam memutus suatu perkara, secara teori para hakim akan melihat konsep-konsep keadilan yang telah baku, konsep keadilan tersebut sepanjang sejarah telah banyak macamnya, sejak zaman Yunani kuno dan romawi keadilan dianggap sebagai salah satu dari kebajikan utama (*cardinal virtue*). Dalam konsep ini keadilan merupakan kewajiban moral yang mengikat para anggota masyarakat dalam hubungannya yang satu terhadap yang lainnya.

“Hakim dan hakim konstitusi wajib menggali, mengikuti dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup di dalam masyarakat” oleh karenanya, Hakim di dalam mempertimbangkan serta memutuskan perkara dan penyusunan surat keputusan dengan menggunakan surat dakwaan sebagai dasar, senantiasa bertitik tolak antara lain sebagai berikut:

- a. Perbuatan apakah yang telah dapat dibuktikan karena pemeriksaan dihadapan pengadilan?
- b. Apakah telah dapat dibuktikan bahwa tindak pidana yang telah terbukti itu dilakukan oleh terdakwa?

¹⁰⁶Ahmad Rafa'i., *Op Cit.*

- c. Tindak pidana apakah yang telah terbukti dilakukan oleh si terdakwa tersebut?
- d. Hukuman apakah yang sepantasnya dijatuhkan terhadap si tertuduh tersebut?

Dasar keputusan hakim berpangkal kepada surat dakwaan sebagai, kemudian pertimbangannya berdasarkan Pasal 183 KUHAP yang memuat Negatif Wettelijk Bewijstheorie yang berbunyi: “ Bahwa orang yang dipersalahkan dan dihukum jika hakim di dalam pemeriksaan dimuka persidangan dapat memperoleh cukup dua alat bukti yang sah dan meyakinkan, bahwa tertuduh bersalah terhadap tindak pidana yang dituduhkan kepadanya. Akan tetapi undang-undang memberikan beberapa persyaratan untuk menyatakan sahnya sebuah keputusan hakim yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1970 yaitu:

- a. Pasal 18 yang berbunyi: “ semua putusan pengadilan, hanya sah dan mempunyai kekuatan hukum apabila diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum.
- b. Pasal 23 ayat (1) “ segala putusan pengadilan selain harus memuat alasan-alasan dan dasar-dasar putusan itu, juga harus memuat pula pasal-pasal tertentu dari peraturan-peraturan yang bersangkutan atau sumber hukum tidak tertulis yang dijadikan dasar untuk mengadili. Dalam ayat (2) “ Tiap putusan pengadilan di tanda tangani oleh ketua serta hakim-hakim yang memutuskan serta panitera yang ikut bersidang”.

Setiap keputusan hakim merupakan salah satu dari tiga kemungkinan:

- a. Putusan pembedaan atau penjatuhan pidana dan/atau tata tertib
Putusan ini dapat dijatuhkan apabila pengadilan berpendapat bahwa terdakwa bersalah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya.
- b. Putusan bebas
Putusan ini dapat dijatuhkan jika pengadilan berpendapat bahwa hasil dari pemeriksaan di sidang, kesalahan terdakwa atas perbuatan yang didakwakan kepadanya tidak terbukti secara sah dan meyakinkan, maka terdakwa diputus bebas (Pasal 191 ayat (1) KUHAP)

- c. Putusan lepas dari segala tuntutan hukum.

Putusan ini dapat dijatuhkan apabila pengadilan berpendapat bahwa perbuatan yang didakwakan kepada terdakwa terbukti, tetapi perbuatan itu tidak merupakan suatu tindak pidana maka terdakwa diputus lepas dari segala tuntutan hukum (Pasal 191 ayat (2) KUHAP).

Dalam Pasal 197 ayat (1) KUHAP diatur formalitas yang harus dipenuhi sebuah putusan hakim dan menurut ayat (2) Pasal tersebut kalau ketentuan tersebut tidak dipenuhi, kecuali pada huruf g, putusan batal demi hukum. Ketentuan tersebut adalah:

- a. Kepala putusan berbunyi: DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
- b. Nama lengkap, tempat lahir, umur atau tanggal lahir, jenis kelamin, kebangsaan, tempat tinggal, agama, dan pekerjaan terdakwa.
- c. Dakwaan, sebagaimana terdapat dalam surat dakwaan
- d. Pertimbangan yang disusun secara ringkas mengenai fakta dan keadaan beserta alat pembuktian yang diperoleh dari pemeriksaan di sidang yang menjadi dasar penentuan kesalahan terdakwa
- e. Tuntutan pidana, sebagaimana terdapat dalam surat dakwaan
- f. Pasal peraturan perundang-undangan yang menjadi dasar pemidanaan atau tindakan dan pasal peraturan perundang-undangan yang menjadi dasar hukum dari putusan, disertai keadaan yang memberatkan dan meringankan terdakwa
- g. Hari dan tanggal diadakannya musyawarah majelis hakim kecuali perkara diperiksa oleh hakim tunggal
- h. Pernyataan kesalahan terdakwa, pernyataan telah terpenuhi semua unsur dalam rumusan delik disertai dengan kualifikasinya dan pemidanaan atau tindakan yang dijatuhkan
- i. Ketentuan kepada siapa biaya perkara dibebankan dengan menyebutkan jumlahnya yang pasti dan ketentuan mengenai barang bukti
- j. Keterangan bahwa seluruh surat pernyataan palsu atau keterangan di mana letaknya kepastian itu, jika terdapat surat autentik dianggap palsu

- k. Perintah supaya terdakwa ditahan atau tetap dalam tahanan atau dibebaskan
- l. Hari dan tanggal putusan, nama penuntut umum, nama hakim yang memutus, dan nama panitera.

BAB 9

Upaya Hukum



Yang dimaksud dengan upaya hukum ialah suatu usaha setiap pribadi atau badan hukum yang merasa dirugikan haknya atau atas kepentingannya untuk memperoleh keadilan dan perlindungan atau kepastian hukum, menurut cara-cara yang ditetapkan dalam undang-undang. KUHAP membedakan upaya hukum biasa dan upaya hukum luar biasa. Upaya hukum biasa terdiri dari dua bagian, bagian kesatu tentang pemeriksaan Banding dan bagian kedua tentang pemeriksaan Kasasi.

A. Upaya Hukum Biasa

Pemeriksaan Tingkat Banding

Pada Pasal 233 ayat (1) KUHAP ditelaah dan dihubungkan dengan Pasal 67 KUHAP, maka dapat disimpulkan bahwa semua putusan pengadilan tingkat pertama (Pengadilan Negeri) dapat dimintakan banding ke pengadilan tinggi oleh terdakwa atau yang khusus dikuasakan untuk itu atau penuntut umum dengan beberapa kekecualian. Putusan pengadilan yang bisa diajukan banding adalah:

- a) Putusan yang bersifat pembedaan.
- b) Putusan yang menyatakan dakwaan batal demi hukum.
- c) Putusan dalam perkara cepat yang menyangkut perampasan kemerdekaan terdakwa.

- d) Putusan pengadilan tentang sah atau tidaknya penghentian penyidik atau penuntutan.

Upaya hukum luar biasa diajukan terhadap putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap, di mana upaya hukum biasa tidak dimungkinkan lagi dilakukan. Upaya hukum luar biasa terdiri dari: a. Kasasi Demi Kepentingan Hukum. Hanya dapat diajukan oleh Jaksa Agung, dapat diajukan atas semua keputusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum yang tetap, kecuali terhadap putusan MA (dalam tingkat kasasi). Kasasi demi kepentingan hukum didasarkan pada Pasal 259 KUHAP; b. Peninjauan Kembali. Peninjauan kembali hanya dapat dilakukan satu kali. Alasan mengajukan peninjauan kembali berdasarkan ketentuan Pasal 263 ayat (2) KUHAP, yaitu:

- a. terdapat keadaan baru yang menimbulkan dugaan kuat, bahwa jika keadaan itu sudah diketahui pada waktu sidang berlangsung, hasilnya akan berupa putusan bebas, atau lepas dari segala tuntutan hukum atau tuntutan penuntut umum tidak dapat diterima atau diterapkan ketentuan pidana yang lebih ringan;
- b. apabila dalam berbagai putusan terdapat pernyataan bahwa sesuatu telah terbukti, akan tetapi hal atau keadaan sebagai dasar dan alasan putusan yang dinyatakan telah terbukti itu, ternyata telah bertentangan satu dengan yang lain;
- c. apabila putusan itu dengan jelas memperlihatkan suatu kekhilafan hakim atau suatu kekeliruan yang nyata.

Kasasi

Kasasi berasal dari kata *casser* yang artinya memecah. Lembaga Kasasi berawal di Prancis, ketika suatu putusan hakim dibatalkan demi untuk mencapai kesatuan peradilan. Mulanya, kewenangan itu berada di tangan raja beserta dewannya yang disebut *conseil du Roi*. Setelah revolusi yang meruntuhkan kerajaan Prancis, dibentuklah suatu badan khusus yang tugasnya menjaga kesatuan penafsiran hukum, jadi merupakan badan antara yang menjembatani pembuat undang-undang dan kekuasaan kehakiman.¹⁰⁷

¹⁰⁷Andi Hamzah, Hukum Acara Pidana Indonesia, (Jakarta: Sinar Grafika, 2008), hal. 297.

Lembaga kasasi tersebut lalu diaplikasikan di negeri Belanda yang kemudian masuk ke Indonesia. pada dasarnya, kasasi didasarkan atas pertimbangan bahwa terjadi kesalahan penerapan hukum atau hakim telah melampaui kekuasaan kehakimannya. Hadar Djenawi Tahir menyebutkan dalam bukunya bahwa kasasi merupakan upaya hukum terhadap putusan banding yang telah dijatuhkan oleh pengadilan banding/tinggi.¹⁰⁸

Selama ini banyak orang keliru menafsirkan bahwa pemeriksaan kasasi adalah pemeriksaan tingkat tiga. Pemeriksaan tingkat kasasi itu sebenarnya bukanlah pemeriksaan tingkat ketiga. Kasasi adalah membatalkan atau memecah. Kasasi merupakan upaya hukum terhadap putusan-putusan yang diberikan tingkat tertinggi oleh pengadilan-pengadilan lain dalam perkara-perkara pidana maupun perdata, agar dicapai kesatuan dalam menjalankan peraturan-peraturan dan undang-undang.¹⁰⁹

Kasasi adalah pembatalan atas keputusan Pengadilan-pengadilan yang lain yang dilakukan pada tingkat peradilan terakhir dan di mana menetapkan perbuatan Pengadilan-pengadilan lain dan para hakim yang bertentangan dengan hukum, kecuali keputusan Pengadilan dalam perkara pidana yang mengandung pembebasan terdakwa dari segala tuduhan, hal ini sebagaimana ditentukan dalam Pasal 16 UU Nomor 1 Tahun 1950 jo. Pasal 244 UU Nomor 8 Tahun 1981 dan UU Nomor 14 Tahun 1985 jo. UU No. 5 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung. Adapun cara pengajuan kasasi adalah sebagai berikut:

1. Dalam hal perkara perdata

Permohonan kasasi disampaikan secara tertulis atau lisan melalui Panitera Pengadilan Tingkat Pertama yang telah memutus perkaranya, dalam tenggang waktu 14 (empat belas) hari sesudah putusan atau penetapan Pengadilan yang dimaksudkan diberitahukan kepada pemohon. Apabila tenggang waktu 14 (empat belas) hari tersebut telah lewat tanpa ada permohonan kasasi yang diajukan oleh pihak

¹⁰⁸Hadari Djenawi Tahir, *Pokok-Pokok Pikiran dalam KUHP*, (Bandung: Alumni, 1981), hal. 17.

¹⁰⁹M. Karjadi & R. Soesilo, *Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana disertai dengan penjelasan resmi dan komentar*, (Bogor: Politeia, 1988), hal. 209.

berperkara, maka pihak yang berperkara dianggap telah menerima putusan. Setelah pemohon membayar biaya perkara, Panitera Pengadilan Tingkat Pertama mencatat permohonan kasasi dalam buku daftar, dan pada hari itu juga membuat akta permohonan kasasi yang dilampirkan pada berkas perkara. Selambat-lambatnya dalam waktu 7 (tujuh) hari setelah permohonan kasasi terdaftar, Panitera Pengadilan Dalam Tingkat Pertama yang memutus perkara tersebut memberitahukan secara tertulis mengenai permohonan itu kepada pihak lawan.

Perlu diingat, dalam pengajuan permohonan kasasi pemohon wajib menyampaikan pula memori kasasi yang memuat alasan-alasannya, dalam tenggang waktu 14 (empat belas) hari setelah permohonan kasasi dimaksud dicatat dalam buku daftar. Panitera Pengadilan Tingkat Pertama memberikan tanda terima atas penerimaan memori kasasi dan menyampaikan salinan memori kasasi tersebut kepada pihak lawan dalam perkara yang dimaksud dalam waktu selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari. Dalam hal ini, Pihak lawan berhak mengajukan surat jawaban terhadap memori kasasi kepada Panitera Pengadilan Tingkat Pertama, dalam tenggang waktu 14 (empat belas) hari sejak tanggal diterimanya salinan memori kasasi.

Setelah menerima memori kasasi dan jawaban terhadap memori kasasi, Panitera Pengadilan dalam tingkat pertama mengirimkan permohonan kasasi, memori kasasi, jawaban atas memori kasasi, beserta berkas perkaranya kepada Mahkamah Agung dalam waktu selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari. Panitera Mahkamah Agung mencatat permohonan kasasi tersebut dalam buku daftar dengan membubuhkan nomor urut menurut tanggal penerimaannya, membuat catatan singkat tentang isinya, dan melaporkan semua itu kepada Mahkamah Agung.

2. Perkara Pidana

Adapun pengajuan kasasi dalam perkara pidana tunduk pada ketentuan Pasal 54 UU Nomor 14 Tahun 1985 yang menegaskan, dalam pemeriksaan kasasi untuk perkara pidana digunakan hukum acara sebagaimana diatur dalam Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana. Adapun prosedur pengajuan kasasi dalam perkara pidana adalah sebagai berikut:

- a. Permohonan kasasi disampaikan oleh pemohon kepada panitera pengadilan yang telah memutus perkaranya dalam tingkat pertama,

dalam waktu 14 (empat belas) hari sesudah putusan pengadilan yang dimintakan kasasi itu.diberitahukan kepada terdakwa. Permintaan tersebut oleh panitera ditulis dalam sebuah surat keterangan yang ditandatangani oleh panitera serta pemohon, dan dicatat dalam daftar yang dilampirkan pada berkas perkara. Dalam hal Pengadilan Negeri menerima permohonan kasasi, baik yang diajukan oleh penuntut umum, atau terdakwa maupun yang diajukan oleh penuntut umum dan terdakwa sekaligus, maka panitera wajib memberitahukan permintaan dari pihak yang satu kepada pihak yang lain.

- b. Apabila tenggang waktu 14 hari telah lewat tanpa diajukan permohonan kasasi oleh yang bersangkutan, maka yang bersangkutan dianggap menerima putusan. Apabila dalam tenggang waktu 14 hari, pemohon terlambat mengajukan permohonan kasasi maka hak untuk itu gugur. Atas anggapan menerima putusan atau terlambat mengajukan permohonan kasasi, maka panitera mencatat dan membuat akta.mengenai hal itu serta melekatkan akta tersebut pada berkas perkara.Selama perkara permohonan kasasi belum diputus oleh Mahkamah Agung, permohonan kasasi dapat dicabut sewaktu-waktu dan dalam hal sudah dicabut, permohonan kasasi dalam perkara itu tidak dapat diajukan lagi. Jika pencabutan dilakukan sebelum berkas perkara dikirim ke Mahkamah Agung, berkas tersebut tidak jadi dikirimkan. Apabila perkara telah mulai diperiksa akan tetapi belum diputus, sedangkan sementara itu pemohon mencabut permohonan kasasinya, maka pemohon dibebani membayar biaya perkara yang telah dikeluarkan oleh Mahkamah Agung hingga saat pencabutannya. Perlu diingat, berdasarkan Pasal 247 ayat (4) UU Nomor 8 Tahun 1981 tentang hukum acara pidana, Permohonan kasasi hanya dapat dilakukan satu kali.
- c. Pemohon kasasi wajib mengajukan memori kasasi yang memuat alasan permohonan kasasinya dan dalam waktu 14 (empat belas) hari setelah mengajukan permohonan tersebut, harus sudah menyerahkannya kepada panitera yang untuk itu ia memberikan surat tanda terima. Dalam hal pemohon kasasi adalah terdakwa yang kurang memahami hukum, panitera pada waktu menerima

permohonan kasasi wajib menanyakan apakah alasan ia mengajukan permohonan tersebut dan untuk itu panitera membuat memori kasasinya. Alasan pengajuan kasasi yang dibenarkan secara hukum hanyalah alasan-alasan apakah benar suatu peraturan hukum tidak diterapkan atau diterapkan tidak sebagaimana mestinya; apakah benar cara mengadili tidak dilaksanakan menurut ketentuan undang-undang; atau apakah benar pengadilan telah melampaui batas wewenangnya. (Pasal 253 ayat (1) UU Nomor 8 Tahun 1981)

- d. Apabila dalam tenggang waktu 14 hari setelah menyatakan permohonan kasasi, pemohon terlambat menyerahkan memori kasasi maka hak untuk mengajukan permohonan kasasi gugur. Tembusan memori kasasi yang diajukan oleh salah satu pihak, oleh panitera disampaikan kepada pihak lainnya dan pihak lain itu berhak mengajukan kontra memori kasasi. Dalam tenggang waktu 14 hari, panitera menyampaikan tembusan kontra memori kasasi kepada pihak yang semula mengajukan memori kasasi.

Dalam hal salah satu pihak berpendapat masih ada sesuatu yang perlu ditambahkan dalam memori kasasi atau kontra memori kasasi, kepadanya diberikan kesempatan untuk mengajukan tambahan itu dalam tenggang waktu 14 hari. Tambahan memori/ kontra kasasi diserahkan kepada panitera pengadilan. Selambat-lambatnya dalam waktu 14 hari setelah tenggang waktu permohonan kasasi tersebut selengkapnya oleh panitera pengadilan segera disampaikan kepada Mahkamah Agung. Pemeriksaan dalam tingkat kasasi dilakukan seperti halnya dalam tingkat banding, atas dasar surat-surat, yaitu terutama putusan, berkas perkara dan risalah-risalah kasasi. Permusyawaratan hakim untuk menentukan putusan dilakukan dalam rapat tertutup, tetapi putusan diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum. Bagaimana si pemohon kasasi mengetahui tentang sudah diputusnya perkaranya oleh Mahkamah Agung? Pemohon kasasi, akan diberitahu tentang hal tersebut melalui Pengadilan Negeri/ Pengadilan Tingkat Pertama, dalam hal ini Jurusita pada Pengadilan Tingkat Pertama tersebut akan memberitahukan putusan kasasi itu kepada kedua belah pihak yang berperkara.

Tujuan kasasi ialah untuk menciptakan kesatuan penerapan hukum dengan jalan membatalkan putusan yang bertentangan dengan undang-

undang atau keliru dalam menerapkan hukum. Menurut Yahya Harahap, ada beberapa tujuan utama upaya hukum kasasi, yaitu:¹¹⁰

1. koreksi terhadap kesalahan putusan pengadilan bawahan. Salah satu tujuan kasasi adalah memperbaiki dan meluruskan kesalahan penerapan hukum, agar hukum benar diterapkan sebagaimana mestinya serta apakah cara mengadili perkara benar dilakukan menurut ketentuan undang-undang.
2. Menciptakan dan membentuk hukum baru. Selain tindakan koreksi yang dilakukan oleh Mahkamah Agung dalam peradilan kasasi, adakalanya tindakan koreksi itu sekaligus menciptakan hukum baru dalam bentuk yurisprudensi.
3. Pengawasan terciptanya keseragaman penerapan hukum. tujuan lain dari pemeriksaan kasasi, adalah mewujudkan kesadaran “keseragaman” penerapan hukum atau *unified legal frame work* dan *unified legal opinion*. Dengan adanya putusan kasasi yang menciptakan yurisprudensi, akan mengarahkan keseragaman pandangan dan titik tolak penerapan hukum, serta dengan adanya upaya hukum kasasi, dapat terhindari kesewenangan dan penyalahgunaan jabatan oleh para hakim yang tergoda dalam memanfaatkan kebebasan kedudukan yang dimilikinya.

Tidak semua hal dapat dimintakan pemeriksaan kasasi. kasasi hanya dimungkinkan apabila mengetahui persoalan-persoalan hukum (*rechtsvragen*). Adapun persoalan-persoalan hukum itu adalah:¹¹¹

- a. Apabila satu aturan hukum tidak diperlakukan oleh hakim atau
- b. Ada kekeliruan dalam memperlakukan satu aturan hukum atau
- c. Apabila hakim melampaui batas kekuasaan.
- d. Apakah suatu hak itu mengenai persoalan hukum atau tidak diputus oleh Mahkamah Agung sendiri.

Dalam Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, disebutkan bahwa segala putusan pengadilan selain harus memuat alasan-alasan dan dasar putusan itu, memuat pula pasal-pasal tertentu dari peraturan-peraturan yang bersangkutan atau sumber hukum tidak tertulis yang dijadikan dasar untuk mengadili.

¹¹⁰M. Yahya Harahap, *Op.Cit.* hal. 539-542.

¹¹¹M. Karjadi & R. Soesilo, *Loc.cit.*

B. Upaya Hukum Luar Biasa

Upaya hukum luar biasa merupakan pengecualian dari upaya hukum biasa. Upaya ini diajukan terhadap putusan Pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap, di mana upaya hukum biasa tidak dimungkinkan lagi untuk dilakukan. Upaya hukum luar biasa terdiri dari Kasasi Demi Kepentingan Hukum dan Peninjauan Kembali (PK).

1. Kasasi Demi Kepentingan Hukum

Kasasi demi kepentingan hukum hanya dapat diajukan oleh Jaksa Agung. Kasasi demi kepentingan hukum secara formal didasarkan pada Pasal 259 KUHAP, yang menentukan sebagai berikut:

- 1 Demi kepentingan hukum terhadap semua putusan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap dari pengadilan lain selain daripada Mahkamah Agung, dapat diajukan satu kali permohonan kasasi oleh Jaksa Agung.
- 2 Putusan kasasi demi kepentingan hukum tidak boleh merugikan pihak yang berkepentingan.
- 3 Permohonan kasasi demi kepentingan hukum hanya dapat diajukan satu kali saja oleh Jaksa Agung kepada Mahkamah Agung RI. Hukuman yang dijatuhkan tidak boleh lebih berat dari hukuman semula yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap.

2. Peninjauan Kembali (PK)

a. Pengertian Peninjauan Kembali

Peninjauan kembali adalah suatu upaya hukum yang dapat ditempuh oleh terpidana (orang yang dikenai hukuman) dalam suatu kasus hukum terhadap suatu putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap dalam sistem peradilan di Indonesia.¹¹² Peninjauan kembali merupakan salah satu upaya hukum luar biasa yang merupakan pengecualian dan penyimpangan dari upaya hukum biasa, yaitu upaya banding dan kasasi. Putusan pengadilan yang dimohon banding atau kasasi belum merupakan putusan yang berkekuatan hukum tetap, dan dapat diajukan

¹¹² M. Yahya Harahap, *Loc.Cit.*

terhadap semua putusan baik oleh pihak terdakwa maupun oleh Jaksa/ Penuntut Umum. Peninjauan kembali dikategorikan sebagai upaya hukum luar biasa karena mempunyai keistimewaan, artinya dapat digunakan untuk membuka kembali (mengungkap) suatu keputusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap. Sedangkan suatu putusan pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum tetap, harus dilaksanakan untuk menghormati kepastian hukum. Dengan demikian lembaga peninjauan kembali adalah suatu upaya hukum yang dipergunakan untuk menarik kembali atau menolak putusan hakim yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap.¹¹³

Sebelum berlakunya KUHAP, belum ada undang-undang yang mengatur pelaksanaan peninjauan kembali putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap.¹¹⁴ Dalam KUHAP, peninjauan kembali diatur dalam Pasal 263 KUHAP sampai dengan Pasal 269 KUHAP yang terdapat dalam bagian Kedua Bab XVIII tentang upaya hukum luar biasa. Berbeda dengan upaya hukum biasa, maka upaya hukum luar biasa hanya:¹¹⁵

1. Dapat diajukan dan ditujukan terhadap putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap
2. Dapat ditujukan dan diajukan dalam keadaan tertentu, tidak dapat diajukan terhadap semua putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap. Harus ada dan terdapat keadaan-keadaan tertentu sebagai syarat.
3. Dapat diajukan kepada Mahkamah Agung, dan diperiksa serta diputus oleh Mahkamah Agung sebagai instansi pertama dan terakhir.

Selain perbedaan di atas, upaya hukum biasa dan upaya hukum luar biasa memiliki persamaan tujuan yang paling penting dan utama, yaitu:¹¹⁶

1. Mengoreksi dan meluruskan kesalahan yang terdapat dalam putusan tersebut.

¹¹³Tim Pengkaji Pusat Litbang, *Problematika Penerimaan Peninjauan kembali Dan Grasi Dalam Penegakan Hukum*, (Jakarta: Puslitbang Kejaksaan RI, 2006), hal. 8.

¹¹⁴Andi Hamzah, *Op.Cit*, hal. 98-99.

¹¹⁵Yahya Harahap, *Op.Cit*, hal.586.

¹¹⁶*Ibid*.

2. Pelurusan kesalahan itu dimaksudkan demi tegaknya hukum dan kebenaran serta keadilan

Terpidana atau ahli warisnya berhak mengajukan permohonan Peninjauan Kembali (PK) ke Mahkamah Agung. Permohonan PK hanya dapat dilakukan sebanyak satu kali. PK dapat dimintakan atas putusan Pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap di semua tingkat Pengadilan. Akan tetapi Pasal 263(1) KUHAP, terhadap putusan bebas, atau lepas dari segala tuntutan hukum, tidak dapat diajukan PK.

Pasal 263(2) KUHAP menentukan bahwa permintaan peninjauan kembali dilakukan atas dasar:

- a. apabila terdapat keadaan baru yang menimbulkan dugaan kuat, bahwa jika keadaan itu sudah diketahui pada waktu sidang masih berlangsung, hasilnya akan berupa putusan bebas atau putusan lepas dari segala tuntutan hukum atau tuntutan penuntut umum tidak dapat diterima atau terhadap perkara itu diterapkan ketentuan pidana yang lebih ringan;
- b. apabila dalam pelbagai putusan terdapat pernyataan bahwa sesuatu telah terbukti, akan tetapi hal atau keadaan sebagai dasar dan alasan putusan yang dinyatakan telah terbukti itu, ternyata telah bertentangan satu dengan yang lain;
- c. apabila putusan itu dengan jelas memperlihatkan suatu kekhilafan hakim atau surat kekeliruan yang nyata.

b. Sejarah Peninjauan Kembali

Pada zaman Hindia Belanda, peninjauan kembali (*herziening*) terdapat dalam Reglement op de Strafvordering (RSv)-Stb. Nomor 40 jo 57 tahun 1847 khususnya dalam title 18, Pasal 356 sampai dengan Pasal 360. RSv adalah hukum acara pidana pada Raad van Justitie, peradilan bagi Golongan Eropa. Lembaga *herziening* yang terdapat dalam RSv tersebut tidak berlaku pada Landraad, peradilan untuk golongan Bumiputra.¹¹⁷ Menurut Pasal 356 RSv, *herziening* dapat diajukan terhadap putusan pemidanaan (*veroordeling*) yang sudah mempunyai kekuatan hukum tetap (*in kract van gewijsde*) dengan alasan:¹¹⁸

¹¹⁷Hadari Djenawi Tahir, *Herziening di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana*, (Bandung: Alumnus, 1982), hal. 9.

¹¹⁸H. Rusli Muhammad, *Hukum Acara Pidana Kontemporer*, (Jakarta: Citra Aditya Bakti, 2007), hal. 289.

1. Atas dasar kenyataan bahwa dalam berbagai putusan terdapat pernyataan yang telah dinyatakan terbukti, ternyata bertentangan satu dengan yang lainnya.
2. Atas dasar keadaan yang pada waktu pemeriksaan di pengadilan tidak diketahui dan tidak mungkin diketahui, baik berdiri sendiri maupun sehubungan dengan bukti-bukti yang telah diajukan. Apabila keadaan itu diketahui, pemeriksaan akan berupa putusan bebas, putusan lepas dari segala tuntutan hukum, tuntutan penuntut umum tidak dapat diterima, atau terhadap perkara itu ditetapkan ketentuan pidana yang lebih ringan. Alasan-alasan tersebut dapat diajukan dalam suatu permohonan peninjauan kembali, bila dalam suatu putusan pengadilan yang sudah berkekuatan tetap suatu perbuatan yang didakwakan telah dinyatakan terbukti, tetapi tidak diikuti suatu pemidanaan.

Menurut Pasal 357 RSv: upaya peninjauan kembali dapat diajukan dengan suatu permohonan ke Mahkamah Agung oleh Jaksa Agung (door den procureur general) atau seorang terpidana yang dijatuhi pidana dengan putusan yang telah tetap dengan melalui kuasa khusus untuk keperluan tersebut.¹¹⁹ Setelah kemerdekaan, ketentuan peninjauan kembali pertama kali terdapat dalam Perma Nomor 1 tahun 1969 tentang Peninjauan Kembali Keputusan Pengadilan Yang Telah Memperoleh Kekuatan Hukum Yang Tetap. Latar belakang dikeluarkannya Perma ini, dapat diketahui dari dasar pertimbangannya sebagai berikut:

1. Lembaga peninjauan kembali menjadi kebutuhan hukum yang mendesak. Terbukti banyak sekali para pencari keadilan mengajukan permohonan peninjauan kembali kepada Pengadilan Negeri atau secara langsung kepada Mahkamah Agung. Banyak di antara permohonan peninjauan kembali tersebut mempunyai dasar-dasar yang kuat, sementara belum ada hukum acara mengenai peninjauan kembali. Mahkamah Agung akhirnya memberanikan diri untuk menetapkan Peraturan Mahkamah Agung tentang peninjauan kembali tersebut.
2. Untuk mengisi kekosongan hukum dan bersifat sementara sebelum adanya undang-undang yang mengatur tentang peninjauan kembali, agar dapat menampung kebutuhan hukum bagi pencari keadilan untuk mengajukan peninjauan kembali.

¹¹⁹*Ibid.*

3. Mahkamah Agung mengeluarkan peraturan tersebut dengan maksud untuk menambah hukum acara Mahkamah Agung dengan hukum acara pidana peninjauan kembali yang telah terdapat dalam Undang-Undang Nomor 13 tahun 1965 tentang Pengadilan dalam Lingkungan Peradilan Umum dan Mahkamah Agung.

Berdasarkan isi Pasal 3 Perma Nomor 1 tahun 1969, bahwa Mahkamah Agung dapat meninjau kembali atau memerintahkan ditinjau kembali suatu putusan pidana yang tidak mengandung pembebasan dari semua tuduhan yang telah memperoleh kekuatan hukum yang tetap, atas dasar alasan:¹²⁰

1. Apabila putusan dengan jelas memperlihatkan kekhilafan hakim atau kekeliruan yang mencolok.
2. Apabila dalam putusan terdapat keterangan-keterangan yang dianggap terbukti akan tetapi ternyata satu sama lain saling bertentangan;
3. Apabila terdapat keadaan baru;
4. Apabila perbuatan yang telah dituduhkan telah dinyatakan terbukti akan tetapi tanpa diikuti oleh suatu pemidanaan

Dalam Pasal 4 ayat (1) Perma Nomor 1 tahun 1969 tentang Peninjauan Kembali Keputusan Pengadilan Yang Telah Memperoleh Kekuatan Hukum Yang Tetap, dijelaskan bahwa permohonan peninjauan kembali suatu putusan pidana yang telah memperoleh kekuatan hukum yang tetap harus diajukan oleh:¹²¹

1. Terpidana;
2. Pihak yang berkepentingan, dan
3. Jaksa Agung.

Perma Nomor 1 tahun 1969, tidak berumur panjang karena pada tanggal 30 Nopember 1971 Mahkamah Agung mencabut Perma tersebut melalui Perma Nomor 1 tahun 1971. Alasan dicabutnya Perma Nomor 1 tahun 1969 adalah Mahkamah Agung menyadari bahwa ketentuan mengenai peninjauan kembali yang diatur melalui Perma merupakan

¹²⁰Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 tahun 1969 tentang Peninjauan Kembali Keputusan Pengadilan Yang Telah Memperoleh Kekuatan Hukum Yang Tetap. <http://parantau.ptabanjarmasin.go.id/index.php?content=umum&id=39>, diunduh tanggal 14 Januari 2017.

¹²¹*Ibid.*

suatu kekeliruan. Kekeliruan tersebut dikarenakan Mahkamah Agung merasa tidak berwenang untuk mengeluarkan Perma mengenai peninjauan kembali dan pengaturan hukum acara mengenai peninjauan kembali harus melalui undang-undang. Dengan dicabutnya Perma Nomor 1 tahun 1969 maka terjadi kekosongan hukum mengenai peninjauan kembali, akan tetapi pada tanggal 1 Desember 1980 dikeluarkan Perma Nomor 1 tahun 1980 yang isinya jauh lebih lengkap dari Perma Nomor 1 tahun 1969.¹²²

Dalam Perma Nomor 1 tahun 1980 tentang Peninjauan Kembali Putusan Yang Telah Memperoleh Kekuatan Hukum Yang Tetap, ketentuan mengenai peninjauan kembali perkara pidana dimuat dalam Bab II dari Pasal 9 sampai dengan Pasal 17. Pasal 9 menjelaskan bahwa Mahkamah Agung dapat meninjau kembali suatu putusan pidana yang mengandung pemidanaan yang telah berkekuatan hukum yang tetap, atas dasar alasan:¹²³

1. Apabila putusan dengan jelas memperlihatkan kekhilafan hakim atau kekeliruan yang mencolok;
2. Apabila dalam putusan terdapat keterangan-keterangan yang dianggap terbukti akan tetapi ternyata satu sama lain saling bertentangan;
3. Apabila terdapat keadaan baru;
4. Apabila perbuatan yang telah dituduhkan telah dinyatakan terbukti akan tetapi tanpa diikuti oleh suatu pemidanaan.

Dalam Pasal 10 ayat (1) Perma Nomor 1 tahun 1980 tentang Peninjauan Kembali Putusan Yang Telah Memperoleh Kekuatan Hukum Yang Tetap, dijelaskan bahwa permohonan peninjauan kembali suatu putusan pidana yang telah memperoleh kekuatan hukum yang tetap harus diajukan oleh Jaksa Agung, terpidana, atau pihak yang berkepentingan.¹²⁴ Perma Nomor 1 tahun 1980 sifatnya sementara dengan tujuan utama untuk mengatasi kesalahan negara yang telah

¹²²H. Adam Chazawi, *Op-cit*, hal. 19.

¹²³Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 tahun 1980 tentang Peninjauan Kembali Putusan Yang Telah Memperoleh Kekuatan Hukum Yang Tetap, <http://parantau.ptabanjarmasin.go.id/index.php?content=umum&id=39>, diunduh tanggal 15 Januari 2017.

¹²⁴*Ibid.*

terlanjur menghukum Sengkon bin Yakin dan Karta bin Salam yaitu ditahan sejak tahun 1974, dipidana tahun 1977, yang kemudian terbukti tidak bersalah tahun 1981. Perma ini bersifat sementara karena hukum acara mengenai peninjauan kembali tidak seharusnya dibuat dalam bentuk Perma, melainkan harus melalui undang-undang. Namun dalam keadaan yang sangat mendesak, Mahkamah Agung memberanikan diri mengulangi kembali mengeluarkan Perma sebagaimana Perma Nomor 1 tahun 1969 yang sudah dicabut.

Perma Nomor 1 tahun 1980 ini dikeluarkan dengan mengacu pada Pasal 21 Undang-Undang Nomor 14 tahun 1970 (Undang-Undang tentang Pokok Pokok Kekuasaan Kehakiman yang berlaku saat itu), yang isinya “Terhadap putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum yang tetap (baik perdata dan pidana) dapat diajukan peninjauan kembali oleh pihak-pihak yang berkepentingan.

BAB 10

Sekelumit Tentang Sistem Peradilan Pidana



A. Pengertian dan tujuan Sistem Peradilan Pidana

Istilah sistem peradilan pidana atau *criminal justice system* pada dasarnya pertama kali dikemukakan di Amerika Serikat oleh pakar hukum pidana dan para ahli dalam *criminal justice science* seiring dengan ketidakpuasan terhadap mekanisme kerja aparat penegak hukum dan institusi penegakan hukum yang didasarkan pada pendekatan hukum dan ketertiban yang sangat menggantungkan keberhasilan penanggulangan kejahatan pada efektivitas dan efisiensi kerja organisasi kepolisian.

Sistem peradilan pidana (*criminal justice system*) merupakan suatu pendekatan yang diperkenalkan oleh pakar hukum di Amerika Serikat sebagai reaksi atas ketidakpuasan terhadap aparat dan institusi penegak hukum. Frank Remington adalah orang pertama di Amerika Serikat yang memperkenalkan rekayasa administrasi peradilan pidana melalui pendekatan sistem (*system approach*) dan gagasan mengenai sistem ini terdapat pada laporan pilot proyek pada tahun 1958. Gagasan ini kemudian diletakkan pada mekanisme peradilan administrasi peradilan pidana dan diberi nama *criminal justice system*. Istilah ini kemudian diperkenalkan dan disebarluaskan oleh “*The Presiden’t Crime Commision*.”¹²⁵

¹²⁵Yesmil Anwar dan Adang, *Sistem Peradilan Pidana Konsep, Komponen & Pelaksanaannya Dalam Penegakan Hukum di Indonesia*, (Bandung: Widya Padjajaran, 2009), hal. 33.

Dalam sistem peradilan pidana pelaksanaan dan penyelenggaraan penegakan hukum pidana melibatkan badan-badan yang masing-masing memiliki fungsi sendiri-sendiri. Penegakkan hukum yang mengandung prinsip proporsional adalah bagaimana penegakkan hukum berjalan sedemikian rupa, sehingga tidak hanya menegakkan aturan normatifnya (aspek kepastian hukumnya) tetapi juga aspek filosofisnya (aspek dan nilai keadilannya), di mana dalam hal ini bertujuan untuk menuju terwujudnya penegakkan hukum secara proporsional dimaksud, sangat diperlukan media dan perangkat yang namanya sistem peradilan.¹²⁶

Peradilan pidana dapat diartikan sebagai suatu proses bekerjanya beberapa lembaga penegak hukum. Mekanisme peradilan pidana tersebut meliputi aktivitas yang bertahap dimulai dari penyidikan, penuntutan, pemeriksaan di sidang pengadilan, dan pelaksanaan putusan hakim yang dilakukan oleh Lembaga Pemasyarakatan, proses yang bekerja secara berurutan tersebut pada dasarnya menuju pada suatu tujuan bersama yang dikehendaki. Keseluruhan proses itu bekerja di dalam suatu sistem, sehingga masing-masing lembaga itu merupakan subsistem yang saling berhubungan dan pengaruh mempengaruhi antara satu dengan yang lain. Dalam sistem peradilan pidana tersebut bekerja komponen-komponen fungsi atau subsistem yang masing-masing harus berhubungan dan bekerja sama.

Mardjono Reksodipoetra memberikan batasan terhadap sistem peradilan pidana sebagai sistem pengendalian kejahatan yang terdiri dari lembaga-lembaga Kepolisian, Kejaksaan, Pengadilan dan Pemasyarakatan terpidana. Mardjono mengemukakan tujuan dari sistem peradilan pidana adalah:¹²⁷

1. Mencegah masyarakat menjadi korban kejahatan.
2. Menyelesaikan kasus kejahatan yang terjadi sehingga masyarakat puas bahwa keadilan telah ditegaskan dan yang bersalah pidana.
3. Dan mengusahakan agar mereka yang pernah melakukan kejahatan tidak mengulangi lagi kejahatannya

Sebelum berlakunya KUHAP, sistem peradilan pidana di Indonesia dilandaskan pada Inlaands Regelement yang berubah menjadi *Het*

¹²⁶Romli Atmasasmita, *Sistem Peradilan pidana (Perspektif Eksistensialisme dan Abolisionisme)*, (Bandung: Binacipta, 1996).

¹²⁷Luhut Pangaribuan, *Hukum Acara Pidana: Suarat Resmi Adokat di Pengadilan*, (Jakarta: Papas Sinar Sinanti, 2013), hal. 14.

Herziene Inlaands Regelement (HIR) Stbld. 1941 Nomor 44. Pada Tahun 1981, rancangan undang-undang hukum acara pidana disahkan oleh sidang paripurna Dewan Perwakilan Rakyat pada Tanggal 23 Desember 1981, kemudian Presiden mensahkan menjadi Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana disebut juga dengan nama Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana. Sistem peradilan pidana dalam KUHAP adalah berupa sistem peradilan pidana terpadu (*integrated criminal justice system*). Sistem ini diletakkan pada landasan prinsip diferensiasi fungsional di antara aparat penegak hukum sesuai dengan proses kewenangan yang diberikan Undang-Undang.¹²⁸

Sistem Peradilan Pidana di Indonesia berdasarkan peraturan perundangundangan yang ada baik yang terdapat di dalam ataupun di luar Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) mempunyai perangkat struktur atau sub sistem yang terdiri dari Kepolisian yang melakukan tugas penyelidikan dan penyidikan, Kejaksaan yang melakukan tugas penuntutan terhadap suatu tindak pidana, Pengadilan yang melaksanakan atau mengimplementasikan hukum terhadap suatu perkara dengan suatu putusan hakim, serta Lembaga Pemasyarakatan dan Balai Pemasyarakatan yang bertugas melakukan pembinaan terhadap terpidana agar dapat berintegrasi secara sehat dengan masyarakat sehingga dapat berperan kembali sebagai anggota masyarakat yang bebas dan bertanggung jawab. Pembinaan terhadap terpidana yang mendapat hukuman pidana penjara dilakukan oleh Lembaga Pemasyarakatan, sedangkan untuk terpidana yang mendapat hukuman berupa pidana percobaan atau pidana bersyarat dilakukan oleh Badan Pemasyarakatan. Subsistem-subsistem tersebut secara keseluruhan dan merupakan suatu kesatuan berusaha mentransformasikan masukan menjadi luaran yang menjadi tujuan Sistem Peradilan Pidana yaitu menanggulangi kejahatan atau mengendalikan terjadinya kejahatan agar berada dalam batas-batas toleransi yang dapat diterima masyarakat.¹²⁹

Mardjono memberikan batasan bahwa yang dimaksud sistem peradilan pidana adalah sistem pengendalian kejahatan yang terdiri dari lembaga-lembaga kepolisian, kejaksaan, pengadilan, dan

¹²⁸M. Yahya Harahap, *Pembahasan Permasalahan Dan Penerapan KUHAP: Penyidikan Dan Penuntutan*, (Jakarta: Sinar grafika, 2009), hal. 90.

¹²⁹Tolib Effendi, *Sistem Peradilan Pidana: Perbandingan Komponen Dan Proses Sistem Peradilan Pidana Di Beberapa Negara*, (Yogyakarta: Pustaka Yustisia, 2013), hal. 145.

pemasyarakatan terpidana dipandang sebagai bagian dari pelaksanaan social defense yang terkait kepada tujuan mewujudkan kesejahteraan masyarakat, maka dalam sistem peradilan pidana terkandung aspek sosial yang menitik beratkan kegunaan (*expediency*).¹³⁰

Tujuan dari sistem peradilan pidana telah dikemukakan oleh Mardjono, sebagai berikut: a. Mencegah masyarakat menjadi korban kejahatan; b. Menyelesaikan kasus kejahatan yang terjadi sehingga masyarakat puas bahwa keadilan telah ditegakkan dan yang bersalah dipidana; dan c. Mengusahakan agar mereka yang pernah melakukan kejahatan tidak mengulangi kejahatannya lagi.³⁵ Sehingga dari tujuan tersebut empat komponen dalam sistem peradilan pidana (kepolisian, kejaksaan, pengadilan, dan lembaga pemasyarakatan) diharapkan dapat bekerja sama dan dapat membentuk suatu “integrated criminal justice system”.¹³¹

Hukum Pidana yang menduduki posisi sentral dalam Sistem Peradilan Pidana yaitu untuk menyelesaikan konflik yang terjadi dalam rangka melindungi dan menciptakan kesejahteraan masyarakat. Hukum pidana menjadi penting perannya, sekarang dan di masa mendatang bagi masyarakat sebagai kontrol sosial untuk mencegah timbulnya disorder, khususnya sebagai pengendali kejahatan.¹³²

Dalam hubungan ini pihak kepolisian ternyata menghadapi berbagai kendala, baik yang bersifat operasional maupun prosedur legal dan kemudian kendala tersebut tidak memberikan hasil yang optimal dalam upaya menekan kenaikan angka kriminalitas, bahkan menjadi meningkat. Pada sistem peradilan pidana dijalankan oleh 4 (empat) komponen yaitu kepolisian, kejaksaan, pengadilan dan lembaga pemasyarakatan.

Proses-proses hukum (pidana) itu terjadi dengan melalui lembaga peradilan berarti telah terjadi penyelenggaraan peradilan pidana yang tujuannya adalah untuk mewujudkan keadilan sebagaimana yang telah dicita-citakan semua pihak. Keadilan adalah menjadi tujuan dalam upaya

¹³⁰Mardjono Reksodiputro, *Sistem Peradilan Pidana Indonesia (Melihat Kepada Kejahatan Dan Penegakan Hukum Dalam Batas – Batas Toleransi)*, (Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 1993), hal. 1.

¹³¹Romli Atmasasmita, *loc. Cit.*, hal. 78.

¹³²Muhari Agus Santoso, *Paradigma Baru Hukum Pidana*, (Malang: Averroes Press, 2002), hal. 12.

menyelenggarakan peradilan, namun tidak pula menutup tujuan-tujuan lainnya yakni tujuan yang juga menjadi tujuan Negara kita sekaligus menjadi tujuan pembangunan Negara Republik Indonesia yakni mewujudkan suatu masyarakat adil dan makmur yang merata material dan spiritual berdasarkan Pancasila.¹³³

Penyelenggaraan peradilan pidana adalah sebuah kebijakan yakni kebijakan perlindungan masyarakat (*social defence policy*). Kebijakan melindungi masyarakat adalah diarahkan kepada perlindungan dari berbagai gangguan terutama gangguan keamanan dan keselamatan jiwa, harta dan kehormatan. Sebagai perlindungan masyarakat, maka penyelenggaraan peradilan pidana adalah juga sebagai usaha penanggulangan kejahatan dengan menggunakan sarana hukum pidana/pena. Sebenarnya penanggulangan kejahatan dengan menggunakan hukum pidana bukanlah satu-satunya cara, melainkan dapat pula dengan menggunakan cara atau kebijakan lain yang sifatnya non-penal misalnya melalui jalur pendidikan, penyantunan sosial peningkatan taraf kesehatan masyarakat dan lain-lainnya. Adanya jalur non-penal ini karena dianggap bahwa penggunaan hukum pidana atau penegakan hukum pidana bukan satu-satunya cara yang ampuh dalam menanggulangi kejahatan. Hal ini wajar karena pada hakekatnya kejahatan itu merupakan masalah kemanusiaan dan masalah sosial yang tidak dapat di atasi semata-mata dengan hukum pidana.¹³⁴

Penggunaan hukum pidana dalam proses peradilan pada hakekatnya merupakan penegakan hukum pidana itu sendiri, dan ini merupakan pula bagian dari politik criminal yaitu suatu kebijakan yang rasional guna penanggulangan kejahatan dengan tujuan akhirnya adalah keadilan dan kesejahteraan umat manusia. Penyelenggaraan peradilan sebagai upaya penegakan hukum pidana adalah suatu proses-proses hukum yang melibatkan berbagai komponen atau factor-faktor yang dapat mewarnai sekaligus berperan dalam menentukan proses-prose hukum itu.

Dalam sistem peradilan pidana dikenal tiga bentuk pendekatan, yaitu: pendekatan normatif, administratif, dan social. Pendekatan

¹³³Rusli Muhamad, *Sistem Peradilan Pidana Indonesia*, (Yogyakarta: UII Press, 2011), hal. 41.

¹³⁴Muladi dan Barda Nawawi, *Ruang Lingkup Penegakan Hukum Pidana dalam Konteks Politik Kriminal* (Makalah Seminar Kriminologi FH UNDIP Semarang tgl 11 November 1986), hal. 1.

normatif memandang keempat aparaturnya penegak hukum (kepolisian, kejaksaan, pengadilan, dan lembaga pemasyarakatan) sebagai institusi pelaksana peraturan perundang-undangan yang berlaku sehingga keempat aparaturnya tersebut merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari sistem penegakan hukum semata-mata. Pendekatan administratif memandang keempat aparaturnya penegak hukum sebagai suatu organisasi manajemen yang memiliki mekanisme kerja, baik hubungan yang bersifat horizontal maupun yang bersifat vertikal sesuai dengan struktur organisasi yang berlaku dalam organisasi tersebut. Sistem yang dipergunakan adalah sistem administrasi. Pendekatan sosial memandang keempat aparaturnya penegak hukum merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari suatu sistem sosial sehingga masyarakat secara keseluruhan ikut bertanggung jawab atas keberhasilan atau ketidakberhasilan dari keempat aparaturnya penegak hukum dalam melaksanakan tugasnya. Sistem yang digunakan adalah sistem sosial.¹³⁵

Berdasarkan pendapat di atas dapat disimpulkan bahwa sistem peradilan pidana selalu memiliki konsekuensi dan implikasi sebagai berikut:¹³⁶

1. Semua subsistem akan saling bergantung (*interdependent*) karena produk (output) suatu subsistem merupakan masukan (input) bagi subsistem yang lain;
2. Pendekatan sistem mendorong adanya interagency consultation and cooperation yang pada gilirannya akan meningkatkan upaya penyusunan strategi dari keseluruhan sistem;
3. Kebijakan yang diputuskan dan dijalankan oleh suatu subsistem akan berpengaruh pada subsistem yang lain.

B. Asas dan Model Sistem Peradilan Pidana Indonesia

Sistem peradilan pidana merupakan tempat mengolah setiap bentuk kejahatan agar dapat diadili. Apapun bentuknya, mulai dari kejahatan biasa sampai pada taraf kejahatan luar biasa (Extra Ordinary Crime). Pendekatan yang dilakukan dalam sistem peradilan pidana, membutuhkan organ sub-sistem (Polisi, Jaksa, Advokat, Pengadilan

¹³⁵Gusti Ngurah Rai *Op.cit.*, hal. 17.

¹³⁶Sidik Sunaryo, *Kapita Selekta Sistem Peradilan Pidana*, (Malang: UMM Press, 2003), hal. 256.

dan Lembaga Pemasyarakatan). Sub-sistem tersebut merupakan tiang dasar dan harapan bagi berlangsungnya roda negara agar masyarakat dapat berkehidupan layak dan adil-beradab. Kata “sistem” merupakan ekspresi dari bagian kompleksitas objektif terhadap inter-koneksi dari beberapa sub-sistem yang ada, dan partisipasinya berhubungan langsung pada awal sampai dengan akhir. Pendekatan sistem peradilan pidana membutuhkan pola-pola yang beragam, baik yang berhubungan dengan pemidanaan, pemulihan tersangka/terdakwa sampai pada sektor pertimbangan biaya proses peradilan.¹³⁷ Ada beberapa macam teori yang umum, khusus menyangkut tentang model peradilan pidana. Salah satunya adalah enam teori yang dikemukakan oleh Michel King:¹³⁸

Pertama model peradilan pidana Due Process Model. Menurut King, Due Process Model merupakan model peradilan pidana yang mengedepankan persamaan posisi setiap pihak dalam peradilan, baik Polisi, Jaksa, sampai dengan Tersangka/Terdakwa. Bentuk dari model ini pula menonjol dalam bagian peraturan terkait peradilan (Hukum Acara) yang menekankan pentingnya keberhasilan persidangan dengan mengurangi kesalahan dalam proses mengadili sebuah perkara pidana (rules protecting defendants against error). Para pihak dalam peradilan ini harus dipandang tidak berpihak kepada kesalahan, tidak mengenal negosiasi peradilan, mengutamakan keadilan berdasarkan hukum. Bagi Tersangka/Terdakwa memiliki hak untuk membantah, diam maupun menjawab serta dipandang tidak bersalah sebelum adanya keputusan sidang. Kedua, model peradilan pidana Crime Control Model. Model ini menurut King lebih mengedepankan aspek hukuman/sanksi. Realisasi bentuk sanksi merupakan hasil dari peradilan. Bagi tersangka/terdakwa dapat segera diberi kepastian hukum, demi kepentingan umum dan efektivitas peradilan. Model ini lebih mendukung dan pemberian jaminan bagi penegak hukum (Polisi dan Jaksa), agar dapat memberikan hukuman/sanksi bagi tersangka/terdakwa yang dianggap bersalah. Alasan dasar dari Crime Control Model adalah mementingkan kondusivitas tatanan masyarakat serta terjamin dari reduksi tindak pidana yang dilakukan orang/orang di dalam masyarakat tersebut.

¹³⁷Lihat, Malcolm Davies, Hazel Croall dan Jane Tyrer, *Criminal Justice: An Introduction to The Criminal Justice System in England and Wales*, Cet-III, (London: Pearson Education Limited, 2005), hal. 17.

¹³⁸Michel King, *The Framework of Criminal Justice*, (London: Croom. Helm Ltd., *The Cambridge Law Journal*, Volume 41, Issue 1, April 1982) hal. 13-15.

Herbert Packer mengatakan, sebenarnya secara esensial substantif, peradilan pidana hanya memiliki dua model alternatif. Selain Crime Control Model yang fokus kepada penerapan sanksi pidana kepada tersangka/terdakwa yang bertujuan efektivitas peradilan dan kepastian hukum yang efisien. Dikenal pula model Due Process Model yang fokus kerjanya pada penerapan hukum yang berkeadilan memperhatikan hak tersangka/terdakwa dan penekanan peradilan yang baik-benar.

Ketiga, model peradilan pidana Medical Model (diagnosa, prediksi dan pilihan pelayanan). Model ini menurut King lebih mengedepankan proses peradilan berbentuk pemulihan tersangka/terdakwa (*Rehabilitation*). Penekanan dalam model ini adalah pada bagian individu sebagai pelaku tindak kejahatan, yang menjadi kajian mendalam bagi para penegak hukum, tujuan dasarnya adalah agar individu tersebut tidak mengulangi kejahatan lagi. Pelayanan dari para penegak hukum merupakan ciri khas dari model ini, proses penyadaran bagi pelaku tindak pidana (tersangka/terdakwa) merupakan agenda dasar. Elastisitas peraturan peradilan (hukum acara) yang diutamakan, pemberian sanksi lebih pada bentuk sanksi kerja sosial (*social works*). Meskipun demikian, jika ditimbang sanksi sosial tidak akan menguntungkan baik bagi negara maupun pada stabilitas masyarakat, maka tidak menutup kemungkinan hukuman penjara pun dapat diterapkan.

Keempat, model peradilan pidana Bureaucratic Model. Menurut King, model peradilan ini lebih bertitik tolak pada efektivitas proses peradilan. Tujuan dasarnya adalah agar tidak terjadi terkatung-katungnya tersangka dalam proses penyelidikan maupun penyidikan serta tidak terjadi terlalu lamanya proses sidang. Minimalitas konflik merupakan dasar utama dari sistem ini, proses pembuktian pun lebih bersifat dinamis, tidak hanya kaku pada barang bukti yang tercantum dalam peraturan perundang-undangan. Keadilan harus dikedepankan dengan pelayanan sidang pengadilan yang efisien, memperhatikan biaya juga kepentingan peradilan yang cepat serta sederhana.

Kelima, yakni model peradilan pidana Status Passage Model (*denunciation and degradation*). Menurut King, model peradilan pidana ini terlihat pada bentuk sanksi dasar yakni yang biasa kita sebut labeling (masyarakat yang menilai), pengaruh labeling dalam model ini menjadi bagian awal hukuman. Proses peradilan yang diterapkan

bagi tersangka/terdakwa didasarkan pada klaim masyarakat, model ini berlawanan dengan model peradilan pidana *Rehabilitation*.

Keenam, model peradilan pidana Power Model (*Maintenance of Class Domination*). Menurut King, model peradilan pidana ini banyak menilai sebagai Marxist Model atau Conflict Perspective. Kepercayaan model ini yang beranggapan bahwa hukum diciptakan berdasarkan kepentingan-kepentingan yang memiliki pengaruh besar dalam pemerintahan. Peradilan pidana hanya melayani dan didasarkan pada kepentingan masyarakat dominan, elit, rasis, dan gender. Bahkan dalam model peradilan ini, advokat dan/atau penasihat hukum dipilih dan ditentukan berdasarkan klan golongan. Keenam model tersebut oleh beberapa pakar/ahli hukum pidana, ditambahkan lagi 2 (dua) model lainnya.¹³⁹

Ketujuh, model Just Deserts Model. Bentuk dari peradilan ini lebih menekankan pada kepastian hukum, betapa pentingnya pemberian sanksi (mutlak dibutuhkan) bagi pelaku tindak pidana tujuan dasarnya adalah memberikan gambaran betapa salahnya sikap dan/atau tindakan yang dilakukan tersangka/terdakwa (*Wrongfulness of Their Act*). Selain dari hal tersebut, juga untuk kepentingan peradaban masyarakat agar terjamin baik dan setiap sanksi harus pula memperhatikan moralitas yang hidup di masyarakat.

Kedelapan, model peradilan pidana Managing Offender Behavior. Pada model peradilan pidana ini adalah inovasi dari model *Rehabilitation*, dalam model ini menekankan pada aspek perilaku bagi terdakwa/terpidana setelah selesai menjalani sanksi. Selain daripada itu, model ini juga memperhatikan pengaruh tindak pidana setiap waktunya diagendakan berkurang (meminimalisir tindak kejahatan). Pengaruh setiap disiplin ilmu, baik ahli hukum, sosiolog, kriminolog dan seterusnya sangat diperlukan, jaminan hukum juga tidak melihat pihak mayoritas maupun minoritas. Model ini bertitik tolak bahwa peradilan pidana bersifat dinamis tidak statis, setiap waktu dapat dilakukan perubahan sesuai perkembangan zaman dalam kehidupan masyarakat sebuah negara.

Landasan atau dasar daripada sistem peradilan pidana di Indonesia secara umumnya saat ini yaitu pada Undang-undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana (selanjutnya disebut

¹³⁹Malcolm Davies, *Op.Cit.*, hal. 27.

KUHAP). Dalam KUHAP terdapat beberapa asas yang menjadi dasar sebagai berikut: ¹⁴⁰

a. Asas praduga tidak bersalah (*presumption of innocence*).

Asas praduga tak bersalah (*presumption of innocence*) menurut penjelasan umum KUHAP butir ke 3 huruf c adalah asas yang menyatakan bahwa Setiap orang yang disangka, ditangkap, ditahan, dituntut dan atau dihadapkan di muka sidang pengadilan, wajib dianggap tidak bersalah sampai adanya putusan pengadilan yang menyatakan kesalahannya dan memperoleh kekuatan hukum tetap (*inkracht van gewisjde*). Asas praduga tak bersalah juga diatur dalam Pasal 8 ayat (1) Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman. Lebih jauh, M. Yahya Harahap menyatakan bahwa dengan asas ini, tersangka harus ditempatkan pada kedudukan manusia yang memiliki hakikat martabat. Tersangka atau terdakwa harus dinilai sebagai subjek, bukan objek. Perbuatan tindak pidana yang dilakukannya yang menjadi objek pemeriksaan. Ke arah kesalahan tindak pidana yang dilakukan pemeriksaan ditujukan. Tersangka harus dianggap tidak bersalah, sesuai dengan asas praduga tak bersalah sampai diperoleh putusan pengadilan yang telah berkekuatan tetap. Asas praduga tak bersalah merupakan bentuk penghormatan hak asasi manusia terhadap tersangka atau terdakwa dan sekaligus salah satu ciri dan prinsip utama dari due process model.

b. Asas Opportunitas

Asas oportunitas secara global diartikan “*the public prosecutor may decide conditionally or unconditionally to make prosecution to court or not*” yang artinya penuntut umum boleh menentukan untuk menuntut atau tidak menuntut ke pengadilan dengan syarat atau tanpa syarat. Asas ini tidak terlepas dari sistem peradilan pidana Indonesia yang menempatkan jaksa sebagai dominus litis suatu penuntutan perkara pidana, karena asas ini juga dimungkinkan untuk menyelesaikan perkara diluar pengadilan. Asas ini termaktub dalam pasal 14 huruf h KUHAP. Pada KUHAP Pasal 14 ayat (h), asas oportunitas sangat diartikan sangat sempit karena di dalam pasal ini penuntut umum

¹⁴⁰M. Yahya Harahap. *Pembahasan Permasalahan Dan Penerapan KUHAP Penyidikan Dan Penuntutan*. (Jakarta: Sinar Grafika. 2006). hal. 34.

diberikan wewenang untuk menutup perkara demi kepentingan umum tanpa menjelaskan bagaimana dan apa saja yang bisa dikategorikan ke dalam kepentingan umum tersebut, ditambah lagi di bagian penjelasan umum Pasal 14 tidak ada pengertian yang lebih detil lagi mengenai kepentingan umum.¹⁴¹

Lebih khusus lagi asas oportunitas diatur pada pasal 31 ayat (1) huruf c Undang-undang Nomor 16 Tahun 2004 Tentang Kejaksaan yang memuat salah satu tugas dan wewenang yaitu mengesampingkan perkara demi kepentingan umum dan lebih dijelaskan lagi pada bagian penjelasan Pasal 35 huruf c. Dari penjelasan pasal 35 huruf c undang-undang tersebut, maka dapat disimpulkan bahwa asas oportunitas hanya dapat dilakukan oleh jaksa agung saja dengan meminta saran dan pendapat badanbadan kekuasaan negara yang mempunyai hubungan dengan masalah tersebut. Sesuai dengan sifat dan bobot perkara yang menyampingkan tersebut, jaksa agung dapat melaporkan terlebih dahulu rencana penyampingan perkara kepada presiden untuk petunjuk.

c. Asas peradilan cepat, sederhana, dan biaya ringan;

Ketentuan asas cepat, sederhana dan biaya ringan terdapat pada Pasal 4 ayat (2) Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman yang berbunyi: “Peradilan dilakukan dengan sederhana, cepat, dan biaya ringan.” Adapun penjelasan dari ayat tersebut yang dimaksud dengan sederhana adalah pemeriksaan dan penyelesaian perkara dilakukan dengan cara efisien dan efektif, lebih lanjut dalam proses peradilan yaitu konteks acara haruslah jelas dan mudah dipahami dan tidak berbelit-belit. Asas cepat yaitu bahwa proses keseluruhan peradilan dari tahap awal sampai akhir haruslah cepat di mana dapat dimaknai sebagai efisiensi dan efektivitas dalam hal waktu dan tidak melebihi batas waktu yang telah ditentukan. Peradilan cepat juga merupakan bagian dari Hak Asasi Manusia (HAM). Pasal 14 paragraf 3 (c) Kovenan Internasional tentang Hak-Hak Sipil dan Politik yang telah diratifikasi oleh Indonesia dengan UU Nomor 12 Tahun

¹⁴¹Mazmur Septian Rumapea, dkk, Eksistensi Asas Oportunitas Dalam Penuntutan Pada Masa Yang Akan Datang, *jurnal kertha semaya* vol 1 No 2 Februari 2013, hal, 3-4.

2005 tentang Pengesahan International Covenant On Civil And Political Rights (Kovenan Internasional tentang Hak-Hak Sipil dan Politik). Dalam konvensi tersebut diatur tentang persyaratan jaminan minimal dalam pelaksanaan pidana. Dalam pasal tersebut dinyatakan bahwa “untuk diadili tanpa penundaan” selanjutnya pada Pasal 9 paragraf 3 Kovenan tersebut juga mengatur bahwa salah satu tujuan dari prinsip peradilan yang cepat adalah untuk melindungi hak-hak terdakwa (untuk tidak ditahan terlalu lama serta memastikan adanya kepastian hukum baginya). Sedangkan yang dimaksud dengan biaya ringan adalah biaya perkara yang dapat dijangkau oleh masyarakat, dalam hal ini penulis berpendapat bahwa masyarakat yang dimaksud adalah masyarakat dari segala lapisan sehingga hukum dan keadilan dapat dicapai oleh semua orang. Biaya hendaknya tidak dimaknai secara sempit mengenai biaya yang ada dalam proses persidangan yang ditentukan oleh Kepaniteraan Pengadilan saja, biaya tersebut dapat juga diartikan sebagai biaya yang dikeluarkan oleh terdakwa dan keluarganya selama menjalani persidangan, biaya bolak-balik menjalani persidangan dll.¹⁴²

d. Asas unus testis nullus testis

Asas ini menyatakan bahwa dengan hanya ada satu saksi dalam suatu perkara pidana, maka saksi tersebut bukanlah saksi dalam artian tidak dapat dianggap sebagai alat bukti saksi, minimal harus terdapat dua saksi yang keterangannya saling mendukung dan tidak saling bertolak belakang.

e. Asas pemeriksaan pengadilan terbuka untuk umum; Pemeriksaan di pengadilan dilakukan secara terbuka untuk umum, dalam hal ini bertujuan agar adanya transparansi atau keterbukaan dalam proses peradilan sehingga masyarakat dapat mengetahui dan dapat memantau jalannya suatu perkara. Namun ada jenis perkara pidana yang dikecualikan dari asas ini, yaitu dalam jenis perkara pidana perkara mengenai kesusilaan atau terdakwanya anak-anak, maka pemeriksaan sidang dilakukan secara tertutup (Pasal 153 ayat (3) KUHAP)

¹⁴²Marfuatul Latifah. *Pengaturan Jalur Khusus Dalam Rancangan Undang-Undang Tentang Hukum Acara Pidana*. Jurnal: Tanpa penerbit. 2014, hal. 35.

- f. Asas semua orang diperlakukan sama di depan hukum (*equality before the law*); Asas ini menyatakan bahwa semua orang dianggap sama dan akan mendapatkan perlakuan yang sama di depan hukum tanpa ada keistimewaan berdasarkan apa yang dibawanya misalnya ras, suku, agama dan lain-lain.
- g. Peradilan dilakukan oleh hakim karena jabatannya dan tetap; Ini berarti bahwa pengambilan keputusan salah tidaknya terdakwa, dilakukan oleh hakim karena jabatannya dan bersifat tetap. Untuk jabatan ini diangkat hakim-hakim yang tetap oleh kepala negara (Pasal 31 Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009).
- h. Tersangka/terdakwa Berhak Mendapat Bantuan Hukum; Hal ini telah menjadi ketentuan universal di negara-negara demokrasi dan beradab, sebagaimana dalam The International Covenant on Civil and Political Rights article 14 sub 3d telah memberikan jaminan kepada tersangka/terdakwa. Pasal 69 sampai dengan 74 KUHAP juga telah mengatur tentang bantuan hukum terhadap tersangka/terdakwa, pembatasan-pembatasan hanya dikenakan jika penasihat hukum menyalahgunakan hak-haknya sehingga kebebasan dan kelonggaran diberikan dari segi yuridis semata-mata dan bukan dari segi politis, sosial maupun ekonomi.
- i. Asas akuisitor dan inkuisitor; Kebebasan memberi dan mendapatkan nasihat hukum yang diatur menunjukkan dianutnya asas akusator, yang berarti perbedaan antara pemeriksaan pendahuluan dan pemeriksaan sidang pengadilan pada dasarnya telah dihilangkan. Asas inkuisitor berarti tersangka dipandang sebagai objek pemeriksaan, bahwa pengakuan tersangka merupakan bukti terpenting. Sesuai hak-hak asasi manusia yang menjadi ketentuan universal, asas inkisitor telah ditinggalkan banyak negeri beradab, sehingga berubah pula sistem pembuktian yang alat-alat bukti berupa pengakuan diganti dengan „keterangan terdakwa“, demikian pula penambahan alat bukti berupa keterangan ahli Pemeriksaan hakim yang langsung dan lisan. Berdasarkan sepuluh asas di atas, maka dapat disimpulkan bahwa sistem peradilan pidana di Indonesia dalam KUHAP menganut “due process of law” (proses hukum yang layak) yang mengedepankan hak asasi manusia dalam sistem peradilan pidananya melalui hak-hak tersangka atau terdakwa sebagai berikut:

- 1) Berhak segera diproses perkaranya, yakni tingkat penyidikan, tingkat penuntutan maupun tingkat persidangan (Pasal 50 KUHAP);
- 2) Berhak mengetahui dengan jelas yang disangkakan / didakwakan padanya (Pasal 51 KUHAP);
- 3) Berhak mendapat bantuan hukum pada setiap tingkat pemeriksaan (Pasal 54, 55, 56, dan 114 KUHAP);
- 4) Berhak memberi keterangan secara bebas (Pasal 52 KUHAP);
- 5) Tersangka/terdakwa yang ditahan berhak: a. Menerima kunjungan dokter; b. Menerima kunjungan rohaniawan; c. Menerima kunjungan sanak keluarga;
- 6) Berhak mengajukan saksi-saksi yang menguntungkan dirinya;
- 7) Berhak ganti rugi dan rehabilitasi (melalui lembaga praperadilan) jika ternyata tidak bersalah

C. Komponen Sistem Peradilan Pidana Indonesia

Setelah diundangkannya Undang – Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHAP), maka *Het Herziene Regement* (Stbl. 1941 Nomor 44) sebagai landasan sistem peradilan pidana Indonesia, landasan bagi proses penyelesaian perkara pidana di Indonesia telah dicabut. Komponen sistem peradilan pidana yang lazim diakui, baik dalam pengetahuan mengenai kebijakan kriminal (*criminal policy*) maupun dalam praktik penegakan hukum, terdiri atas unsur kepolisian, kejaksaan, pengadilan, dan lembaga pemasyarakatan.¹⁴³

1. Kepolisian

Kepolisian merupakan subsistem dalam sistem peradilan pidana yang cukup menentukan keberhasilan dan kerja keseluruhan sistem dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat. Hal ini dikarenakan kepolisian merupakan subsistem yang secara langsung berhubungan dengan pelaku tindak pidana dan masyarakat, sehingga tugas dan tanggung jawab kepolisian dapan dikatakan lebih besar daripada

¹⁴³ Romli Atmasasmita, *Op,Cit*, hal. 24

subsistem lainnya. Kepolisian sebagai salah satu aparat penegak hukum memperoleh kewenangannya berdasarkan Undang-undang Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia (selanjutnya disebut UU Kepolisian) yang mengatur tentang hak dan kewajiban polisi. Berdasarkan Pasal 1 angka 1, Kepolisian Negara adalah:

Segala ihwal yang berkaitan dengan fungsi dan lembaga polisi sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan.

Dalam Undang-undang Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia telah diatur secara rinci mengenai fungsi, tujuan, tugas dan wewenang kepolisian dalam hal menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat. Seperti yang diatur kepolisian sebagai salah satu komponen sistem peradilan pidana merupakan lembaga yang secara langsung berhadapan dengan tindak pidana yang terjadi dalam masyarakat. Undang-undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia memberikan definisi kepolisian sebagai hal-ihwal yang berkaitan dengan fungsi dan lembaga polisis sesuai dengan peraturan perundang – undangan.

Fungsi kepolisian berdasarkan Pasal 2 UU tersebut adalah: “salah satu fungsi pemerintahan negara di bidang pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat, penegakan huku, perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat.”

dalam Pasal 2 mengenai fungsi dari Kepolisian Negara Republik Indonesia, yang berbunyi:

“Fungsi kepolisian adalah salah satu fungsi pemerintahan negara di bidang pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat, penegakan hukum, perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat.”

2. Kejaksaan

Kejaksaan dalam sistem peradilan pidana bekerja setelah ada pelimpahan perkara dari kepolisian. Kejaksaan merupakan lembaga pemerintahan dibidang penuntutan serta tugas lain yang ditetapkan berdasarkan Undang – Undang. Dalam Pasal 13 KUHAP disebutkan bahwa: “ jaksa merupakan penuntut umum yang diberi wewenang oleh Undang-undang untuk melakukan penuntutan dan pelaksanaan putusan hakim.”

a. Pengadilan

Pengadilan merupakan tempat berlangsungnya proses peradilan, sedangkan kewenangan mengadakan pengadilan itu sendiri berada ditangan lembaga kehakiman. Hal ini tercantum dalam Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman. Tugas pengadilan adalah menerima, memeriksa, mengadili dan menyelesaikan perkara yang diajukan kepadanya. Tugas ini meliputi Pengadilan Negeri, pengadilan tinggi, dan mahkamah agung. Selain itu pengadilan berkewajiban pula untuk mewujudkan membantu pencari keadilan serta berkewajiban untuk mewujudkan suatu peradilan yang sederhana, cepat, dan biaya ringan sesuai dengan asas peradilan yang ditetapkan oleh KUHAP.

3. Lembaga Pemasyarakatan

Lembaga pemasyarakatan merupakan lembaga terakhir yang berperan dalam proses peradilan pidana. Sebagai tahapan akhir dari proses peradilan pidana lembaga pemasyarakatan mengemban harapan dan tujuan dari sistem peradilan pidana yang di antaranya berusaha agar pelaku tindak pidana tidak lagi mengulangi tindak pidana yang pernah dilakukannya.

4. Advokat

Advokat adalah orang yang berprofesi memberi jasa hukum, baik di dalam maupun diluar pengadilan yang memenuhi persyaratan berdasarkan ketentuan Undang-undang. Jasa hukum adalah jasa yang diberikan advokat berupa memberikan konsultasi hukum, bantuan hukum, menjalankan kuasa, mewakili, mendampingi, membela dan melakukan landasan hukum lain untuk kepentingan hukum klien. Diundangkannya Undang -undang Nomor 18 Tahun 2003 Tentang Advokat, maka advokat juga menjadi bagian (subsistem) dari sistem peradilan pidana, hal ini ditegaskna dalam Pasal 5 ayat (1) Undang-undang tersebut, yang menyebutkan bahwa:

“Advokat berstatus sebagai penegak hukum, bebas dan mandiri yang dijamin oleh hukum dan Peraturan Perundang-Undangan.”

D. Peranan Sistem Peradilan Pidana

Sebelum berlakunya KUHAP, sistem peradilan pidana Indonesia dilandaskan pada *het herziene inlaands reglement* (HIR) stbld. 1941 nomor 44. Sejak tahun 1981 sebagaimana berlakunya KUHAP ini, telah membawa perubahan yang fundamental baik secara konseptual maupun implementasi terhadap tata cara penyelesaian perkara pidana di Indonesia. Berdasarkan KUHAP, sistem peradilan yang dianut mengakibatkan adanya perubahan dalam cara berfikir, yang kemudian mengakibatkan perubahan dalam sikap dan cara bertindak para aparat penegak hukum secara keseluruhan. Perubahan cara berfikir ini memang sangat penting artinya, oleh sebab kaitan dan konsekuensinya terhadap cara bersikap dan bertindak. Suatu undang-undang yang secara konseptual baik, dalam kontekstual terkadang bukan hanya tidak efektif, tetapi sekaligus menjadi tidak memiliki nilai-nilai (values) yang dianggap baik dan adil, apabila tidak didukung oleh penghayatan yang baik atas nilai yang terkandung pada konsep undang-undang yang dimaksud

Meskipun peranan dari setiap aparat penegak hukum, dari mulai kepolisian, kejaksaan dan pengadilan di Indonesia dalam pelaksanaan sistem peradilan pidana terdapat perbedaan dengan sistem peradilan pidana yang ada di negara lain, akan tetapi dalam perkembangannya, sudah mulai banyak peraturan perundang-undangan yang menerapkan asas restorative justice (keadilan restoratif), yang lebih mengedepankan penyelesaian perkara pidana tanpa harus diajukan ke persidangan. Sistem restoratif keadilan dapat terwujud apabila terdapat kesamaan pandangan bahwa terhadap pelaku tindak pidana yang bersifat ringan dan tidak menimbulkan bahaya bagi keselamatan jiwa seseorang, tidak perlu dijatuhi pidana penjara. Terdapat banyak alternatif pemidanaan terhadap pelaku tindak pidana berkaitan dengan asas restorative justice, di antaranya adalah pembayaran sejumlah denda ataupun pelaku tindak pidana bersedia memberikan ganti rugi yang sepadan/setara dengan nilai kerugian yang ditimbulkannya kepada korban tindak pidana yang dilakukannya. Disamping itu perlu segera dilakukan revisi ataupun perubahan terhadap Undang-Undang Nomor 8 tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana berkaitan dengan Hakim Komisaris, dengan tujuan dapat melakukan penyeleksian terhadap perkara-perkara pidana yang akan diajukan di persidangan, sehingga

dapat mengurangi penumpukan dan tunggakan perkara di Pengadilan. Lebih khusus terhadap perkara pidana yang dilakukan oleh anak, dengan diberlakukannya Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan.

Daftar Pustaka



A. Buku

- Aflanie, Iwan, dkk, 2017, *Ilmu Kedokteran Forensik & Medikolegal*, Jakarta: PT RajaGrafindo Persada.
- Anwar, Yesmil dan Adang, 2009, *Sistem Peradilan Pidana, kosep, Komponen & Pelaksanaanya dalam Penegakan Hukum di Indonesia*, Bandung: Widya Padjajajaran.
- Asshiddiqie, Jimly. 2010, *Hukum Acara Pengujian Undang-Undang*, Jakarta: Sinar Grafika.
- Ekotama, Suryono, Harum Pudjiyanto. dkk, 2001, *Abortus Provocatus Bagi Korban Perkosaan Perspektif Viktimologi, Kriminologi dan Hukum Pidana*, Jakarta: Universitas Atma Jaya.
- Fuady, Munir 2006, *Teori Hukum Pembuktian: Pidana dan Perdata*, Bandung: Citra Aditya.
- Gosita, Arif, 1993, *Masalah Korban Kejahatan Kumpulan Karangan*, Jakarta: Akademika Pressindo.
- Hamzah, Andi. 2004, *Hukum Acara Pidana Indonesia*, Jakarta: Sinar Grafika.
- Harahap, Yahya. 2005, *Pembahasan Permasalahn dan Penerapan KUHAP Penyelidikan dan penuntutan*, Jakarta: Sinar Grafika.
- Hartono, 2010, *Penyidikan dan penegakan hukum pidana melalui pendekatan hukum progresif*, Jakarta: Sinar Grafika.

- Harun, M. Husein. 1991, *Penyidik dan Penuntut Dalam Proses Pidana*, Jakarta: PT Rineka Cipta.
- Hiariej, Eddy as. 2012, *Teori & Hukum Pembuktlan*, Jakarta: Erlangga.
- Makaro, Mohammad Taufik, Suhasril, 2004, *Hukum Acara Pidana Dalam Teori Dan Praktik*, Jakarta: Ghalia Indonesia.
- Mertokusumo, Sudikno. 1988, *Hukum Acara Perdata Indonesia*, Yogyakarta: Liberty.
- Mulyadi, Lilik. 2007, *Hukum Acara Pidana Normatif, Teoritis, Praktik dan Implementasinya*, Bandung: Alumni.
- Pangaribuan, Luhut M.P. 2005 *Hukum Acara Pidana Surat-Surat Resmi Di Pengadilan Oleh Advokat*. Jakarta: RajaGrafindo Persada.
- Prakoso, Abintoro. 2013, *Kriminologi dan Hukum Pidana*. Yogyakarta: Laksbang Grafika.
- Prodjohamidjojo, Martiman. 1983 *Sistem Pembuktian dan Alat-Alat Bukti*, Jakarta: Ghalia.
- Rahmad, Riadi Asra, 2019, *Hukum Acara Pidana*, Depok: PT RajaGrafindo Persada.
- Rambe, Ropaun. 2003, *Tehnik Praktik Advokat*, Jakarta: PT Grasindo.
- Ramelan. 2006, *Hukum Acara Pidana Teori dan Implementasi*, Jakarta: Sumber Ilmu Jaya.
- RM, Suharto. 1997, *Penuntutan Dalam Praktik Peradilan*, Jakarta: Sinar Grafika.
- Sabuan, Ansori, Syarifuddin Pettanasse, Ruben Achmad, 1990, *Hukum Acara Pidana*, Palembang: Angkasa.
- Saherodji, Hari. 1980, *Pokok-Pokok Kriminologi*. Jakarta: Aksara Baru.
- Sahetapy, J.E. 1987, *Viktimologi Sebuah Bunga Rampai*, Jakarta: Pustaka Sinar Harapan.
- Samosir, Djisman. 2012 *Sekelumit tentang Penologi dan Pemasarakatan*, Bandung: Nuansa Aulia.
- Santoso, Topo dan Eva Achjani Zulfa, 2011, *Kriminologi*. Jakarta: PT RajaGrafindo Persada.
- Sasangka, Hari dan Lily Rosita, 2003, *Hukum Pembuktian Dalam Perkara Pidana*, Bandung: Mandar Maju.

- Siahaan, Maruarar. 2012, *Hukum Acara Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia*, Jakarta: Sinar Grafika.
- Soekanto, Soejono. 1979, *Beberapa Catatan tentang Psikologi Hukum*, Bandung: Alumnus.
- Sofyan, Andi Muhammad dan Abd Asis, 2014, *Hukum Acara Pidana*, Jakarta: Prenada Media Group.
- Sofyan, Andi, 2013, *Hukum Acara Pidana Suatu Pengantar*, Yogyakarta: Rangkang Education.
- Surajiya, dkk. 2006, *Dasar-Dasar Logika*, Jakarta: PT Bumi Aksara.
- Weda, Made Darne. 1995, *Beberapa Catatan Tentang Korban Kejahatan Korporasi, dalam Bunga Rampai Viktimisasi*, Bandung: Eresco.
- Widiartana, G. 2014, *Viktimologi Perspektif Korban dalam Penanggulangan Kejahatan*, Yogyakarta: Cahaya Atma Pustaka.
- Wignjodipuro, Surojo. 1982, *Pengantar ilmu Hukum*, Jakarta: Gunung Agung.
- Wisnubroto, Aloysius dan G. Widiartana, 2005, *Pembaharuan Hukum Acara Pidana*, Bandung: PT Citra Aditya Bakti.
- Yulia, Rena. 2010. *Viktimologi Perlindungan Hukum Terhadap Korban Kejahatan*, Yogyakarta: Graha Ilmu.
- Yulmayeti, dkk. 2002, *Diktat Hukum Acara Pidana*, Padang: Fakultas Hukum Unand.

B. Jurnal

- Asti Retno Sari, Natalia Dwi.W, “Penggunaan Keterangan Ahli Balistik Dalam Pembuktian Tindak Pidana Kepemilikan Amunisi Senjata Api (Studi Kasus Putusan Dalam Putusan Pengadilan Negeri Surakarta:7/Pid.Sus/2011/Pn.Ska)”, *Jurnal Verstek* Vol. 2 No. 1, 2014 Bagian Hukum Acara Universitas Sebelas Maret.

C. Website

- <https://www.hukumonline.com/klinik/detail/ulasan/lt4cbc2c0845f4b/penghinaan-lingen/>

D. Peraturan Perundang-undangan

Undang-Undang Dasar Tahun 1945

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana

Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2004 jo Undang-Undang Nomor 2
Tahun 1986 tentang Peradilan Umum

Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik
Indonesia

Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Republik
Indonesia

Glosarium



Akusator	: Aturan atau norma yang berisikan ketentuan
Asas-asas	: Prinsip dasar sebagai acuan
Balistik	: Kajian mengenai senjata atau peluru
Banding	: Upaya pemeriksaan ulang atas putusan pengadilan negeri
Bantuan Hukum	: Jaminan perlindungan hukum
Code Penal	: Kodifikasi hukum Pidana Prancis
Daktiloskop	: Kajian mengenai sidik jari
Dakwaan	: Penyertaan resmi telah dituntun melakukan pidana
Denda	: Aturan hukum ditetapkan dalam bentuk keharusan membayar
Ganti Kerugian	: Hak seseorang untuk mendapatkan imbalan kerugian
Het Herziene Inlaands Regelement	: Hukum acara dalam persidangan perkara perdata maupun pidana
in kracht van gewijsde	: Perkara telah diputus hakim, serta tidak ada lagi upaya hukum lebih tinggi
jaksa penuntut umum	: Penasihat hukum utama pemerintah
kasasi	: Salah satu upaya hukum biasa yang dapat diminta oleh salah satu pihak

law in the book	: Hukum sebagai norma dan kaidah
Logika	: Hasil pertimbangan akal pikiran
Pembuktian	: Meyakinkan Hakim tentang kebenaran dalil-dalil
Pemidanaan	: Pemberian atau penjatuhan pidana
Pengadilan	: Instansi resmi yang melaksanakan sistem peradilan
Peninjauan Kembali	: Upaya hukum yang dapat ditempuh oleh terpidana
Penuntutan	: Tindakan penuntut umum untuk melimpahkan perkara
Penyelidikan	: Menemukan peristiwa yang diduga memiliki unsur pidana
Penyidikan	: Serangkaian tindakan untuk mencari bukti yang cukup
surat dakwaan	: Surat atau akta yang di perumusan dari hasil penyidikan dari penyidik
terdakwa	: Orang tersangka yang dituntut, diperiksa, dan diadili di sidang pengadilan
terpidana tuntutan	: Terdakwa dinyatakan terbukti telah melakukan suatu tindak pidana
upaya hukum	: Badan hukum dirugikan kepentingannya untuk memperoleh keadilan hukum,
Vonis hakim	: Pernyataan atau putusan hakim

Indeks



- A
- Acara Pidana, iv, vii, 1, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 17, 35, 37, 46, 54, 58, 61, 70, 73, 80, 84, 93, 96, 98, 99, 101, 117, 119, 121, 130, 131, 132, 138, 144, 145, 151, 154, 156, 159, 161, 162, 163, 164
- Akusator, 15
- alat-alat bukti, 56, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 100, 102, 105, 106, 107, 110, 111, 112, 155
- Asas-asas, vii, 12
- B
- Balistik, 32, 33, 163
- Banding, 94, 97, 99, 129
- Bantuan Hukum, vii, 14, 42, 155
- C
- Code Penal, 1
- D
- Daktiloskopi, 29, 30, 31
- Dakwaan, viii, 76, 77, 78, 79, 127
- Denda, 19, 57, 91, 159
- G
- Ganti Kerugian, 16
- H
- hak-hak, 8, 12, 19, 25, 38, 44, 59, 61, 97, 154, 155
- Het Herziene Inlaands Regelement, 144
- I
- in kracht van gewijsde, 138
- J
- jaksa penuntut umum, 64
- K
- kasasi, 4, 7, 17, 36, 84, 130, 131, 132, 133, 134, 135, 136
- Keadilan, 4, 12, 14, 34, 80, 84, 102, 110, 118, 119, 120, 125, 129, 138, 139, 140, 144, 146, 147, 149, 154, 158, 159
- kompetensi, vi, 89, 90

- KUHAP, 4, 5, 6, 7, 8, 12, 13, 14, 15, 16, 35, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 46, 47, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 60, 62, 63, 64, 65, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 79, 80, 81, 82, 84, 85, 86, 90, 91, 92, 94, 95, 96, 97, 99, 100, 102, 103, 109, 110, 112, 113, 114, 115, 117, 118, 120, 121, 122, 123, 124, 126, 127, 129, 130, 131, 136, 137, 138, 144, 145, 151, 152, 154, 155, 156, 157, 158, 159, 161
- KUHUP, 24, 47, 56, 57, 63, 64, 66, 91, 92, 94, 97, 123
- L
- law in the book, 20
- Logika, 27, 28, 163
- P
- Pembuktian, v, 7, 8, 10, 15, 26, 27, 30, 32, 37, 39, 41, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 60, 61, 62, 64, 65, 66, 67, 69, 70, 72, 73, 74, 75, 76, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 86, 87, 114, 144, 145, 150, 155
- Pemeriksaan Acara cepat, 91
- Pemeriksaan Perkara, v, 7, 8, 10, 15, 26, 27, 30, 32, 37, 39, 41, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 60, 61, 62, 64, 65, 66, 67, 69, 70, 72, 73, 74, 75, 76, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 86, 87, 114, 144, 145, 150, 155
- pemeriksaan perkara biasa, vi
- pidana, 19, 60, 61, 67, 109, 117, 119, 120, 122, 123, 126, 127, 129, 138, 139, 140, 141, 149, 159
- Pengadilan, 3, 4, 5, 7, 12, 13, 16, 17, 32, 34, 38, 40, 41, 42, 61, 66, 69, 70, 71, 72, 75, 80, 82, 83, 84, 90, 92, 94, 97, 99, 117, 118, 122, 123, 124, 129, 131, 132, 133, 134, 136, 138, 139, 140, 144, 145, 148, 154, 157, 158, 159, 162, 163
- Peninjauan Kembali, 94, 97, 99, 130, 136, 138, 139, 140, 141
- Penuntutan, v, 7, 8, 10, 15, 26, 27, 30, 32, 37, 39, 41, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 60, 61, 62, 64, 65, 66, 67, 69, 70, 72, 73, 74, 75, 76, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 86, 87, 114, 144, 145, 150, 155
- penyelidikan, v, 7, 28, 39, 45, 46, 47, 49, 62, 64, 70, 73, 145, 150
- penyidikan, v, 7, 8, 10, 15, 26, 27, 30, 32, 37, 39, 41, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 60, 61, 62, 64, 65, 66, 67, 69, 70, 72, 73, 74, 75, 76, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 86, 87, 114, 144, 145, 150, 155
- perkara pidana, vi, 4, 5, 10, 11, 12, 13, 15, 21, 32, 34, 60, 72, 73, 75, 89, 90, 93, 99, 101, 103, 112, 113, 115, 119, 120, 121, 131, 132, 141, 149, 152, 154, 156, 159

- Petunjuk, 41, 53, 54, 73, 74, 112, 113, 115, 153
- PRA PENUNTUTAN, viii
- Pra Peradilan, viii
- putusan hakim, 12, 36, 40, 76, 112, 118, 119, 120, 121, 127, 130, 137, 144, 145, 157
- R
- Reglementop de Burgerlijke Rechtsvordering, 3
- Reglementopde Strafvordering, 3
- S
- Sah, iv
- saksi, 15, 21, 34, 39, 41, 54, 56, 71, 72, 74, 82, 104, 108, 112, 113, 118, 122, 123, 154, 156, 171
- surat, vi, viii, 8, 30, 38, 41, 43, 48, 54, 60, 63, 64, 65, 66, 68, 69, 70, 71, 72, 76, 77, 90, 94, 95, 105, 114, 115, 119, 121, 122, 124, 125, 126, 127, 132, 133, 134, 138
- surat dakwaan, vi, 41, 76, 77, 90, 94, 119, 121, 122, 124, 125, 126, 127
- T
- terdakwa, 8, 10, 13, 14, 15, 16, 17, 21, 37, 38, 39, 40, 41, 56, 60, 61, 62, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 76, 77, 78, 85, 86, 90, 91, 93, 94, 96, 97, 98, 99, 100, 101, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 110, 111, 112, 114, 115, 116, 117, 118, 120, 121, 122, 123, 125, 126, 127, 128, 129, 131, 133, 137, 149, 150, 151, 152, 154, 155, 156
- terpidana, 32, 136, 139, 141, 144, 145, 146, 151
- Tersangka, vii, 8, 15, 37, 38, 70, 81, 149, 152, 155, 156
- tuntutan, 9, 13, 16, 80, 81, 111, 117, 119, 120, 122, 123, 125, 127, 130, 138, 139
- U
- Undang-Undang, vii, 1, 4, 5, 6, 7, 9, 14, 20, 24, 26, 30, 32, 35, 39, 42, 45, 46, 49, 52, 57, 61, 65, 70, 73, 75, 80, 91, 101, 104, 109, 110, 113, 117, 119, 121, 125, 126, 131, 135, 138, 140, 142, 145, 155, 159, 161, 164
- upaya hukum, vi, 17, 86, 129, 130, 131, 135, 136, 137
- V
- Viktimologi, 23, 24, 25, 26, 161, 162, 163
- Vonis hakim, vii, 1, 4, 5, 6, 7, 9, 14, 20, 24, 26, 30, 32, 35, 39, 42, 45, 46, 49, 52, 57, 61, 65, 70, 73, 75, 80, 91, 101, 104, 109, 110, 113, 117, 119, 121, 125, 126, 131, 135, 138, 140, 142, 145, 155, 159, 161, 164
- W
- Wetboek van Strafrecht voor Nederlandsch Indie, 1

Dummy

Biografi Penulis



Dr. Aria Zurnetti, S.H., M.Hum., lahir di Koto Marapak, Bukittinggi 05 Desember 1962. Penulis menamatkan pendidikan Sarjana di Fakultas Hukum Universitas Andalas Padang (1958), adapun gelar Magister hukum diperoleh di Universitas Airlangga Surabaya (1995), dan terakhir gelar Doktor diperoleh dari Fakultas Hukum Universitas Andalas (2017).

Penulis merupakan dosen aktif Fakultas Hukum Universitas Andalas dengan konsentrasi hukum pidana yang mengajar mata kuliah hukum pidana serta hukum pidana khusus. Hukum pidana korupsi, hukum pidana adat, hukum perlindungan saksi dan korban, hukum acara pidana, hukum perlindungan anak dan perempuan, kapita selekta hukum pidana, dan mata kuliah hukum lainnya. Mengajar di program sarjana, pascasarjana Universitas Andalas. Selain itu, penulis juga mengajar fakultas hukum perguruan tinggi swasta seperti program sarjana dan pascasarjana Universitas Bung Hatta serta program sarjana Universitas Taman Siswa dan Universitas Dharma Andalas.

Penulis juga sudah pernah menulis buku dengan judul, pertama "*Hukum Pidana (Horizon Baru Pasca Reformasi)*" bersama dengan Prof. Dr. Teguh Sulistia, S.H., M.Hum., pada tahun 2011. Kedua "*Kedudukan Hukum Pidana Adat Dalam Penegakan Hukum dan Relevansinya Dengan*

Pembaruan Hukum Pidana Nasional”, pada tahun 2019. Ketiga, “*Hukum Pidana Khusus, Faktor Penyebab Dan Upaya Penanggulangan Tindak Pidana KDRT*”, pada tahun 2019. Di samping menulis buku penulis juga aktif menulis di jurnal-jurnal yang terakreditasi baik di tingkat nasional maupun di tingkat internasional serta dipresentasikan pada seminar maupun *Focus Group Discussion* di tingkat nasional dan internasional. Dalam rangka memenuhi kewajiban Tri Dharma Perguruan Tinggi, penulis juga aktif melakukan beberapa penelitian baik penelitian yang difasilitasi oleh fakultas hukum maupun penelitian yang difasilitasi oleh Universitas dan pengabdian masyarakat yang dilaksanakan tiap tahunnya di beberapa daerah wilayah Sumatera Barat.



Dr. Fitri Wahyuni, S.H., M.H., lahir di Pangean Kab Kuantan Sengingi Provinsi Riau 16 Mei 1986. Jenjang Pendidikan S1 ditempuh di Universitas Andalas Padang dengan program kekhususan Sistem Peradilan Pidana lulus tahun 2008. S2 ditempuh di Perguruan Tinggi yang sama pada program Magister Ilmu Hukum konsentrasi hukum Pidana dengan judul Tesis: Eksistensi Pidana Mati Terhadap Pengkhianatan Agama Menurut Hukum Pidana Islam dan Hukum Pidana Indonesia Serta Peluangnya Dalam Pembaharuan Hukum Pidana di Indonesia. Lulus tahun 2010. April 2017 menyelesaikan program doktor (S3) Ilmu Hukum di Perguruan Tinggi dan konsentrasi yang sama dengan judul Disertasi: Rekonstruksi Sanksi Pidana Perkosaan Terhadap Anak Dalam Pembaharuan Hukum Pidana di Indonesia: Studi Dalam Perspektif Hukum Pidana Indonesia dan Hukum Yang Hidup Dalam Masyarakat.

Mengajar di Universitas Islam Indragiri, saat ini menjabat sebagai Dekan Fakultas Hukum Universitas Islam Indragiri, selain aktif mengajar juga aktif mendirikan dan mengelola rumah tahfidz Al Qur'an Yayasan Insan Mulia Indragiri Hilir dan aktif menulis di media masa berupa Koran lokal. Buku yang telah ditulis dan diterbitkan *Bunga Rampai Hukum Pidana Islam di Indonesia* (Trussmedia Grafika). *Dasar-dasar Hukum Pidana di Indonesia* (PT Nusantara Persada Utama) mendapat

hibah buku ajar secara Nasional dari DIKTI tahun 2018, Hukum Pidana Islam (Aktualisasi Nilai-Nilai Hukum Pidana Islam Dalam Pembaharuan Hukum Pidana Indonesia) (PT Nusantara Persada Utama). Beberapa judul karya ilmiah yang pernah ditulis dalam berbagai jurnal adalah *Causes Of Radicalism Based On Terrorism In Aspect Of Criminal Law Policy In Indonesia*, jurnal Hukum Peradilan Pidana Vol. 8 No 2 Juli Tahun 2019 Terakreditasi Nasional, “Sanksi Pidana Pemerksaan Terhadap Anak Menurut Hukum Pidana Positif dan Hukum Pidana Islam Jurnal Media Hukum Terakreditasi B Vol. 23 Nomor 1 Tahun 2016”. *Hukuman Kebiri Terhadap Pelaku Pemerksaan Anak dan Kaitannya dengan Hak Asasi Manusia* dipublikasi pada jurnal hukum dan peradilan Mahkamah Agung RI Vol. 06 Nomor 2, Juli 2017, *Sanksi Bagi Penistaan (penodaan) Agama Dalam persepektif Hukum Pidana Indonesia dan Hukum Pidana Islam* dipublikasi pada jurnal Das Solleh Vol. 1 Nomor 1, Juni 2017 Fakultas Hukum Unisi dan *Telaah Terhadap Main Hakim Sendiri (eigenrechting) dalam persepektif Hukum Pidana dan Kaitannya Dengan HAM* dipublikasi Pada Jurnal Das Sollen Vol. 1 Nomor 2, Desember 2017. “Eksistensi Pidana Mati Terhadap Pengkhianatan Agama Menurut Hukum Islam dan Prospeknya dalam Pembaharuan Hukum Pidana Indonesia Jurnal IPTEKS Terapan KOPERTIS Vol.4 Seri 2 Desember 2011”. “Konsep Pembinaan Narapidana di Lembaga Pemasyarakatan Jurnal Mahkamah Nomor 2 Vol. 4 Tahun 2012. *Tindak Pidana Narkotika Telaah Terhadap Penegakan Hukumnya di Kejaksaan Negeri Tembilahan Jurnal Delicti Nomor1 Vol.XII Tahun 2014*”. “Efektivitas Diplomasi dalam Penyelesaian Konflik Internasional antara Palestina dan Israel Jurnal Mahkamah Nomor 2 Vol. 05 Tahun 2013”..Sejak 2011 aktif menulis di Koran dengan berbagai opini di *Posmetro* seperti “celoteh Sang Hakim Agung”, “Perbudakan di Era Modern”, “Reformasi Hukum”, “Potret Penegekan Hukum Di Indoesia”, “Kibaran jilbab di Sekolah” “Adili Penista Agama” dan lain-lain. Untuk koresponden langsung melalui e-mail: fw160586@gmail.com.



Siti Rahmah, S.H., M.H., lahir di Kuala Lemang Indragiri hilir Riau pada tanggal 11 Maret 1980. Merupakan anak ke 5 dari 7 bersaudara. Saat ini sebagai ketua program kekhususan Hukum Pidana pada Prodi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Islam Indragiri. Sejak tahun 2008 mulai mengajar di Fakultas Hukum Universitas Islam Indragiri. Karya ilmiah yang telah dihasilkan di antaranya Analisis Yuridis Terhadap Kejahatan

Pencemaran Nama Baik Berbasis Media Elektronik Berdasarkan Hukum Pidana dipublikasi pada Jurnal Das sollen Fakultas Hukum Vol. 3 No. 2 Tahun 2019, Tinjauan Yuridis Terhadap Pelaksanaan Diversi Dalam Tindak Pidana Oleh Anak pada Jurnal Das Sollen Fakultas Hukum Vol. 4 No. 1 Tahun 2020 dan karya lainnya. Untuk korespondensi kepada penulis melalui email sitirahmahunisi@gmail.com.